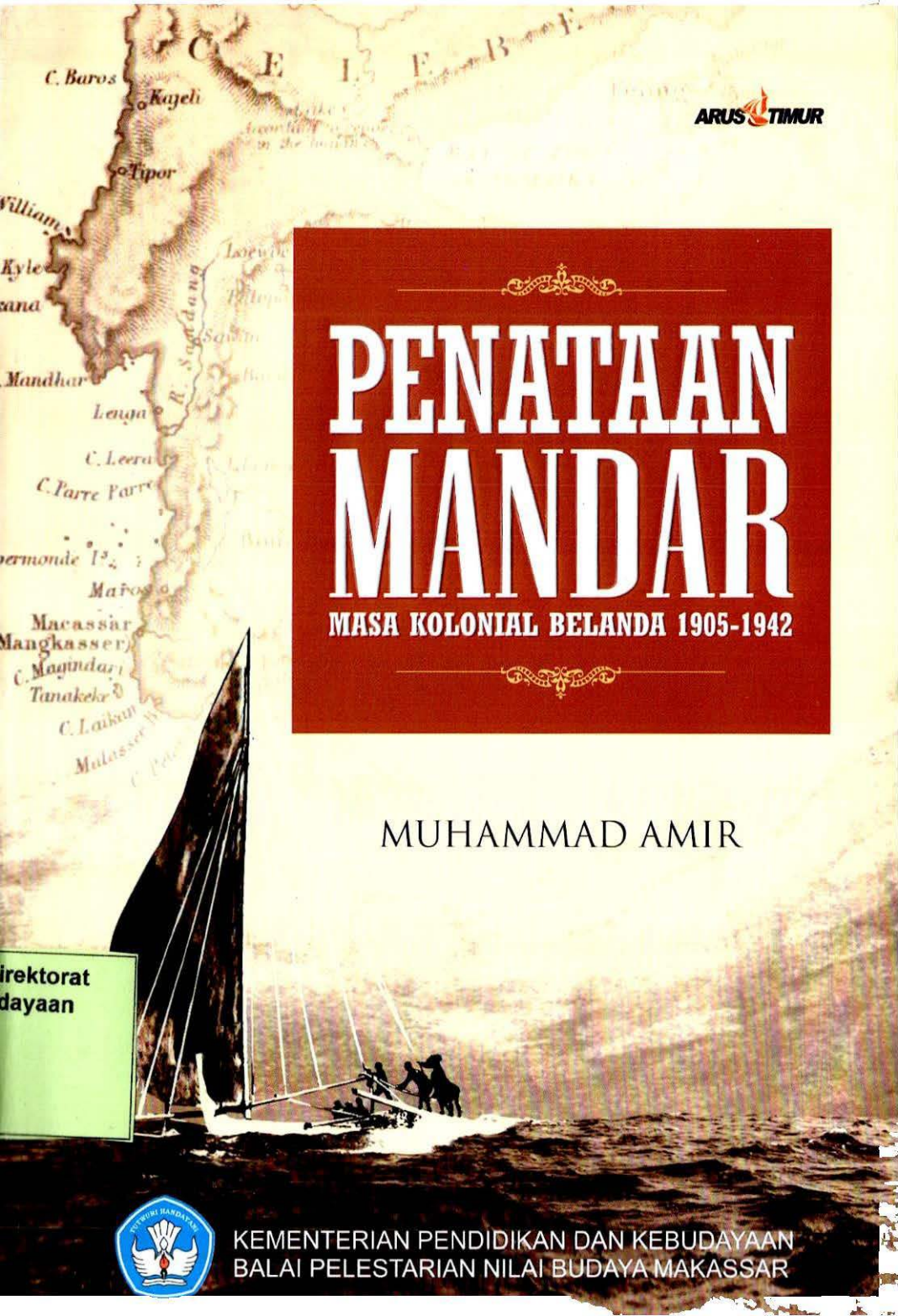




C. Baros

Kajeli

Tipor

William

Kyle

ana

Mandhar

Leng

C. Leera

C. Parre Parre

ermonde 13

Mafo

Macassar

Mangkasser

C. Magindari

Tanakeke

C. Laikan

Mulasser

ARUS  TIMUR

PENATAAN MANDAR

MASA KOLONIAL BELANDA 1905-1942

MUHAMMAD AMIR

irektorat
dayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR

973
MUH
P

PENATAAN MANDAR

MASA KOLONIAL BELANDA 1905-1942

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Muhammad Amir

PENATAAN MANDAR

MASA KOLONIAL BELANDA 1905-1942

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 – 1942
Makassar: 2016
xx + 190 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © 2016 pada Penulis

Hak penerbitan pada Arus Timur. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Arus Timur.

Penulis : Muhammad Amir
Editor : Syafruddin Muhtamar, SH., MH.
Desain Grafis : djanoerkoening

Penerbit:



Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email : arusbook@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2016
ISBN : 978-602-6350-00-8

Buku ini terbit atas kerjasama:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan Penerbit Arus Timur

PENGANTAR PENERBIT



MASA kolonial adalah masa yang suram bagi perjalanan sejarah kelahiran bangsa Indonesia. Tiga setengah abad rakyat Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa lain. Hidup dalam suasana penjajahan tentunya sangat berbeda dengan suasana kemerdekaan. Buku ini mengulas bagaimana menata suatu wilayah di masa kolonial, yaitu daerah Mandar di Sulawesi Barat.

Dalam masa kolonial, menata suatu wilayah tentunya tidak mudah, karena masyarakat yang mendiami wilayah itu tidak semudah mau menerima apa yang diinginkan pihak kolonial, sehingga terjadi riak-riak sampai perlawanan. Pihak kolonial jelas menginginkan perubahan sesuai dengan kepentingannya sebagai penguasa, namun di pihak lain, mereka yang selama ini merasa berkuasa kemudian terpinggirkan pasti akan memberikan reaksi, sebagai bentuk perlawanan.

Buku yang mengupas tentang bagaimana pihak kolonial Belanda menata wilayah Mandar sangat baik dibaca oleh mereka yang peduli dengan kesejarahan Mandar. Penataan itu membuat

administrasi pemerintahan, manajemen pemungutan pajak hingga cara mengelola tanah jajahan lebih baik. Penataan itu juga membuat sistem pemerintahan, pembagian wilayah diwariskan hingga masa kemerdekaan, sehingga memudahkan pemerintah di masa kemerdekaan semakin memperbaiki sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Mandar.

Kehadiran buku ini tentu saja semakin memperkaya khasanah kesejarahan sebagai bagian modal perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bahkan generasi sekarang dan akan datang dapat mengetahui bagaimana perjalanan sejarah bangsanya, terutama di wilayah Mandar. Wilayah Mandar adalah bagian dari Negara Indonesia yang mempunyai pula perjalanan sejarahnya seperti termuat dalam buku ini.

ARUSTIMUR

PENGANTAR EDITOR



KOLONIALISME dalam kenyataannya hanya menjadi momok bagi kehidupan masyarakat. Tidak di Barat tidak pula di Timur. Begitu banyak implikasi negatif yang timbul karena pendudukan politik, militer, ekonomi dan budaya bagi suatu bangsa oleh bangsa lain. Tidak hanya di masa lampau pada kurun fase tradisional, namun juga di masa sekarang pada abad moderen. Kolonialisme pada akhirnya hanyalah sebuah tanda besar akan kehancuran dan kemerosotan kehidupan manusia.

Sejarah kolonialisasi di Kepulauan Nusantara juga merupakan narasi tersendiri bagi bangsa-bangsa di kawasan ini. Sebuah narasi yang banyak disertai tema pilu, namun sekaligus mengandung semangat baru yang mendorong untuk kebangkitan-kebangkitan masa depan. Sejumlah kerajaan yang pernah hadir sebagai suatu sistem politik tradisional masyarakat masa lampau, mengalami langsung kolonialisasi ini. Konsekuensinya juga nampak sebagai dampak negatif pada beragam bidang, baik bidang politik itu sendiri, bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga kultur secara umum.

Buku ini memberikan sebuah gambaran dari refleksi kesejarahan kolonialisasi yang pernah terjadi di tanah air, dalam kesejarahan politik lokal di Sulawesi, khususnya di wilayah kerajaan Mandar.

Mendeskripsikan bagaimana politik pasifikasi dijalankan oleh pemerintah kolonial, gaya penataan wilayah kekuasaan mereka, bagaimana desain pemerintahan khas kolonial dioperasionalkan, sistem keamanan masyarakat yang dijalankan, model sistem peradilan hingga cara-cara pemungutan pajak, serta gambaran tentang pertanahan, pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan, dari kerajaan Mandar yang mengalami kolonialisasi ketika itu. Khususnya pendudukan Belanda yang terjadi di sekitar kurun waktu 1905 sampai 1942 di Sulawesi.

Buku ini menyebut tiga kategori hubungan politik kolonial dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi, yakni (pertama) "wilayah pemerintahan" (*gouvernement landen*). Pada dasarnya negeri-negeri ini diduduki pada waktu Perang Makassar (1666-1669) dan diperintah secara langsung. (Kedua) wilayah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Disebut "kerajaan pinjaman" (*leen vorstendom*). Dan (ketiga) kerajaan sekutu atau sahabat (*bondgenootschappelijke landen*). Kerajaan-kerajaan itu, berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667) dinyatakan berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tetapi harus menempatkan penguasa Belanda sebagai "pelindung dan perantara".

Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar (*Pitu Babana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*), termasuk dalam status hubungan politik kategori ketiga ini. Dalam proses kesejarahannya persekutuan-persekutuan kerajaan di wilayah Mandar tersebut, menjadi cikal bakal penataan wilayah pemerintahan nasional pasca kemerdekaan hingga, ketika era otonomi daerah makin menguat di zaman reformasi ini, wilayah

kerajaan-kerajaan tersebut menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari induknya Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat.

Panataan pemerintahan kerajaan-kerajaan Mandar era kolonial, memperlihatkan kompleksitas tersendiri. Terutama karena munculnya penentangan oleh kerajaan-kerajaan yang masih independen, sehingga memicu konflik antara penguasa lokal itu dengan pemerintah kolonial yang ingin menata dan menertibkan kekuasaannya di Sulawesi.

Pada akhirnya buku ini, memberikan kepada kita 'pembelajaran' mengenai suatu 'pola' dari suatu praktek pemerintahan daerah yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di era ketika masyarakat kehilangan kebebasannya dalam menentukan masa depannya sendiri. Dan dapat menjadi semacam pembanding atas praktek otonomi daerah yang dikembangkan oleh pemerintah nasional ketika masyarakat bangsa ini telah memiliki kebebasan dalam menentukan nasib kehidupannya sendiri di era demokratisasi sekarang ini.

Yang terpokok sesungguhnya adalah bahwa dinamika kesejarahan era kolonial ini diwarnai penentangan-penentangan oleh penguasa lokal di wilayah Mandar terhadap sistem pemerintahan yang bersifat menjajah. Sikap-sikap melawan yang diperlihatkan tersebut dapat menunjukkan betapa leluhur masyarakat bangsa ini di masa lampau memiliki nilai anti terhadap sistem penjajahan. Sehingga sikap-sikap seperti ini harus terus menerus dapat diwariskan dari generasi ke generasi oleh terutama kaum muda Indonesia.

Makassar, Juli 2016

Syafruddin Muhtamar, SH., MH.
Editor

PENGANTAR PENULIS



BUKU ini diangkat dari laporan hasil penelitian penulis, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Secara spesifik buku ini tidak hanya memuat uraian tentang awal kekuasaan secara langsung pemerintah kolonial Belanda di Mandar, tetapi juga tentang tindak perlawanan terhadap politik pasifikasi Belanda dan berbagai persoalan dalam penataan wilayah kekuasaan. Selain itu, juga memuat uraian tentang perubahan sosial, khususnya perubahan politik dan hubungan kekuasaan antara penguasa lokal dengan pemerintah kolonial Belanda.

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti apa adanya sekarang, tanpa dorongan, bantuan, dan kebaikan hati dari semua pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mantan kepala BPNB Makassar, Dra. Lindyastuti Setiawati, MM. dan kepala Balai Peletarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar, Drs. Faisal, M.Si. yang telah memberikan

kesempatan dan kepercayaan serta arahan dan bimbingan, mulai dari tahap awal proses penelitian hingga terwujudnya buku ini.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan sedalam-dalamnya kepada Dr. Edward L. Poelinggomang, MA. dan Prof. Dr. A. Rasyid Asba masing-masing selaku konsultan dan pembahas. Beliau dalam kesibukannya, tetap berupaya meluangkan waktunya untuk memeriksa dan menelaah serta memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk membenahi dan mewujudkan tulisan ini. Oleh karena tanpa bantuan dan kebaikan hati beliau, pastilah buku ini tidak akan pernah terwujud untuk sampai kepada pembaca sebagaimana adanya sekarang.

Pernyataan terima kasih saya tujukan pula kepada Dr. Jumadi, M.Si. yang dalam kesibukannya mengajar dan mendidik generasi muda bangsa, beliau masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk membaca dan mengedit buku ini. Banyak saran dan kritikan berharga yang kami peroleh dari beliau. Kebaikan hati dan keramahannya di dalam memberikan petunjuk yang amat berharga pada penulis, tidak akan pernah saya lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kejernihan pikiran dan kesehatan yang baik, sehingga beliau selalu mampu untuk membimbing generasi-generasi terdidik bangsa di masa mendatang.

Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Juga kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta dan Kepala Perpustakaan Nasional Jakarta serta Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya

masing-masing yang telah bermurah hati membantu saya selama melakukan penelitian. Sebab, tanpa bantuan mereka semua, saya yakin tidak dapat mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Pada ruang terbatas ini, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya yang sama kepada pimpinan dan seluruh staf penerbit *Arus Timur* Makassar. Demikian juga kepada teman-teman peneliti dan seluruh staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, serta kerabat dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tak ternilai. Atas semua kebaikan hati mereka itu, tidak akan pernah saya lupakan dan tentu tidak dapat saya balas hanya dengan ucapan terima kasih. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt, atas segala amal kebbaikannya.

Akhirnya, buku ini saya persembahkan kepada mereka semua sebagai wujud dari penghargaan dan terima kasih saya. Walaupun demikian, semua kesalahan dan kekurangan buku ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan buku ini.

Makassar, Juli 2016

Muhammad Amir

PENGANTAR

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR



BALAI Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, dan kesejarahan. Karena itu BPNB memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta kebijakan pendidikan karakter bangsa.

Salah satu tugas BPNB Makassar adalah melakukan kegiatan penelitian mengenai aspek budaya dan sejarah dalam upaya mendeskripsikan dan memaknai nilai-nilai budaya serta mengungkapkan dan menjelaskan narasi sejarah yang pada topik yang diteliti. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi referensi bagi pembinaan dan penguatan karakter jati diri bangsa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amir dengan judul “Penataan Mandar Pada Masa Kolonial Belanda 1905-1942” merupakan salah

satu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf peneliti BPNB Makassar, yang diterbitkan dengan anggaran tahun 2016.

Penerbitan buku ini merupakan perwujudan visi misi BPNB Makassar yang menjadikan UPT (Unit Pelaksana Teknis) ini sebagai bank data, khususnya mengenai kesejarahan dan kebudayaan dari tiga wilayah provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Selain sebagai bank data yang berfungsi sebagai pusat data, penerbitan hasil-hasil penelitian BPNB Makassar juga dimaksudkan untuk mempublikasikan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian para peneliti dalam rangka menghindari duplikasi. Di samping itu, juga untuk meningkatkan kompetensi para peneliti dan kualitas penelitian. Penerbitan ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para peneliti dan sekaligus memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Berbagai peristiwa yang telah mewarnai perjalanan panjang kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, tidak hanya dapat memberikan pemahaman dan pencerahan dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa, tetapi juga dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, juga dapat membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, melestarikan jiwa dan semangat pantang menyerah serta menjadi bahan masukan dalam penataan pemerintahan dan penanganan berbagai persoalan otonomi daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku ini agar dapat lebih memperkaya khasanah historiografi Indonesia dan menambah bahan referensi pada bank data BPNB Makassar.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah dan kegiatan kita agar dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Atas penerbitan buku ini, saya ucapkan selamat dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

Tabé...kurusumange.

Salamakki tapada salama.

Makassar, Juli 2016

Kepala,



Drs. Faisal, M.Si.

DAFTAR ISI



Pengantar Penerbit — v

Pengantar Editor — vii

Pengantar Penulis — xi

Pengantar Kepala Balai Pelestaraian Nilai Budaya Makassar — xv

Daftar Isi — xix

I PENDAHULUAN — 1

II SEKILAS TENTANG MANDAR — 13

III POLITIK PASIFIKASI — 41

IV PENATAAN WILAYAH KEKUASAAN — 61

V PELAKSANAAN PEMERINTAHAN — 81

VI KEPOLISIAN, PERADILAN, DAN PERPAJAKAN — 111

VII PERTANAHAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN — 135

VIII PENDIDIKAN DAN KESEHATAN — 155

IX KESIMPULAN — 173

Daftar Pustaka — 181

Indeks — 187

Tentang Penulis — 189



PEMERINTAH Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang abad XX. Perhatian itu tidak saja semata-mata berlandaskan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada kepentingan politik. Pemerintah Hindia Belanda (selanjutnya, disebut pemerintah kolonial) merasa perlu untuk lebih dalam menanamkan kekuasaannya di daerah-daerah di luar Jawa, karena ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah itu kelak akan melakukan hubungan dengan kuasakuasa asing lainnya.¹ Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pemerintah kolonial akan menemukan kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di wilayah bekas kekuasaan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Sehubungan dengan itu, pemerintah kolonial menginginkan agar terlebih dahulu dilakukan penguasaan politik atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Untuk maksud itu, pemerintah kolonial harus melakukan satu tindakan militer, utamanya pada daerah-daerah yang selama ini dianggap berbahaya. Tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah

¹ Akibat Revolusi Industri yang dimulai di Inggris, bangsa Barat mulai memperluas wilayah pengaruhnya. Meskipun pada awalnya bangsa-bangsa Barat itu melakukan dasar tidak campur tangan atas daerah-daerah yang berada di luar kekuasaannya, namun hal itu kemudian tampaknya mulai berubah ketika dipandang perlu untuk menanamkan kekuasaan yang lebih dalam pada bidang politik untuk menguasai ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Tidak Campur Tangan Inggris di Malaysia kemudian berubah ketika kepentingan ekonomi dipandang mendesak (Poelinggomang, Edward L. dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 21).

satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi.²

Perluasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah kolonial melalui tindakan militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*). Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun demikian, di balik kebijakan itu hal terpenting adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda yang telah dipandang secara *de jure* berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial, tetapi secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu. Dampak kebijakan itu terjadi pula terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah ini yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial dengan sebutan “Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya” (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*).

Wilayah Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya ketika itu, kenyataannya belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah ini masih dapat dipilah dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah negeri-negeri yang dikuasai dan diperintah secara langsung yang disebut “wilayah pemerintahan” (*gouvernement landen*). Pada dasarnya negeri-negeri ini diduduki pada waktu Perang Makassar (1666-1669) dan diperintah secara langsung. Negeri-negeri yang masuk kategori ini adalah Distrik Makassar (*District van Makassar*),

² Ada tiga alasan utama mengapa Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu: (1) untuk menciptakan keamanan sebagai modal untuk menarik pemodal asing menanamkan modalnya di daerah ini; (2) untuk menguasai daerah-daerah yang dari segi ekonomi berpotensi untuk maju; (3) mencegah adanya pengaruh luar yang ingin menanamkan kekuasaannya di daerah ini (*ibid.*, hlm. 14).

Distrik-distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) yang meliputi daerah Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.³ Pelaksanaan pemerintah di wilayah ini diemban sepenuhnya oleh pejabat pemerintahan yang berkebangsaan Belanda.

Kategori kedua adalah wilayah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Pelaksanaan pemerintahan dipinjamkan kepada penguasa lokal yang menyelenggarakan pemerintahan atas nama pemerintah kolonial. Karena itu disebut “kerajaan pinjaman” (*leen vorstendom*). Dalam hubungan ini penguasa lokal tetap melaksanakan pemerintahan secara tradisional. Kerajaan-kerajaan yang masuk kategori ini terwujud setelah Perang Makassar. Kerajaan-kerajaan yang dijadikan kerajaan pinjaman adalah kerajaan-kerajaan yang setelah perang masih dikategorikan sebagai “kerajaan sekutu” (*bondgenootschappelijke landen*), tetapi dalam proses kesejarahan melakukan perlawanan sehingga diduduki dan dikuasai. Oleh karena kekurangan tenaga sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap diembankan kepada pemerintah lokal. Kerajaan-kerajaan yang tergolong kategori ini antara lain kerajaan: Wajo, Tallo, Parepare, Tanete, dan Bone.

Kategori ketiga adalah kerajaan-kerajaan sekutu atau sahabat (*bondgenootschappelijke landen*). Kerajaan-kerajaan itu, berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667) dinyatakan berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tetapi harus menempatkan penguasa Belanda sebagai “pelindung dan perantara”.⁴ Kerajaan-

³ Kartodirdjo, Sartono, dkk, 1973. *Ikhtisan Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848* (Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah N0. 5), hlm. 263. Sumber penerbitan ini adalah dokumen pemerintah kolonial yang disebut *Algemene Verlagen*.

⁴ Hal inilah yang sering menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan kerajaan-kerajaan sekutu antara penguasa lokal dengan Pemerintah Hindia Belanda. Bagi penguasa lokal, pernyataan kerajaan yang merdeka dan berdaulat menunjukkan pengakuan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda terhadap kedudukan kerajaan-kerajaan

kerajaan yang tetap berstatus kerajaan sekutu hingga awal abad XX, antara lain: Kerajaan Gowa, Luwu, Soppeng, Suppa, Sidenreng, Rappang, Sawitto, Alitta, Barru, Sanrobone, Buton, kerajaan-kerajaan di Massenrempulu (Maluwa, Alla, Batulappa, Buntubatu, Enrekang, Kassa, dan Maiwa), kerajaan-kerajaan Mallusettasi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Nepo, dan Palanro), kerajaan-kerajaan di daerah Mandar (*Pitu Babana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*), dan kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam wilayah kekuasaan langsung dan kerajaan pinjaman.

Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar yang terdiri atas persekutuan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai) dan *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di hulu sungai) menjadi pula sasaran dari perluasan wilayah pemerintah kolonial ketika itu. Persekutuan *Pitu Baqbana Binanga* meliputi Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara persekutuan *Pitu Ulunna Salu* meliputi Kerajaan Tabulahan, Aralle, Mambi, Rantebulahan, Matangnga, Tabang, dan Tu'bi atau Bambang. Kedua persekutuan ini mengadakan kerjasama melalui Perjanjian Luyo pada abad XVI. Perjanjian Luyo antara persekutuan *Pitu Baqbana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu* sering juga disebut perjanjian "*sipamandar*" (saling kuat menguatkan). Wilayah kedua persekutuan tersebut pada zaman pemerintah kolonial disebut Afdeling Mandar yang membawahi empat wilayah Onder Afdeling; Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa.⁵

dalam derajat kesetaraan status. Sementara pengakuan atas kedudukan Pemerintah Hindia Belanda sebagai pelindung dan perantara itu menempatkan dirinya sebagai protektorat terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Itulah sebabnya campur tangan pihak pemerintah kolonial Belanda dalam hubungan antar kerajaan, pemilihan dan pengangkatan penguasa baru, sering dipandang sebagai usaha untuk menganeksasi sehingga menimbulkan konflik.

⁵ Inventaris Arsip Majene (1951-1961). Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; Syah, H.M. Tanawali Azis. 1998. *Sejarah Mandar Jilid II*. Ujung Pandang: Yayasan "Al Azis", Cetakan Pertama, hlm. 33.

Setelah Indonesia merdeka, Afdeling Mandar menjadi Daerah Swatantra Mandar sampai dengan diberlakukannya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Swatantra Mandar kemudian dimekarkan menjadi tiga Kabupaten Daerah Tingkat II; Majene, Mamuju, dan Polewali-Mamasa (Polmas). Pada era Otonomi Daerah (otoda) Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa (2002), serta Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju mengalami hal serupa menjadi Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara (2003). Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2004 Propinsi Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang terakhir disebut ini meliputi Kabupaten Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Utara.⁶

Gambaran ringkas tersebut, tidak saja dapat memberikan petunjuk tentang dinamika kesejarahan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar, tetapi juga tentang penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah itu pada periode kolonial. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan dinamika kesejarahan di era kolonial. Sebab, periode itu amat penting dalam lembaran sejarah Indonesia, namun masih kurang diketahui. Selain itu, juga karena berbagai persoalan otonomi daerah dan gejolak sosial (konflik sosial)⁷ yang terjadi akhir-akhir

⁶ Inventarisasi Arsip Majene, *loc. cit.*; Tribun, Jumat 27 Februari 2004, dan Tribun, Kamis 4 Maret 2004.

⁷ Panorama kehidupan kenegaraan kita akhir-akhir ini, terusik oleh sejumlah konflik sosial, seperti konflik di Papua, Aceh, Ambon, dan ATM (Aralle, Tabulahan, dan Mambi). Konflik yang terakhir disebutkan ini, bukan saja menunjukkan gejala disintegrasi bangsa, tetapi terjadinya konflik itu juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang kurang tepat dalam proses pembentukan Kabupaten Mamasa. Sebab, pemerintah pusat tampaknya mengabaikan aspirasi dari sebagian besar elemen masyarakat, dan kurang memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah daerah itu. Uraian lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Nawair, "Konflik di Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) Kabupaten Polmas Pasca UU N. 11 Tahun 2002",

ini di daerah itu, tampaknya tidak terlepas dari latar belakang sejarah daerah itu, terutama pada periode kolonial. Di samping itu, juga dapat menambah referensi atau nuansa lokal (Mandar) dalam sejarah nasional yang hingga kini masih terasa sepi. Kenyataan itulah yang mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut tentang "Penataan Mandar pada Periode Kolonial 1905-1942". Sebab bagi penulis, periode itu tidak saja memiliki keunikan dan makna historis yang belum terungkap secara utuh, tetapi juga dapat memberikan pengetahuan yang amat penting dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kajian tentang penataan Mandar pada periode kolonial sesungguhnya sangat kompleks. Sebab, di daerah itu tidak saja terdapat sejumlah bekas kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri, tetapi juga dalam penataan dan pelaksanaan pemerintahan pada periode itu diwarnai oleh sejumlah konflik antara penguasa-penguasa lokal dengan pemerintah kolonial. Namun, hal ini belum banyak mendapat perhatian dari peneliti dan sejarawan. Kajian yang ada tentang itu,⁸ hanya mengungkapkan secara sepintas dan pada umumnya bukan dilakukan oleh sejarawan, sehingga periode itu belum terungkap secara utuh. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang dinamika kesejarahan daerah itu pada periode kolonial. Bertolak dari uraian itu, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah bagaimana penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah Mandar pada periode kolonial ?

dalam Jurnal Sejarah *Sulesana* Vol.I, No. 1, Makassar: Balai Kajian Sajarah dan Nilai Tradisional, 2007, hlm. 65-83.

⁸ Misalnya, Leyds, W.J., 1940. *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*, Majene 9 Februari 1940; Anonim, Nota van Toelichting Betreffende het Landschap Balangnipa (Anonim), dalam Ph. S. Van Ronkel (ed.), 1912. *Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volkenkunde*. Batavia: Albercht M. Nijhoff, hlm. 503-535; Sinrang, A. Syaiful. 1994. *Mengenai Mandar Sekilas Lintas*, Ujung Pandang: Pemda Tk. II Majene; dan Syah, Azis H.M. Tanawali. 1998. *Sejarah Mandar Jilid I, II, dan III*, Ujung Pandang: Yayasan Al Azis.

Mengacu pada pokok persoalan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai hal menyangkut dinamika kesejarahan daerah itu, terutama pada periode kolonial. Sebab, persoalan-persoalan yang melatari penataan dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan dan tidak dapat diabaikan dalam memahami secara utuh dinamika kesejarahan daerah itu pada periode tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting pula untuk diungkapkan dan dijelaskan adalah tentang terjadi sejumlah gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial pada periode itu.

Oleh karena itu, tampak bahwa penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan apa, dimana, kapan, dan bagaimana penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah itu pada periode kolonial, tetapi juga untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengapa terjadi gerakan perlawanan terhadap Belanda. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional yang mendasari terjadinya gerakan perlawanan terhadap Belanda.

Berdasarkan persoalan penelitian dan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan memperkaya khasanah historiografi Indonesia, khususnya sejarah lokal di Indonesia. Sebab, dalam sejarah nasional hingga kini masih kurang proporsional nuansa lokalnya, khususnya di luar Jawa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk kepentingan kajian lebih lanjut.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun jati diri dan menggalang persatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini

juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menentukan arah kebijakan di era otonomi daerah dewasa ini.⁹ Sebab, realitas dewasa ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Itulah sebabnya para sejarawan sering menampilkan pernyataan, bahwa studi sejarah tidak hanya suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, tetapi seharusnya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹⁰

Penggunaan metode dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu keharusan. Di dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode.¹¹ Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan penelitian.¹² Sejarah sebagai bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical method*) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal,¹³ dengan fokus perhatian penataan Mandar

⁹ Dalam konteks ini, menarik dicermati wacana pembentukan Kabupaten Balanipa yang berkembangnya akhir-akhir ini. Karena sejak awal wacana itu digulirkan, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jika, hal itu dilaksanakan dengan dasar kepentingan politik dan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, sejarah, dan aspirasi dari masyarakat luas, bukan tidak mungkin konflik serupa (di ATM) akan terjadi pula di wilayah bekas Kerajaan Balanipa.

¹⁰ Carr, Edward H. 1986. *What is History?* Harmondsworth: Penguin Books, dalam Poelinggomang, Edward L. dkk., 2004. *Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Laporan Hasil Penelitian, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 13.

¹¹ Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah "bagaimana memperoleh pengetahuan" (*how to know*), sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana harus mengetahui" (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah "bagaimana mengetahui sejarah", sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana mengetahui sejarah" (Kartodirdjo, Sartono. 1992, *op. cit.*, hlm. ix; Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 14.

¹² Sumadi, Suryabrata. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

¹³ Sejarah lokal dimaksudkan sebagai suatu peristiwa masa lalu dari sekelompok

pada periode kolonial 1905-1942. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah.¹⁴ Pada intinya metode penelitian sejarah ini, meliputi *heuristik* (mencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).¹⁵ Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis. Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan-tahapan kegiatan penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, yaitu secara kronologis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, baik berupa dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, maupun berupa naskah *lontarak*, surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya pada lembaga perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah yang bergiat dalam pendataan sejarah dan kebudayaan daerah. Antara lain, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dan Museum.

komunitas yang hidup dan berkembang di daerah geografi tertentu. Mengenai batas-batas dan asal mula sejarah lokal serta maknanya bagi penulisan sejarah nasional (Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 310-323.

¹⁴ Menurut Gilbert J. Garraghan, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya, dan mengajukan sintesa secara tertulis (Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, hlm. 33). Louis Gottschalk merumuskan metode penelitian sejarah sebagai suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang disimpulkan dari dokumen menjadi suatu kisah sejarah yang saling berkaitan (Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 18.

¹⁵ Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu. hlm. 17; Gottschalk, Louis, 1986, *op. cit.*, hlm. 18 dan 34.

Selain itu, juga dilakukan penelitian ke kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengumpulkan sumber-sumber penulisan sejarah dan bahan dokumenter lainnya yang tersimpan pada instansi pemerintah kabupaten, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi. Di samping itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan. Sebab, pada umumnya rakyat yang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan historis dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka dalam bentuk cerita rakyat, *kalindaqdaq*, dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan historis yang tidak tertuang dalam naskah (dokumen dan manuskrip).

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan tersebut, sebelum diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan secara akademik.

Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik atau lulus seleksi sebagai suatu fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil penelitian.

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu dan perubahan sosial

yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi narasi, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Sebab, disadari bahwa penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi narasi, kurang memberikan kepuasan bagi pemahaman peristiwa dan perubahan sosial yang menyertainya.

Sehubungan dengan keinginan dan realitas itu, maka faktor-faktor penyebab akan ditelusuri dari dua aspek, yaitu aspek internal (faktor dari dalam) dan aspek eksternal (faktor pengaruh dari luar), baik yang tampak (*manifest*) maupun yang terselubung (*laten*). Dalam hal ini, perhatian tidak hanya tercurah pada dinamika internal dalam masyarakat Mandar, tetapi juga pada dinamika eksternal yang berpengaruh.[]



FAKTA-FAKTA EKOLOGIS

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang keadaan geografi, terlebih dahulu perlu diuraikan asal kata Mandar. Sebab hingga saat ini belum ditemukan adanya satu kesepakatan. Itulah sebabnya asal kata dan pengertian tentang Mandar belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, setidaknya asal kata ini menunjukkan dan masih dipergunakan untuk menyatakan:

- a. Wilayah, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda wilayah ini dikenal dengan nama Afdeling Mandar. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini kemudian menjadi Daerah Swatantra Mandar dan selanjutnya dipecah menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Polmas, Majene, dan Mamuju.
- b. Manusia, yaitu "orang Mandar" atau "suku Mandar". Di kalangan orang Bugis menyebut mereka dengan "*To Menre*", orang Makassar menyebut dengan "*Tu Mandara*", dan orang Toraja menyebutnya dengan "*To Manda*", yang kesemuanya berarti orang Mandar. Menurut Alb. C. Kruyt, di Sulawesi Tengah dikenal dengan sebutan *To Mene* yang diartikan *Mandareesen*.
- c. Bahasa, yaitu bahasa-bahasa Mandar yang disebutkan dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* meliputi bahasa Mandar dan bahasa Mamuju. Sedang menurut Dr. S.J. Esser dalam peta bahasanya mengenai *Zuid-Celebes Talen* menyebutkan

Mandarsche Dialecten yang meliputi wilayah pemakaian dari Binuang di sebelah Tenggara Polmas sampai mendekati Karossa di sebelah Utara Mamuju.¹⁶

Daerah Mandar yang kini kenal dengan Provinsi Sulawesi Barat (2004) terletak pada bagian sebelah barat jazirah selatan Sulawesi atau kurang lebih 300 km di sebelah utara Kota Makassar. Tepatnya antara 118° dan 119° BT dan antara 1° dan 3° LS. Provinsi yang baru terbentuk ini memiliki luas wilayah 23.130 kilometer persegi yang meliputi Kabupaten Polewali-Mandar (Polman), Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamaju, dan Kabupaten Mamuju Utara.¹⁷

Untuk mengetahui tentang latar belakang sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di daerah Mandar (Sulawesi Barat), maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menggambarkan letak dan keadaan geografisnya. Karena kondisi alam sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Begitu juga letak wilayah merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat latar belakang pola tingkah laku dan sikap masyarakat. Di samping itu, juga dapat menggambarkan analisis tindakan sosial masyarakat di daerah Mandar, sebagai faktor dalam mendukung aktivitas di segala bidang yang mendiami daerah tersebut. Letak daerah Mandar berbatasan dengan: sebelah utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah; sebelah timur dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu (Provinsi Sulawesi Selatan); sebelah selatan dengan Kabupaten Pinrang dan

¹⁶ Meskipun nama Mandar telah dipergunakan sejak dahulu, namun hingga kini asal usul kata Mandar masih tetap dipertentangkan. Di kalangan rakyat Mandar, terdapat beberapa versi yang menyangkut asal usul kata Mandar. Dalam Kamus Mandar-Indonesia, hanya dimukakan pengertian tentang Mandar yang meliputi nama wilayah, suku bangsa, dan sungai (Pelenkahu, R. A., Abdul Muttalib, dan M. Zain Sangi, 1977. *Struktur Bahasa Mandar*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 1).

¹⁷ M.T. Azis Syah, 1983. *Biografi Ammana I Wewang Berjuang Menentang Penjajahan Belanda*. Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja, hlm. 37.

Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan); dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Topografinya daerah Mandar terdiri atas pegunungan, perbukitan, daratan rendah, dan laut yang luas. Wilayah pegunungan Mandar terdapat di Kabupaten Mamasa (Kecamatan Mamasa, Sumarorong, Mambi, Pana, dan Tabulahan) yang ditutupi oleh tanaman kopi robusta dan arabika serta hutan yang menghasilkan kayu dan rotan, serta sayur mayur. Perbukitan di wilayah Polewali terdapat di daerah Campalagian, Tinambung dan Tutallu, termasuk Kabupaten Majene di daerah Pamboang, Sendana yang dipenuhi pohon kelapa yang melambai dan sepanjang daratan rendahnya terbentang sawah dan ladang. Sebagian pesisir pantainya terhampar empang yang cukup luas sebagai sumber penghidupan petani tambak. Khusus di daerah Kabupaten Mamuju merupakan penghasil kayu terbesar di Sulawesi Barat hingga saat ini. Sepanjang pesisir barat daerah Mandar adalah merupakan laut (Selat Makassar) yang banyak menghasilkan ikan berbagai jenis. Berdasarkan kenyataan itu, menyebabkan penduduk daerah Mandar sebagian besar berprofesi sebagai pelaut (pedagang dan nelayan) dan petani empang.

Keadaan alam daerah Mandar yang dihiasi dengan bukit dan lembah yang dibarengi dengan hamparan tanah datar, yang dilewati oleh sungai dan kali. Hal ini mengakibatkan terciptanya udara sejuk yang merupakan perpaduan antara udara laut, lembah, dan bukit. Oleh karena daerah ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang mengalami pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan dan begitu pula sebaliknya. Kondisi alam seperti itu, menyebabkan wilayah ini memiliki sumber daya alam yang besar, dan merupakan kekayaan alam yang terdiri atas kekayaan hutan, kekayaan laut, kekayaan sungai, dan rawa, kekayaan persawahan dan perkebunan serta kekayaan yang terpendam dalam tanah.

PEMBENTUKAN KERAJAAN

Awal berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah Mandar belum diperoleh penanggalan yang pasti hingga saat ini. Namun, berdasarkan keterangan-keterangan lisan dan naskah lokal berupa *lontarak* (naskah yang semula ditulis pada daun lontar), tampaknya asal mula kerajaan ini tidak terlepas dari kedatangan *Tomanurung*. Dikatakan *Tomanurung* karena tidak diketahui nama dan asal-muasalnya. Meskipun kedatangan *Tomanurung* di Mandar, tampaknya berbeda dengan kehadiran *Tomanurung* di daerah-daerah lain, seperti Gowa dan Bone. Sebab, konsep *Tomanurung* di Gowa dan Bone menjadi tokoh pemersatu yang berhasil memulihkan kehidupan masyarakat yang sebelumnya dikisahkan dalam keadaan *khaos* atau kacau balau, dan membangun tatanan pemerintahan yang terorganisir dalam bentuk kerajaan.¹⁸ Sedangkan *Tomanurung* di Mandar dikisahkan sebagai tokoh pemula pemukiman yang kemudian tersebar ke berbagai daerah. Dalam *Lontarak Balanipa Mandar* dan *Lontarak Pattodioloang di Mandar* diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa manusia pertama yang disebut *Tomanurung* datang ke daerah ini mendarat di hulu Sungai Saddang.¹⁹

Lebih lanjut dinyatakan dalam kedua *lontarak* tersebut, bahwa *Tomanurung* di hulu Sungai Saddang kawin dengan Tokombong di Bura yang kemudian melahirkan anak yang bernama Tobanua Pong. Lalu Tobanua Pong kawin dengan Tobisse di Tallang yang melahirkan beberapa orang anak, antara lain: I Landobelua, I

¹⁸ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan; Ali, A. Muh., 1984. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai; Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk., 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

¹⁹ Kedua *lontarak* tersebut telah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh: Mandra, A. Muis, dkk., 1991. *Lontarak Balanipa Mandar*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 107; dan Syah, M.T. Azis, 1991. *Lontarak Pattodioloang di Mandar*. Ujung Pandang: YPK. Taruna Remaja, hlm. 24.

Lasokeppang, I Lando Guttu, Usu' Sabam-bang, dan Pa'dorang.²⁰ Dari hasil perkawinan antara Pa'dorang dengan Rattebiang lahirlah empat orang anak, yaitu Tusudidi, Sibannangan (tinggal di Mamasa), Pongkapadang (tinggal di Makbuliling), dan seorang yang tidak diketahui namanya tinggal di Massupu. Pongkapadang kawin dengan Sanrobone di Buttu Bulu dan lahirlah anak yang dinamakan I Bellotere. Anak Pongkapadang yang disebut I Bellotere kemudian kawin dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya datang dari Makka dan berlabuh di lereng Buttu Allo.²¹ Hasil perkawinan mereka ini melahirkan anak yang dinamakan Tometeeng Bassi. Selanjutnya, Tometeeng Bassi melahirkan Daeng Lumalek, dan Daeng Lumalek melahirkan sebelas orang anak.²² Salah seorang diantaranya bernama Topali' yang melahirkan Tobittoeng, dan Tobittoeng kemudian kawin dengan putra *Tomakaka* Napo, dan lahirlah Taurra-urra. Lalu Taurra-urra kawin dengan putri *Tomakaka* Lemo, yang kemudian melahirkan We Apas. Dari hasil perkawinan

²⁰ Menurut Mattulada bahwa dari perkawinan antara Tobanua Pong dengan Tobisse di Tallang melahirkan tujuh orang anak, namun hanya lima orang yang disebutkan namanya dalam *lontarak*. Kelima orang anak itu kemudian tersebar ke berbagai daerah, yaitu I Landobelua ke Gowa, I Lasokeppang ke Belua Luwu, I Lando Guttu tinggal di Hulu Saddang, Usu'sambang tinggal di Karonnangan, dan Pa'dorang tinggal Bittuang. Itulah sebabnya orang Mandar menyatakan diri bersaudara dengan orang Toraja, orang Luwu (Bugis), dan orang Gowa, Makassar (Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 63). Oleh karena I Landobelua yang dikisahkan dalam *Lontarak Pattodioloang di Mandar*, bahwa ia kawin dengan putra Raja Bone sehingga tidak jelas apakah ia terlebih dahulu ke Gowa baru ke Bone atau sebaliknya. Sedangkan I Lasokeppang, I Lando Guttu, dan Usu'sambang tidak dikisahkan lebih lanjut dengan siapa mereka kawin (Syah, 1991, *op. cit.*, 25-27); Mandra, 1991, *loc. cit.*

²¹ Dikisahkan bahwa air laut dahulu sampai di Buttu Bulu dan Buttu Allo (Syah, 1991, *op. cit.*, hlm 28).

²² Kesebelas orang anak Daeng Lumalek tersebut, adalah: 1) Daeng Tumanang tinggal di Peurangan, 2) I Lamberesusu tinggal di Makka, 3) Daeng Manganna tinggal Tabulahan, 4) I Sambalima tinggal di Tabang, 5) Pullaomesa tinggal di Ulu Salu, 6) Taandiri tinggal di Mamuju, 7) Daeng Palullung tinggal di Sendana, 8) Todipikung tinggal di Malakbo, 9) Taluwattu tinggal di Mambu dan melahirkan tiga orang anak (I Manriwa – neneknya orang Matanga, Sappawiwa tinggal di Tawang, dan yang ketiga tinggal di Mambu – neneknya orang di Padang), 10) Topanibulu pergi ke Bone, dan 11) Topali' tinggal di Lemo, Napo.

antara We Apas dengan Puang di Gandang, putra *Tomakaka* Napo, lahirlah I Manyambungi yang kemudian digelar Todilaling.²³

Gambaran yang dikisahkan dalam kedua *lontarak* tersebut, tidak hanya menunjukkan bahwa *Tomanurung* di hulu Sungai Saddang sebagai tokoh pemula adanya pemukiman di kawasan Mandar pada umumnya dan di daerah Balanipa pada khususnya, tetapi juga memberikan petunjuk bahwa pada prinsipnya penduduk Mandar (Sulawesi Barat) dan Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi Tengah memiliki latar kesejarahan yang sama dan bersaudara. Selain itu, gambaran tersebut juga menunjukkan bahwa pemukiman di daerah ini telah berlangsung jauh sebelum terjadi penurunan permukaan laut (masa glasial). Di samping itu, juga dapat dipahami bahwa penghuni daerah ini adalah kelompok migran yang datang dari daerah lain, diperkirakan dari daerah Cina Selatan, yang kemudian menetap dan membangun persekutuan masyarakat. Hal inilah yang mendasari sehingga penduduk daerah pesisir (*babana binanga*) dan daerah pedalaman (*ulunna salu*) bercikal bakal pada keturunan yang sama dan bersaudara. Namun karena berbagai alasan, seperti pertambahan penduduk, bencana alam, wabah penyakit ataupun karena persoalan adat dan sistem kekuasaan, sehingga mereka berpindah dan membangun pemukiman baru.²⁴

²³ Mandra, 1991, *op. cit.*, hlm. 107-108; Syah, 1991, *op. cit.*, hlm. 28-37; Meskipun nama-nama tersebut ada sedikit perbedaan antara *lontarak* Balanipa Mandar dan *Lontarak Pattodioloang di Mandar*, tetapi substansinya dapat dikatakan tetap sama. Demikian pula halnya dengan kisah yang bersumber dari keterangan-keterangan lisan dari *Pitu Uulunna Salu* yang dikemukakan oleh Leyds, namun pada prinsipnya terdapat cukup banyak persamaan, misalnya nama Pakdorang, Pongkapadang, sebelas bersaudara, Tobittoeng, dan Taurra-urra (Leyds, *op. cit.*, hlm. 9-16); Bandingkan juga dengan Syah, M.T. Azis, 1998. *Sejarah Mandar Jilid III*. Ujung Pandang: Yayasan Al Azis, hlm. 43-44.

²⁴ Poelinggomang, Edward L., 2004. "Mandar Dalam Perspektif Kesejarahan". Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari Menggagas Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Pasca UU 11 2002.

Persebaran pemukiman ke berbagai tempat di daerah Mandar tersebut, lambat laun berkembang menjadi persekutuan masyarakat yang disebut *banua* atau negeri-negeri di bawah seorang pimpinan yang dikenal dengan *tomakaka*.²⁵ Maksudnya, adalah orang yang dituakan dan memiliki kelebihan dan kearifan yang dapat dijadikan sebagai teladan atau panutan dalam kehidupan masyarakat. Para *tomakaka* yang tersebar di daerah Mandar, pada umumnya terkait atau merupakan keturunan dari *Tomanurung* di hulu Sungai Saddang. Dalam tulisan dari Leyds yang bersumber dari *lontarak* Muhamma, mantan Kepala Laumesa, disebutkan bahwa *tomakaka* yang pertama menetap di Ulu Saddang, dan terdapat empat puluh satu *tomakaka* di daerah Mandar, yang masing-masing memerintah di daerah domisilinya.²⁶

Tomakaka-tomakaka yang tersebar di daerah Mandar tersebut, terdiri atas : 1) *Tomakaka* di Ulu Sa'dang, 2) *Tomakaka* di Motting (Botang, Rantebulahan), 3) *Tomakaka* di Rantebulahan, 4) *Tomakaka* di Lembang Api (Allu), 5) *Tomakaka* di Makula (Pambusuang), 6) *Tomakaka* di Salimbo'bo (Sambo'bo, Ulu Mandak), 7) *Tomakaka* di

²⁵ Menurut Darmawan bahwa *tomakaka* dalam pengertian sehari-hari berasal dari kata *toma-kaka*, artinya orang yang dianggap kakak, lebih tua atau orang yang dituakan di dalam masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai orang yang punya kesanggupan dalam segala hal atau sanggup mengayomi masyarakat. Selain di daerah Mandar istilah *tomakaka* juga dikenal di Tanah Toraja dan Luwu. *Tomakaka* tidak hanya diartikan sebagai orang yang dianggap kakak, namun lebih dari itu. Sebab, kata itu mengandung makna yang lebih dalam dan mempunyai arti simbolik pada konotasinya apabila kata *kaka* itu mendapat awalan "*ma*" sehingga menjadi kata "*makaka*" di belakang kata "*to*". Jadi *tomakaka* bermakna orang yang dituakan dan mempunyai banyak kemampuan sehingga diangkat menjadi pemimpin. Dengan kata lain *tomakaka* adalah sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan rakyat melalui sifat pengayoman. *Tomakaka* juga berarti *Tomakkelita*, artinya orang yang memiliki *lita* atau negeri (Rahman, *op. cit.*, hlm. 155 dan 164-172; Mattulada, *op. cit.*, hlm. 66; Syah, 1998, *op. cit.*, hlm. 58).

²⁶ Leyds, *op. cit.*, hlm. 18; Rahman, *op. cit.*, hlm. 165. Lebih lanjut menurut Leyds bahwa meskipun *lontarak* Muhamma tidak menyebutkan nama *tomakaka* di Ulu Saddang, tetapi dalam *lontarak-lontarak* lain dinyatakan bahwa yang datang atau tinggal di Ulu Saddang adalah seorang yang bernama Pullaomesa, salah seorang dari sebelas bersaudara anak Daeng Lumalek tersebut di atas (Mandra, 1991, *op. cit.*, hlm. 107; Syah, 1991, *op. cit.*, hlm. 29). Leyds menyakini bahwa Pullomesa inilah sebagai *tomakaka* yang pertama.

Lenggo (Mapilli), 8) *Tomakaka* di Batuwulawang, 9) *Tomakaka* di Garombang (Bulo, Mapilli Utara), 10) *Tomakaka* di Tamaranu, 11) *Tomakaka* di Pojosang (Napo), 12) *Tomakaka* di Saragian (Allu), 13) *Tomakaka* di Ambo' Padang (Tubbi), 14) *Tomakaka* di Kelapa Dua, 15) *Tomakaka* di Passokkorang, 16) *Tomakaka* di Malandi (Campalagian), 17) *Tomakaka* di Karamangang, 18) *Tomakaka* di Titie (Mapilli), 19) *Tomakaka* di Leranglerang, 20) *Tomakaka* di Napo, 21) *Tomakaka* di Pangale (Samasundu), 22) *Tomakaka* di Sajoang (Allu), 23) *Tomakaka* di Salarri (Limboro), 24) *Tomakaka* di Leppong (Renggean), 25) *Tomakaka* di Puttanganor (Allu), 26) *Tomakaka* di Patui (Tandassura), 27) *To-makaka* di Tande (Majene), 28) *Tomakaka* di Buttupau (Pamboang), 29) *To-makaka* di Salabose (Majene), 30) *Tomakaka* di Sonde (Tappalang), 31) *To-makaka* di Selumase (Tappalang), 32) *Tomakaka* di Puttade (Cenrana), 33) *Tomakaka* di Seppong (Ulu Mandak), 34) *Tomakaka* di Tabbang (Sebelah Timur Mamasa), 35) *Tomakaka* di Balobang (Pamboang), 36) *Tomakaka* di Puabang (Majene), 37) *Tomakaka* di Binuang, 38) *Tomakaka* di Lebbani (Mamuju), 39) *Tomakaka* di Kalukku (Mamuju), 40) *Tomakaka* di Kalumpang, dan 41) *Tomakaka* di Lomo (Mamuju).²⁷

Meskipun kepemimpinan *tomakaka* yang pada awalnya dapat menjadi teladan atau panutan dan diharapkan dapat mengayomi masyarakat secara konsekuen dan kontinyu, tetapi kenyataannya dalam perjalanan waktu tidak berlangsung sebagaimana yang semula diharapkan oleh masyarakat. Sebab, dalam perkembangannya sejumlah *tomakaka*, seperti *Tomakaka* Passokkorang, *Tomakaka*

²⁷ Rahman, *op. cit.*, hlm. 166-167. Lebih lanjut menurut beliau bahwa nama-nama daerah tersebut, sebagian besar masih tersisah sebagai nama desa, lingkungan, rukun kampung (RT), rukun tetangga (RT) di dalam kawasan Mandar sampai dewasa ini. Sementara nama *tomakaka* juga masih terpatrit dalam benak orang Balanipa, dibuktikan dengan banyaknya kuburan keramat yang tidak bernama, dan mereka sebut kuburan *tomakaka*, seperti yang terletak di Lampoko, Parappe, Campalagian, Tammangalle, Pambusuang, Samasundu, dan lain-lain; Leyds, *op. cit.*, hlm. 19-20.

Lerang, *Tomakaka* Lenggo, dan *Tomakaka* Lempong, justru berbuat semena-mena atau bertindak sholim terhadap masyarakat,²⁸ dan bahkan ada yang berambisi untuk menguasai *tomakaka* lainnya. Hal ini menumbuhkan gejolak dan pertentangan antara *tomakaka* yang satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan itu mendorong sejumlah *tomakaka*, seperti *Tomakaka* Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang untuk mempersatukan diri dalam suatu ikatan kebersamaan atau persekutuan yang kemudian dikenal *appe banua kaiyang* (empat negeri besar).²⁹

Persekutuan *appe banua kaiyang* tidak hanya dimaksudkan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk menghadapi ancaman atau gangguan dari *tomakaka* lainnya, seperti *Tomakaka* Passokkorang, Lenggo, Lempong, dan Tande. Sebab, para *tomakaka* yang disebutkan ini merupakan *tomakaka* yang agresif dan ingin menguasai *tomakaka* di sekitarnya.³⁰ Oleh karena persekutuan *appe banua kaiyang*, tampaknya tidak mampu mengatasi ancaman dan gangguan itu, sehingga mereka kemudian mencari seorang pemimpin yang dapat membantu untuk menyelamatkan rakyat dan negeri atau mempertahankan keutuhan wilayahnya dari ancaman *tomakaka* tersebut.³¹ Usaha pencarian itu akhirnya tertuju kepada I

²⁸ Asdy, Ahmad, 2003. *Mandar Dalam Kenangan Tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa Ke-52*. Makassar : Yayasan Maha Purta Mandar, hlm. 39; Syah, 1991, *Lontarak Pattodioloang di Mandar*, op. cit., hlm. 37; Syah, 1997, op.cit., hlm. 28.

²⁹ Menurut Darmawan bahwa ikatan *appe banua kaiyang* sebenarnya telah didahului oleh suatu ikatan keluarga melalui perkawinan exogami secara timbal balik (*reciprocal group exogamy*). Dengan adanya ikatan perkawinan memudahkan terjadinya dialog kebersamaan, untuk menahan berbagai gejala yang akan menghancurkan mereka (Rahman, op.,cit. hlm. 174).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ancaman dan gangguan itu, tidak hanya berupa perebutan dan pendudukan wilayah, tetapi juga berupa pembunuhan dan perampasan harta benda rakyat yang dilakukan oleh *tomakaka* yang agresif itu terhadap *appe banua kaiyang* (*ibid.*, hlm. 183). Bahkan dalam *Lontarak Pattodioloang di Mandar* dikisahkan bahwa orang Napo sudah

Manyambungi karena dianggap mampu dan cakap untuk menjadi pemimpin berdasarkan pengalaman di Kerajaan Gowa.³² Itulah sebabnya, mereka juga berusaha menjalin hubungan dengan Kerajaan Gowa, suatu kerajaan yang telah membangun hegemoni kekuasaan di jazirah selatan Suawesi sejak awal abad ke-16.

Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan jalan bagi mereka untuk memanggil pulang I Manyambungi yang sementara berada di Kerajaan Gowa. Oleh karena itu, *appe banua kaiyang* memutuskan mengirim utusan atau delegasi di bawah pimpinan *Tomakaka* Mosso ke Gowa untuk meminta izin agar I Manyambungi diperkenankan pulang ke Napo untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

tidak tahan lagi, sebab kalau ke Passokkorang, Titie, Sajoang, Lombok, dan Pabusuang mereka dibunuh. Kalau mereka pergi mencari kerang hanya diloloskan turun ke laut kalau air pasang, dan sejumlah tindak kekerasan lainnya (Syah, 1991, *loc. cit.*).

³² I Manyambungi adalah putra dari Puang di Gandang, seorang *tomakaka* dari Napo yang amat bijak, pemberani, dan amat disegani, serta ibunya bernama We Apas turunan dari *tomakaka* di Lemo. Namun terdapat sejumlah versi tentang keberangkatan I Manyambungi ke Gowa. *Pertama*, ketika usia I Manyambungi beranjak empat belas tahun, ia terlibat dalam suatu pembunuhan yang dilakukannya secara terpaksa terhadap sepupunya, saat mereka melakukan sabung ayam di halaman rumah neneknya. Rakyat menilai bahwa peristiwa itu merupakan perbuatan tercelah dan melanggar adat, sehingga harus mendapat hukuman *dipatei* (dibunuh) atau *dipali* (diasingkan). Walaupun neneknya sebagai *tomakaka* yang disegani, namun kehendak orang banyak harus dilaksanakan. *Tomakaka* Mosso yang menyaksikan peristiwa itu menilai bahwa hal itu terjadi karena I Manyambungi mendapat penghinaan yang dilontarkan oleh sepupunya, setelah ayamnya kalah dalam sabung ayam itu. Dengan usaha yang keras dari *Tomakaka* Mosso, I Manyambungi akhirnya dikirim ke Gowa. *Versi kedua*, bahwa sifat yang selalu ingin tahu, bebas dan ingin mendapat pengalaman yang lebih luas, membawa I Manyambungi nekad naik ke perahu orang Makassar yang sedang berlabuh di pelabuhan Balanipa, dan bersembunyi di ruang barang. Sementara perahu sedang berlayar tanpa diketahui oleh siapapun, ia tiba-tiba muncul digeladak dan mengagetkan semua awak perahu. Seusai tanya jawab, nahkoda memutuskan untuk mengembalikannya ke Balanipa. Namun, keputusan itu ditolak oleh I Manyambungi. Oleh karena pada dirinya tampak suatu keanehan berupa pancaran sinar yang keluar dari tubuhnya dikala sedang tidur, sehingga nahkoda menganggap bahwa ia bukan orang biasa. Sesampainya di Gowa, ia langsung diantar ke istana Gowa, dan akhirnya ia diterima dan dianggap sebagai warga istana dan mendapat perlakuan serupa dengan anak-anak raja di istana (Rahman, *op. cit.*, hlm. 205-206). Sedangkan versi lainnya terdapat dalam tulisan Leyds, *op. cit.*, hlm. 23; Syah, 1997, *op. cit.*, hlm. 10-13. Terlepas dari berbagai versi itu, namun terdapat juga persamaan dari sejumlah sumber di atas bahwa I Manyambungi menjadi salah seorang panglima dalam angkatan perang Kerajaan Gowa dan memimpin perang ke Tambora.

Utusan itu mendapat tanggapan yang positif, baik dari Raja Gowa Tumapa'risi Kallonna maupun I Manyambungi. Bahkan untuk mempererat hubungan antara Gowa dengan *appe banua kaiyang*, Raja Gowa menyerahkan sejumlah benda pusaka sebagai tanda keakraban antara kedua belah pihak. Benda-benda itu berupa: Gong Tabilobe, Tombak Inaga, Bendera Isorai, Tombak Trisula Dowe Pakka, Senapan Itata, Mahkota Saloko Kati, Seruling Ikeke, Gong Idato, Gendang (Ganrang), Perisai Utte, dan semacam alat musik yang dinamakan Jalappa.³³

Selain benda-benda pusaka tersebut, dilakukan pula ikrar kesepakatan yang diucapkan oleh Raja Gowa, sewaktu I Manyambungi bersama istri dan anak-anaknya sudah hendak berangkat meninggalkan Gowa.³⁴ Ikrar yang diucapkan di depan delegasi *appe banua kaiyang* dan para pemangku adat Kerajaan Gowa itu, berbunyi sebagai berikut :

"Besok lusa, nama kala Gowa dalam keadaan bahaya, hendaklah engkau datang membantu, kecuali jika bahaya tersebut hanya dalam negeri saja, anda tidak saya harapkan terkecuali keinginanmu sendiri. Demikian juga jika Mandar dalam keadaan bahaya di pagi hari hendaklah segera mungkin memberi tahu di sore hari, demikian juga halnya jika kena bahaya di sore hari maka hendaknya memberi tahu di pagi hari. Besok lusa jika ada orang yang menyatakan Gowa dan Mandar berselisih, cari dan

³³ Benda-benda tersebut, kemudian dijadikan sebagai benda-benda pusaka atau kebesaran Kerajaan Balanipa (Saharuddin, 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: C.V. Mallomo Karya, hlm. 44); Rahman, *op. cit.*, hlm. 210; Leyds, *op. cit.*, hlm. 23-24.

³⁴ Ketika tinggal di Gowa, I Manyambungi dikawinkan dengan Karaeng Surya, putri dari Karaeng Sanrobone dan cucu dari Raja Gowa. Dari perkawinan itu, lahir seorang putra yang dinamakan Tomepayung (kemudian menjadi Mara'dia Balanipa yang kedua), dan tiga orang putri yang masing-masing bersuami ke Tanete, Allu, dan Banggae (Syah, 1991, *op. cit.*, hlm. 38; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 43; Leyds, *op. cit.*, hlm. 24).

bunuhlah. Jika orang Gowa mengatakan demikian, maka Mandarlah yang harus membunuhnya, jika orang Mandar yang mengatakan demikian, maka Gowalah yang harus membunuhnya. Demikian pembuktian bahwa Mandar dan Gowa tidak berselisih”.³⁵

Ikrar kesepakatan tersebut, tidak hanya sebagai pernyataan ikatan dalam kebersamaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya bagi Kerajaan Gowa untuk menanamkan pengaruh dan memperluas wilayah kekuasaannya di daerah Mandar pada khususnya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya bahwa pernyataan itu membesarkan hati para delegasi *appe banua kaiyang*, serta membulatkan tekad dan memberikan motivasi kepada I Manyambungi kembali ke Napo untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Ketika kembali ke negeri kelahirannya – Napo, I Manyambungi segera memerangi para *tomakaka* yang mengancam *appe banua kaiyang* atau yang membuat kekacauan di Mandar. Atas dukungan dan bantuan dari Kerajaan Gowa dan *appe banua kaiyang*, ia berhasil mengalahkan dan menaklukkan, antara lain *Tomakaka* Lerang, Lenggo, Lempong, Poisang, Tande, Batu, dan Kadake Lette yang selama ini membuat keonaran di Mandar.³⁶ Keberhasilan I Manyambungi dalam memulihkan dan menentramkan masyarakat, menyebabkan ia kemudian dipilih dan diangkat menjadi pemimpin atau pemegang kendali kekuasaan pemerintahan atas persekutuan *appe banua kaiyang* dan negeri-negeri yang ditaklukkan.

³⁵ Sjariffudin, Amier, 1989. *Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak*. Disertasi (belum diterbitkan) Fakultas Pascasarja Universitas Hasanuddin, hlm. 278-279; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 45; Rahman, *op. cit.*, hlm. 211.

³⁶ Syah, 1997, *op. cit.*, hlm. 25-28; Rahman, *op. cit.*, hlm. 183; Asdy, *loc. cit.*; Saharuddin, *loc. cit.* Dari sejumlah sumber ini, pada umumnya mengisahkan bahwa I Manyambungi berhasil mengalahkan dan membunuh para *tomakaka* tersebut.

Pembentukan kesatuan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa, dengan pusat pemerintahan di Napo – suatu wilayah yang sejak lama dikenal sebagai bandar niaga di daerah Mandar.

Perubahan bentuk persekutuan *appe banua kaiyang* menjadi Kerajaan Balanipa, berakibat terjadinya pula perubahan pada nama gelar pemimpin *banua kaiyang* atau *banua* yang sebelumnya dikenal dengan *tomakaka* menjadi *papuangan* (yang dipertuan atau seseorang yang disapa dengan *puang*) yaitu *Papuangan Napo*, *Papuangan Samasundu*, *Papuangan Mosso*, dan *Papuangan Todatodang*.³⁷ Masing-masing *papuangan* ini, mempunyai kekuasaan mengurus dan mengatur daerahnya sepenuhnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Dalam perkembangannya para *pappuangan* dari *appe banua kaiyang*, selain sebagai ketua persekutuan adat atau *penghulu ada'* di daerahnya masing-masing, juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan dewan *ada' kaiyang* (adat besar).³⁸ Dewan *ada' kaiyang* inilah yang kemudian berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan seorang raja yang disebut dengan *mara'dia* dalam Kerajaan Balanipa. Itulah sebabnya Kerajaan Balanipa sering juga disebut dengan *Amara'diang Balanipa*.

³⁷ Leyds, *op. cit.*, hlm. 77; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 6; Menurut Darmawan bahwa *papuangan* ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan *tomakaka*. Namun berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh *tomakaka* yang terpusat pada kekuasaan yang bersifat individu kharismatik. Sedangkan kepemimpinan *papuangan* yang terpusat kepada individu yang mempunyai otoritas terbatas. Sebab, pengangkatan seorang *papuangan* harus mendapat persetujuan dari lembaga yang telah ada pada masa kepemimpinan *tomakaka*. Mereka itu adalah *tomabubeng*, *andongguru*, *sa'bo*, *punggawa*, dan *poambi*. Mereka men-dampingi *papuangan* dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sehari-hari (Rahman, *op. cit.*, hlm. 178-179).

³⁸ *Adat kaiyang* (adat besar) adalah para *papuangan* yang berasal dari *Appe Banua Kaiyang* (empat negeri besar), yaitu Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang. Itulah sebabnya *Ada' Kaiyang* ini sering juga disebut dengan dewan *ada' appe banua kaiyang*. Masing-masing negeri ini mempunyai *ana' banua* (anak negeri), dan juga mempunyai lembaga adat yang dikenal dengan *ada' keccu* (adat kecil), yang biasanya terdiri atas: *tomabubeng*, *sa'bo*, *poambi*, *andongguru*, dan *imang* (Rahman, *op. cit.*, hlm. 174 dan 270); Mattulada, *loc. cit.*

Sebelum I Manyambungi secara resmi memangku jabatan sebagai *Mara'dia* Balanipa, ia terlebih dahulu harus dilantik oleh *Puang* Dipoyosan.³⁹ Ia adalah *penghulu ada' kaiyang* (ketua adat besar), yang mewakili *appe banua kaiyang* dan atas nama rakyat. Pada upacara pelantikan inilah I Manyambungi *diparakkai* (dimahkotai), yaitu dipasang mahkota kebesaran di atas kepalanya, yang dirangkaikan dengan pengucapan ikrar oleh *Puang* Dipoyosan, yang berbunyi bahwa, "*Upakaiyangngo'o, mupakaraja', madondong duang bongi anna marrattoso'o wake', maruppu-ruppu'o batu, uwalai membali akaiyangan*".⁴⁰ Artinya, kami angkat engkau menjadi pemegang tampuk pemerintahan, tetapi engkau harus hormati kami, besok lusa manakala engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan aturan dan kebiasaan adat negeri, maka kami akan mengambil kembali kebesaran yang telah kuberikan. Setelah itu, dilakukan perjanjian yang disebut *assitalliang* antara *Mara'dia* Balanipa I Manyambungi dengan *Puang* Dipoyosan yang mewakili rakyat. Masing-masing berpegang pada tiang payung kebesaran dengan mengucapkan sumpah setia, sebagai berikut:

- a. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Malewu parri'di' mo'o ?* (Apakah kalian semuanya sudah bersepakat ?)
Puang Dipoyosan menjawab; *Malewu Parri'di' mang* (Kami telah sepakat seluruhnya).
- b. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Jari lappar lapparumo'o ?* (Apakah seluruh daratan akulah yang punya ?)

³⁹ *Puang* Dipoyosan adalah nama *parriba ada'* (pemangku adat) dari daerah Poyosan. Nama daerah Poyosan kemudian berubah menjadi Limboro, sehingga pemangku adatnya kemudian juga disapa dengan *Puang* Limboro. *Puang* Dipoyosan inilah yang menjadi *pemangku ada' Papuangan* Limboro yang pertama dan merupakan tokoh *ada'* yang sejaman dengan I Manyambungi. Hubungan kekeluargaan mereka sering disebutkan bersepuh sekali dan ada juga yang menyebutkan bahwa I Manyambungi adalah kemanakan *Puang* Dipoyosan (Rahman, *op. cit.*, hlm. 271). Hal inilah yang mendasari sehingga pelantikan *Mara'dia* Balanipa berikutnya dilakukan oleh *Papuangan* Limboro yang biasa disapa dengan *Puang* Limboro.

⁴⁰ Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 12; Rahman, *op. cit.*, hlm. 213.

- Puang* Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
- c. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Buttu-buttu'u mo'o* (Apakah semua gunung akulah yang punya?).
Puang Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
- d. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Sasi sasi'u mo'o ?* (Apakah seluruh laut, lautkukah?).
Puang Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
- e. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Tau tau u mo'o* (Apakah seluruh rakyat, rakyatkukah?).
Puang Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
- f. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Iri'ma na daun aju mo'o* (Anginlah saya dan kalian adalah daun kayu).
Puang Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
- g. *Mara'dia* (I Manyambungi) berkata; *Rarumma'na buttang mo'o* (Jarumlah saya dan kalian adalah benang).
Puang Dipoyosan menjawab; *O diada' o dibiaya* (Benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).⁴¹

Jika disimak ikrar dan *assitalliang* (perjanjian) tersebut, tampak bahwa antara rakyat dengan *mara'dia* telah terikat suatu perjanjian atau kontrak pemerintahan sejak awal terbentuknya Kerajaan Balanipa. Perjanjian pemerintahan ini merupakan suatu persetujuan bersama atas dasar mufakat antara rakyat dengan *mara'dia* yang

⁴¹ Menurut Darmawan bahwa, istilah *o diada' o dibiaya* dimaksudkan adalah adat-istiadat yang meliputi aturan, norma, undang-undang lisan yang dipegang dan dipatuhi dan tidak dapat diubah sepanjang kebiasaan itu masih memenuhi tuntutan zaman (Rahman, *op. cit.*, hlm. 226-227 dan 273); Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 13-14.

akan memangku tampuk pemerintahan. Dalam perjanjian tersebut, telah diatur dan ditetapkan batas-batas antara kedua belah pihak, baik menyangkut hak dan kewajiban *mara'dia* terhadap rakyatnya, maupun hak dan kewajiban rakyat terhadap *mara'dia* atau rajanya. Itulah sebabnya ikrar dan *assitalliang* itu, senantiasa pula diucapkan pada pelantikan *Mara'dia* Balanipa berikutnya. Maksudnya, setiap kali seorang *Mara'dia* Balanipa dilantik, diulangi lagi pembacaan "perjanjian atau kesepakatan" tersebut, untuk ditaati oleh *mara'dia* dan rakyat Balanipa.

Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, terbentuk pula sejumlah *amaaradiang* atau kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Dalam perkembangannya Kerajaan Balanipa memprakarsai pertemuan dengan kerajaan-kerajaan itu, yang kemudian melahirkan suatu keputusan bersama yang dikenal dengan *Assitalliang* Tammajarra atau Perjajinan Tammajara. Perjanjian inilah yang mendasari terbentuknya persekutuan kerajaan *Pitu Ba'bana* Binanga (tujuh kerajaan di pesisir pantai, disingkat PBB), yang terdiri atas Kerajaan Balanipa, Sendanan, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Demikian pula di daerah-daerah pedalaman atau pegunungan, terbentuk sejumlah kerajaan atau *lembang* misalnya Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambi, Matanga, Tabang, dan Bambang. Ketujuh kerajaan di daerah pegunungan itu, kemudian membentuk pula persekutuan yang dikenal dengan *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di hulu sungai, disingkat PUS).

Selain kedua persekutuan itu, masih terdapat pula sejumlah kerajaan lainnya di daerah Mandar. Salah satu diantaranya adalah Kerajaan Passokorang di lembah aliran Sungai Maloso di daerah Mapilli. Karena raja Passokorang ini lalim tidak satu pun kerajaan yang

dapat menandinginya, maka ia berbuat semaunya. Ketika Todilaling menjadi *Mara'dia* Balanipa, kerajaan ini kemudian berkembang menjadi besar dan dapat menandingi Kerajaan Passokkorang. Bahkan Kerajaan Balanipa dapat menaklukkannya, pada masa pemerintahan *Mara'dia* Balanipa II Tomepayung (putra Todilaling). Raja Passokorang melarikan diri ke daerah Langnga dan menetap di sana sampai kepada anak cucunya. Kemudian Kerajaan Passokorang ini dijadikan daerah taklukan (*palili*) di bawah kekuasaan Kerajaan Balanipa.

HUBUNGAN ANTARKERAJAAN

Kerajaan Balanipa setelah menaklukkan Kerajaan Passokkorang, tidak hanya menjadi kerajaan yang semakin besar dan kuat, tetapi juga semakin disegani dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di daerah Mandar. Sebab, selain melakukan penaklukan dan sejumlah kerajaan kecil di sekitarnya yang secara sukarela bergabung dan menjadi bagian dari Balanipa, juga bergiat menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah Mandar. Itulah sebabnya kerajaan-kerajaan yang terletak di pesisir pantai Mandar sepakat memenuhi undangan pertemuan yang diprakarsai *Mara'dia* Balanipa, untuk saling membantu dan bekerjasama dalam rangka memajukan kesejahteraan dan keamanan di wilayah itu. Pada pertemuan yang diselenggarakan di Tammajarra (Napo-Balanipa) tersebut, berhasil melahirkan suatu kesepakatan yang disebut dengan perjanjian atau *Assitalliang Tammajarra*. *Assitalliang* inilah yang mendasari terbentuknya persekutuan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai, yang dalam perkembangannya dikenal dengan persekutuan "*Pitu Ba'bana Binanga*" (tujuh kerajaan di pesisir pantai), yaitu terdiri atas Kerajaan Balanipa, Sendana,

Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Dalam *Lontarak Pattapingan* Mandar, antara lain disebutkan bahwa :

"Berkumpullah orang di Tammajarra. Hadirlah Sendana, begitu juga yang lainnya. Maka berkata *Mara'dia* Balanipa, "Adapun sebabnya kalian kupanggil, kerabatku, sebaiknya bersekutu kita bertujuh, karena bersaudara kita semua dari satu asal, satu nenek kita bersama, kita semua adalah cucu Tokombong Dibura. Siapa yang empunya cucu *Mara'dia* Mamuju, dan juga *Mara'dia* Tappalang, (jika bukan) Taandiri. Siapa yang empunya cucu *Mara'dia* Sendana begitu pula *Mara'dia* Pamboang, (jika bukan) Daeng Palulung. Tokombong Dibura juga asalnya. *Mara'dia* Banggae dan *Mara'dia* Binuang, Ibongkapadanglah yang memperanakannya, Tokombong Dibura juga asal-muasalnya". Itulah sebabnya *Mara'dia* Balanipa berkata, "Kita semua bersaudara, karena kita semua berasal dari satu nenek". Bagaimana pendapat kalian wahai saudara-saudaraku ? Kemudian berkatalah yang lima kepada Sendana, "Engkaulah yang berembuk dengan Balanipa". Berkatalah Balanipa, "Engkaulah yang besar, Sendana". Berkatalah Sendana, "Sekali engkau katakan, sepuluh kali saya bergembira. Kecuali satu hal, saya yang besar tetapi engkaulah *sambolangiq* (penutup langit, sejenis burung). Engkaulah (sebagai) suami, sayalah (sebagai) istri, dan sebagai anaklah Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang, sebab dikhawatirkan bangkitnya kembali kekuatan Passokkorang". Berkata lagi Sendana, "Mati di pagi hari Balanipa, mati di sore hari Sendana bersama anaknya. Demikian juga, Sendana sehidup semati dengan *Pitu Ba'bana Binanga*".

Begitulah kesepakatannya Sendana (dengan) Balanipa, kemudian masing-masing memegang *kalumping* (semacam daun siri yang dilipat khusus) dan telur, lalu dipecahkan bersama-sama, dipersaksikan kepada dewata di atas dan di bawah. Barangsiapa yang mengingkari perjanjian, dibalikkan bubungannya, dibalikkan tiang (rumahnya).

Dikatakan pula oleh Tomepayung, "Ini juga kupanggulkan kepadamu (hai) istriku, apa yang hidup ketika perangkapmu terpasang, jika masuk semua segenap *janganjangan manriqbaqnya* (burung merpati terbangnya, musuh yang melarikan diri ke daerah lain) Balanipa ke dalam negerimu, itu sudah menjadi milikmu, (wahai) istriku, ambillah olehmu". Itulah pemberian Balanipa (kepada istrinya), maka istrilah Sendana, anaklah *Lima Ba'bana Binanga*, bersama (dalam) keburukan, bersama (dalam) kebaikan, sehidup, semati. Menjamulah Balanipa kepada istri dan anak-anaknya, masing-masing memperoleh kerbau seekor, dan beras sepuluh *balasse* (tempat beras terbuat dari daun nipa).

Inilah yang masuk mengadakan perjanjian di Balanipa. Dialah yang bernama Tomepayung *Mara'dia* Balanipa, Puatta di Kuqbur *Mara'dia* Sendana, Daetta Melantok *Mara'dia* Banggae, Tomelakelake Bulawang *Mara'dia* Pamboang, Puatta Dikarenamo *Mara'dia* Tapalang, Tomejammeng *Mara'dia* Mamuju, dan cucu Tokombong Dibura *Mara'dia* Binuang".⁴²

⁴² *Lontarak Pattappingan Mandar*. Majene: Koleksi Museum Mandar, hlm. 8-9; Sjarifuddin, *op. cit.*, hlm. 283-284. Menurut Mandra bahwa perjanjian ini adalah merupakan Perjanjian Tammajarra II, dan pada Perjanjian Tammajarra I Kerajaan Binuang belum disebutkan (Mandra, A.M., 1987. *Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar*.

Jika disimak sumber tersebut, tampak bahwa pertemuan di Tammajarra, bukan hanya karena ketujuh kerajaan itu berasal-muasal yang sama (Tokombong Dibura) sehingga bersaudara, tetapi juga karena adanya kekhawatiran Kerajaan Passokkorang bangkit kembali.⁴³ Pertemuan itu kemudian melahirkan kesepakatan yang dikenal dengan *Assitalliang* atau Perjanjian Tammajarra, yang mendasari terbentuknya persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*. Persekutuan ini menempatkan Kerajaan Balanipa sebagai ketua dengan status ayah (suami), dan Kerajaan Sendana sebagai wakil ketua dengan status ibu (istri), serta yang lainnya sebagai anggota dengan status anak dari persekutuan tersebut.

Perjanjian Tammajarra diperbaharui kembali setelah Todiboseang menjadi *Mara'dia* Balanipa yang keenam. Pembaharuan perjanjian ini, tidak hanya mempertegas kembali perjanjian

Sendana, Majene: Yayasan Saq-adawang, hlm.31-35). Namun versi ini berbeda dengan versi Saharuddin dan Rahman, sebagaimana berikut ini "Marilah kita bersama-sama melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan negeri kita masing-masing khususnya kepentingan menjaga keamanan, kesejahteraan demi kebaikan rakyat kita sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk mencari jalan yang baik demi kepentingan bersama dan tidak mengusahakan jalan yang buruk untuk keseluruhan. Andaikata kita hanyut, rebah, dan runtuh marilah bersama-sama untuk saling tolong menolong, andaikata kita khilaf marilah kita saling mengingatkan. Baik di gunung dan di darat tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan akan kekeluargaan kita sekalian. Besok lusa manakala ada kesusahan yang akan menghancurkan negeri, dan tidak dapat lagi dilangkahi, dilewati, dihindari juga sangat sukar, maka mari kita membulatkan tekad yang teguh seteguh mungkin sebagai satria perkasa dan siap mempertahankan negeri walau hancur sekalian.

Siapa-siapa yang menghindari kata sepakat ini dan merusak perjanjian yang telah disepakati berarti yang bersangkutan tidak akan membela negeri. Dia akan keluar dari persekutuan ini melihat ke dalam dan akan kena sumpah nenek moyang turun temurun. Seandainya piring berbulu, tidak akan berbulu kejadian dari kemanusiaannya, menginjakkan kaki di tanah, tanah akan runtuh, berpegang di dahan kayu, dahan kayu akan rebah bila berakar akarnya pun akan putus bertunas akan hancur juga, bila beranak akan lahir anak tidak punya kepala atau akan beranak tanpa kaki" (Rahman, *op cit.*, hlm. 235-236; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 36-39).

⁴³ Kekhawatiran itu karena adanya sebagian pasukan Kerajaan Passokkorang yang melarikan diri (*jangan-jangan manriqbag*) dan mendapat perlindungan dari kerajaan lain di Mandar, baik di wilayah yang kemudian dikenal dengan persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*, maupun di wilayah persekutuan *Pitu Ulunna Salu*. Itulah sebabnya persoalan *jangan-jangan banriqbag* ini, menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan di Tammajarra tersebut.

persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*, tetapi juga menetapkan peraturan yang berlaku bagi masing-masing kerajaan, serta tata cara jika ada musuh dan perselisihan atau konflik di kalangan mereka. Dalam pembaharuan perjanjian itu, antara lain disebutkan bahwa :

“Besok lusa manakala ada persoalan yang muncul di dalam daerah masing-masing, maka diharapkan dapat diselesaikan sendiri. Andai-kata hal tersebut tidak dapat dilakukan maka hendaknyalah datang ke *ibu ada'mu* (sendana). Bila hal tersebut belum selesai di dalam waktu tujuh hari tujuh malam, maka engkau boleh datang bersama *ibu ada'mu* ke *bapak ada'mu* (Balanipa) dan bersama-sama pula akan menyelesaikan segala persoalan ini dengan tuntas”.⁴⁴

Pembaharuan perjanjian tersebut, semakin memperkuat kedudukan Kerajaan Balanipa. Sebab, selain berkedudukan sebagai ayah atau ketua yang bertanggungjawab mengadakan hubungan ke luar untuk kepentingan persekutuan, juga menjadi penentu terakhir jika sang ibu (Sendana) tidak sanggup menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anggota persekutuan. Itulah sebabnya Balanipa dianggap sebagai hakim tertinggi⁴⁵ atau tempat memutuskan perkara. Meskipun demikian, kedudukan itu juga sering menyulitkan Balanipa dalam perkebangannya, karena harus bertanggung-jawab terhadap segala persoalan yang muncul, khususnya dalam konflik dengan pemerintah kolonial Belanda.

⁴⁴ *Madondong duangbongi anna diang api di naung bakarna napideitoi tia alabena, mua andianni mala napiddei pendoamo'o lao diindo ada'mu, mua pitumbongi pitungallo andianni mala mupiddei siola indo ada'mu, pendoa mo'o di ama ada'mu apa nasiolamoo mappiddei* (Rahman, *op. cit.*, hlm. 236-237; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 39). Pembaharuan Perjanjian Tammajarra tersebut, dikisahkan pula dalam *Lontarak Pattodioloang* Mandar (hlm. 84-86); Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 115-121.

⁴⁵ Saharuddin, 1985, *loc. cit.*

Berkaitan dengan kedudukan Kerajaan Balanipa tersebut, sehingga kerajaan ini sering dilanda konflik, baik dengan kerajaan-kerajaan lain maupun dengan pemerintah kolonial. Mengenai konflik Balanipa dengan kerajaan-kerajaan lain, antara lain disebabkan adanya sebagian pasukan Kerajaan Passokkorang yang melarikan diri dan mendapat perlindungan dari kerajaan lain di Mandar, terutama di wilayah yang kemudian dikenal dengan persekutuan *Pitu Ulunna Salu*. Pelarian perang yang demikian ini disebut dengan *janganjangan manriqbag*, dan senantiasa dilakukan pengejaran terhadapnya.⁴⁶ Dalam upaya pengejaran terhadap para pelarian perang itu, tampaknya bukan hanya *janganjangan manriqbag* yang dihadapi, melainkan kekuatan militer *Pitu Ulunna Salu*. Akibatnya, kontak senjata antara pasukan Balanipa dengan *Pitu Ulunna Salu* tidak terelakkan, sehingga terjadilah Perang Lahakang, Sungkiq, dan Damadamaq. Serangkaian peperangan ini diakhiri dengan perjanjian yang secara berurutan dikenal dengan *Passullarang Bassi di Lahakang*,⁴⁷ *Pura Lao di Sungkiq*,⁴⁸ dan *Pura Lao di Damadamaq*.⁴⁹

⁴⁶ Menurut Limbugau bahwa pengejaran terhadap *janganjangan manriqbag* tersebut, dimulai di Lahakang dan diteruskan ke Sungkiq, Ulu Mandaq, Papuangan Topasa, Matanga hingga ke Damadamaq (Limbugau, Daud, 1987. Federasi Kerajaan-kerajaan Lokal *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Baqbana Binanga*. Makalah pada Seminar Kebudayaan Mandar yang diselenggarakan di Polewali tanggal 25-28 November 1987, hlm. 8); Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 288; Renggong, *op. cit.*, hlm. 50.

⁴⁷ *Passullarang Bassi* (menyuluk di bawah senjata) di Lahakang atau Perjanjian Lahakang, antara lain berisi bahwa jika *janganjangan manriqbag* Balanipa berada di *Pitu Ulunna Salu*, maka sudah menjadi miliknya, tetapi harus diberitahukan kepada Balanipa. Boleh dikembalikan kepada Balanipa, tetapi atas kemauan sendiri *Pitu Ulunna Salu*, tanpa disuruh dan diminta. Tiga perempatnya *paliliq* Massedan termasuk wilayah *Pitu Ulunna Salu*, dan seperempatnya termasuk ke dalam *Pitu Ba'bana Binanga* (Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 288-290; Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 85-88);

⁴⁸ *Pura Lao di Sungkiq* (Perjanjian Sungkiq), antara lain menyebutkan bahwa *Paliliq* Massedan menjadi *Kakaruanna Tiparittiqna Uhai* (titisan air yang kedelapan) di *Pitu Ulunna Salu*, maka jadilah ungkapan *Pitu Ulunna Salu Kakaruanna Tiparittiqna Uhai Pitu Ba'bana Binanga* (Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 89-91; Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 291-292.

⁴⁹ *Pura Lao di Damadamaq* (Perjanjian Damadamaq), antara lain menyebutkan bahwa *janganjangan manriqbag* Balanipa, kemana saja ia hingga di situlah sangkarnya, dan akan dikuasai oleh penguasa negeri tempatnya hinggap. Namun, harus diberitahukan kepada Balanipa, karena akan diambil *rellanya* oleh negeri Balanipa (Sjariffudin, *op. cit.*,

Peperangan-peperangan yang dipicu oleh *janganjangan manribaq* tersebut, sesungguhnya dilatari perbedaan pandangan tentang hukum yang berlaku di *Pitu Ulunna Salu* dan di *Pitu Ba'bana Binanga*, terutama di Kerajaan Balanipa. *Pitu Ulunna Salu* memegang konsep *ade' tuho* (hukum hidup), sedangkan *Pitu Ba'bana Binanga* menganut konsep *ade' mate* (hukum mati).⁵⁰ Itulah sebabnya *janganjangan manribaq* yang senantiasa dikejar oleh Balanipa, selalu pendapat perlindungan di *Pitu Ulunna Salu*, sehingga timbul konflik berupa perang antara kedua belah pihak. Kenyataan itulah yang mendorong Tomepayung (*Mara'dia* Balanipa) sebagai ketua *Pitu Ba'bana Binanga* dan Tomampu atau Londong Dehata (*Tomakaka Rantebulahan*) sebagai ketua *Pitu Ulunna Salu*, memprakarsai pertemuan untuk mengatasi konflik dan sekaligus menjalin hubungan kerjasama antara kedua belah pihak.

Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan jalan bagi terselenggaranya pertemuan antara persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga* dengan *Pitu Ulunna Salu*. Pada pertemuan yang diselenggarakan di Luyo dan dihadiri oleh semua anggota dari kedua persekutuan itu,⁵¹ berhasil melahirkan suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan *Allamungan Batu di Luyo* atau Perjanjian Luyo. Salah satu dari sejumlah versi tentang isi perjanjian ini,⁵² antara

hlm. 293-294; Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 92-94).

⁵⁰ Maksud dari *ade' tuho* tersebut, adalah bahwa jika terdapat pelanggaran, maka sanksi yang dijatuhkan (baik ringan maupun berat) dapat dialihkan kepada barang-barang yang dimiliki sesuai dengan kemampuan si pelanggar hukum. Misalnya, orang yang vonis hukuman mati, dapat diganti dengan kerbau. Sebaliknya dengan *ade' mate* karena seseorang yang divonis hukuman mati, maka ia harus dibunuh (Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 36-39 dan 141).

⁵¹ Dari *Pitu Ba'bana Binanga* adalah Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara dari *Pitu Ulunna Salu* adalah Kerajaan Rantebulahan, Aralle, Mambi, Tabulahan, Matangnga, Tabang, dan Bambang.

⁵² Menurut A. Muis Mandra bahwa rumusan isi perjanjian ini adalah: (a) Sudah terbukti kesaktian moyang leluhur, menyatu bulatkan anak cucunya di *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Baqbana Binanga*, disaksikan Dewata di atas, Dewata di bawah, Dewata di kanan, Dewata di kiri, Dewata di muka, Dewata di belakang, bersatulah seluruh Mandar.

lain menyebutkan bahwa :

"Ulu Salu memmata di sawa, Baqba Binanga memmata di pearappeanna mangiwang, sisaraqpi mata malotong anna mata mapute, anna sisaraq Pitu Ulunna Salu anna Pitu Baqbana Binanga (Ulunna Salu mengawasi ular sawah (musuh dari arah gunung), Baqba Binanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu (musuh dari arah laut), setelah bercerai mata hitam dengan mata putih, barulah berpisah Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binanga)".⁵³

(b) Tidak berpetak, tidak berpembatas, berbantal satu, bertikar selembat, sepembalut tubuh, selangit-langit, tidak saling memberi makanan yang bertulang, tidak saling memberi minuman yang beracun, tidak saling meninggalkan dalam kesusahan, tidak saling melupakan dalam kebaikan. (c) Saling menghormati hukum dan peraturan masing-masing, hukum hidup di *Pitu Ulunna Salu*, hukum mati di suami adatnya *Pitu Baqbana Binanga* (Balanipa). (d) Destar (ikat kepala) di *Pitu Ulunna Salu*, sanggul di *Pitu Baqbana Binanga*. (e) *Pitu Ulunna Salu* menjaga ular, *Pitu Baqbana Binanga* menjaga ikan hiu. (f) Nanti berpisah mata hitam dengan mata putih, baru juga bisa berpisah *Pitu Ulunna Salu* dengan *Pitu Baqbana Binanga*. (g) Barang siapa yang bermimpi mengidamkan seorang laki-laki yang bakal memisahkan *Pitu Ulunna Salu* dengan *Pitu Baqbana Binanga*, bersepakatlah untuk segera membelah perut yang hamil itu, lalu keluarkan cabang bayi lai-laki itu, kemudian hanyutkan ke air agar tidak kembali lagi (Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 96-97; Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 295; Renggong, *op. cit.*, hlm. 66). Dalam versi yang lain disebutkan bahwa "Adat hidup di *Pitu Ulunna Salu*, adat mati di *Pitu Baqbana Binanga*. Nenek di *Pitu Ulunna Salu*, cucu di *Pitu Baqbana Binanga*. *Pitu Ulunna Salu* tidak berkekuatan di *Pitu Baqbana Binanga*, *Pitu Baqbana Binanga* tidak berkekuatan di *Pitu Ulunna Salu*. Ayam jantan menghadap ke Barat, ayam betina menghadap ke Timur. *Pitu Ulunna Salu* di bawah pemerintahan *Tomakaka*, *Pitu Baqbana Binanga* di bawah pemerint-tahan *Maraqdia* (Muthalib, dkk., 1985/1986. *Pappasang dan Kalindaqdag (Naskah Lontarak)*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 26-27). Sementara menurut Darmawan Mas'ud Rahman bahwa isi pokok Perjanjian Luyo masih segar dibenak turunan dari pemangku-pemangku *ada'* di berbagai wilayah bekas *Amara'diang* Balanipa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya naskah perjanjian yang ditemukan tersebar di daerah tersebut, yaitu naskah dari Tahir di Desa Lampoko; naskah dari H.A. Saharibunga Puang Monda, mantan *Mara'dia* Balanipa di Desa Tinambung; naskah dari A. Tanroadji, mantan *Mara'dia* Onang, Sendana; naskah dari H. Mahmud Ismail, turunan pemangku adat Desa Bonde, Campalagian; dan naskah dari Tumpang, pemangku adat dari Mambi (Rahman, *op. cit.*, hlm. 237-243).

⁵³ Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 294; Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 41. Sesungguhnya rumusan ini termasuk pula di dalam versi yang disebutkan oleh A. Muis Mandra di atas, yaitu pada poin e dan f. Demikian pula dengan kelima naskah yang disebutkan oleh Darmawan Mas'ud Rahman di atas, rumusan kesepakatan ini juga terdapat di dalamnya. Meskipun memiliki perbedaan dalam redaksinya, namun maknanya sama atau tidak berbeda.

Berdasarkan sumber tersebut, tampak bahwa isi pokok Perjanjian Luyo adalah kesepakatan bersama untuk menjamin ketentraman bagi kerajaan-kerajaan dalam kedua persekutuan itu. Hal ini tercermin dari tugas yang diemban oleh masing-masing persekutuan, yaitu *Pitu Ulunna Salu* berkewajiban menangkal musuh yang datang dari arah gunung atau pedalaman, sementara *Pitu Ba'bana Binanga* bertanggungjawab terhadap musuh yang datang dari arah laut. Kesepakatan antara kerajaan-kerajaan di *Pitu Ulunna Salu* dengan di *Pitu Ba'bana Binanga* ini, diibaratkan bagaikan sebuah pupil mata yang berpadu warna hitam dan putih, yang paduannya memfungsikan mata. Hal ini mengandung makna dan nilai persatuan dan kesatuan dalam membangun tatanan kehidupan bersama yang aman dan tertib antarkerajaan di kawasan Mandar. Itulah sebabnya sejumlah penulis berpendapat bahwa Perjanjian Luyo inilah yang mendasari sehingga dikenal dengan istilah "sipamandar", yang berarti saling memperkuat atau memperkokoh persatuan dan kesatuan.⁵⁴

Selain itu, jika disimak versi yang lain juga memberikan petunjuk bahwa Perjanjian Luyo mengandung nilai toleransi dan persaudaraan. Nilai toleransi ini tercermin dari isi perjanjian yang antara lain menyebutkan bahwa "*Sipatuppu diadaq sipalete dirapang, adaq tuho di Pitu Ulunna Salu, adaq mate di Pitu Baqbana Binanga*",⁵⁵ yang berarti saling menghormati hukum dan peraturan masing-masing, yaitu hukum hidup (*ade' tuho*) di *Pitu Ulunna Salu* dan hukum mati (*ade' mate*) di *Pitu Ba'bana Binanga*. Sementara

⁵⁴ Hamsah, M. Darwis, 1987. Hakekat Budaya Mandar. Makalah yang disampaikan pada Seminar Kebudayaan Mandar, tanggal 26-27 November 1987, di Polewali, hlm. 6; Saharuddin, 1985, *loc. cit.*; Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 385. Pendapat ini sejalan dengan versi Mandra tentang isi Perjanjian Luyo, yang antara lain menyebutkan bahwa "*menjarimi passemandarang*", yang berarti "menjadilah persemmandaran" (satu Mandar). Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 95; Sjariffudin, *op. cit.*, hlm. 294-295.

⁵⁵ Mandra, 1987, *loc. cit.*

nilai persaudaraan tersebut tercermin pada pernyataan "Nenek di *Pitu Ulunna Salu*, cucu di *Pitu Ba'bana Binanga*".⁵⁶ Dengan demikian, Perjanjian Luyo bukan hanya merupakan kesepakatan bersama antara kerajaan-kerajaan di *Pitu Ulunna Salu* dengan *Pitu Ba'bana Biananga* dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di kawasan Mandar. Akan tetapi, perjanjian ini juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan serta nilai toleransi dan persaudaraan diantara kedua belah pihak.

Gambaran singkat tersebut, menunjukkan bahwa hubungan antara Kerajaan Balanipa dengan kerajaan-kerajaan lainnya, terutama kerajaan-kerajaan di daerah Mandar, tidak hanya dilandasi oleh sikap persatuan dan kesatuan, tetapi juga oleh sikap toleransi dan persaudaraan di dalam menata kehidupan bersama di daerah itu. Sikap inilah yang mendasari sehingga lahir sejumlah ikrar atau perjanjian persahabatan yang dikenang oleh masyarakat sebagai suatu konvensi dalam kehidupan dan hubungan antarkerajaan di daerah ini.⁵⁷ Sebagai contoh perjanjian antara Kerajaan Balanipa dan Bone, yang dinyatakan dalam *lontarak* bahwa apabila orang Balanipa (Mandar) ke Bone dan bermalam maka ia menjadi orang Bone, demikian pula sebaliknya apabila orang Bone ke Balanipa dan bermalam maka ia menjadi orang Mandar. Ikrar yang sama dijumpai antara Balanipa dan Gowa, Balanipa dan Sawitto, dan antara kerajaan-kerajaan lainnya.⁵⁸ Itulah sebabnya ketika Kerajaan Balanipa diserang oleh Belanda, kerajaan ini senantiasa mendapat dukungan dan bantuan, baik dari Kerajaan Gowa, Bone, dan Sawitto,

⁵⁶ Muthalib, *op. cit.*, hlm. 26.

⁵⁷ Dalam kajian dilakukan oleh Amier Sjarrifudin tentang perjanjian antarkerajaan berdasarkan *lontarak*, disebutkan bahwa sedikitnya terdapat 75 perjanjian hubungan antarkerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk di daerah Mandar (Sjarrifudin, *op. cit.*, hlm. 187-360).

⁵⁸ Syah, 1992, *Lontarak Pattodioloang di Mandar*, *op. cit.*, hlm. 13-15; Sjarrifudin, *op. cit.*, hlm. 278-279 dan 346-350; Mandra, 1987, *op. cit.*, hlm. 59-61.

maupun dari kerajaan-kerajaan lain di daerah Mandar. Demikian pula sebaliknya ketika kerajaan-kerajaan itu diserang oleh Belanda, Kerajaan Balanipa senantiasa pula memberikan dukungan dan bantuannya. Hal itu tentu berkaitan dengan sikap yang dianut dalam memandang kerajaan-kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari keberadaannya.[]

III POLITIK PASIFIKASI



PEMERINTAH Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang abad XX. Perhatian itu tidak saja semata-mata berlandaskan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada kepentingan politik. Sebab, tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu terlebih dahulu melakukan penguasaan politik untuk lebih menanamkan kekuasaannya atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Selain itu, juga karena ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah yang belum dikuasai secara langsung kelak akan melakukan hubungan dengan kekuasaan asing lainnya. Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa Belanda akan menemukan kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di wilayah bekas kekuasaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Itulah sebabnya pemerintah kolonial Belanda harus melakukan satu tindakan militer, terutama terhadap daerah-daerah yang selama ini dianggap sering menentang Belanda.

Perluasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda melalui tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang berdaulat dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*). Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun demikian di balik kebijakan itu hal terpenting adalah bagaimana

menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda yang telah dipandang secara *de jure* berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu dan kerajaan pinjaman.

Pemerintah Hindia Belanda di Makassar pada tahun 1900, mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu di jazirah selatan Sulawesi, bahwa kebijakan “pelabuhan bebas” akan dihapuskan, dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor, ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan.⁵⁹ Ganti rugi itu pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan sekutu dan pinjaman di kawasan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja kerajaan-kerajaan sekutu dan pinjaman menolak kebijakan itu karena akan mengurangi sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka. Sikap kerajaan-kerajaan sekutu

⁵⁹ Makassar dinyatakan sebagai pelabuhan bebas mulai 1 Januari 1847 dan berubah menjadi pelabuhan wajib pajak mulai pada tanggal 1 Agustus 1906. Kajian lebih lanjut mengenai hal ini baca, Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Cetakan Pertama). Patut dikemukakan bahwa ketika pemerintah kolonial Belanda ingin membatalkan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1872. Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan itu pasti merugikan kedudukan ekonomi pemerintah karena pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu dipandang memainkan peranan penting dalam dunia perdagangan maritim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga asing, khususnya Singapura, Penang, dan bandar-bandar di Semenanjung Melayu. Peran penting mereka itu berkaitan dengan penguasaan perdagangan produksi laut yang sangat dibutuhkan oleh pedagang Eropa untuk menjalin perdagangan mereka dengan Cina, penghasil produksi teh yang sangat laris di Eropa. Sejarah mencatat peran mereka dalam membangun kawasan nelayan yang dikembangkan oleh Thomas Stanford Raffles menjadi Bandar terpenting di Asia Tenggara yaitu Singapura (Wong Lin Ken, *The Trade of Singapore, 1819-1869* (Singapore: Tie Wah Press, 1961, JMBRAS Vol. XXXIII, No. 1).

dan pinjaman itulah yang antara lain menyebabkan pelaksanaan kebijakan pelabuhan wajib pajak di Makassar tertunda.⁶⁰

Sikap kerajaan-kerajaan sekutu dan pinjaman itulah yang mendasari pemerintah Hindia Belanda dalam perluasan pengaruh dan kekuasaan kolonialnya di wilayah ini, berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap “keresahan” yang menyusahkan pemerintah kolonial Belanda yang sudah berlangsung bertahun-tahun di wilayah yang dijuluki “pulau keonaran” (*de onrust eiland*), adalah “kampanye pengamanan” atau penaklukan secara militer, serupa dengan yang dilakukan di Aceh.⁶¹ Sehubungan dengan itu, Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya, Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906), memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak.⁶² Itulah sebabnya ketika Johannes Benedictus van Heutsz tampil menggantikan Willem

⁶⁰ Salah satu kerajaan pinjaman yang menentang kebijakan itu, ialah Kerajaan Bone. Kendati pun Gubernur Sulawesi sendiri yang menginformasikan rencana tersebut dengan berkunjung langsung ke kerajaan itu. Kemudian masih dijelaskan lagi oleh residen yang ditempatkan di Bone (sesuai surat Gubernur tertanggal 19 Maret 1900). Sebab-sebab lain tertundanya pelaksanaan kebijakan wajib pajak di Makassar; *Pertama*, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi, Gerrit W.W.C. Baron Koevell (1898-1903) pada 1900, penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia Belanda bagian timur. Kedua laporan ini menyebabkan pemerintahan meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. *Kedua*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat memblokir pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah. *Ketiga*, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputera tidak dapat dipenuhi. *Keempat*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap. *Kelima*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah (Poelinggomang, 2002. *op. cit.*, hlm. 90-91).

⁶¹ Harvey, Barbara Sillars, 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 46.

⁶² Kroesen menyarankan untuk melakukan tindakan militer, terutama terhadap Kerajaan Bone dan Luwu. Karena kedua kerajaan ini memiliki pengaruh kuat di Sulawesi dan gigih menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak (Poelinggomang, 2002. *op. cit.*, hlm. 91).

Roosenboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Van Heutsz memberikan label kebijakannya itu yang secara halus disebut sebagai politik perdamaian (*pacificatie politiek*). Sesungguhnya kebijakan ini dirancang untuk menguasai sepenuhnya atas wilayah koloninya di Indonesia, termasuk di Sulawesi dan Daerah Bawahannya.

Setelah situasi di Aceh dapat dikendalikan, pemerintah Hindia Belanda mengalihkan perhatiannya ke Sulawesi dan Daerah Bawahannya untuk segera menyelesaikan segala hambatan yang dihadapinya, termasuk dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak di wilayah ini. Berkaitan dengan itu Menteri Koloni memberikan saran bahwa apabila perundingan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat tentang jumlah ganti rugi tidak terselesaikan, ia tidak melihat motif untuk menyudahi perundingan penyelesaian berbagai kesulitan yang dihadapi dengan mereka”.⁶³ Mengikuti pernyataan Menteri Koloni tersebut, Gubernur Jenderal Johannes B. Van Heutsz (1904-1909), dalam suratnya kepada Direktur Departemen Keuangan (tertanggal 25 Januari 1905), menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, maka secepat mungkin dilakukan kontrak dengan penguasa kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya untuk mengambil alih hak pajak perdagangan, dan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan segera mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan maka

⁶³ Sumber Arsip; ANRI, Arsip Financien No. 706, “Missive van den Minister van Kolonien...19 November 1904”; Poelinggomang, 2002. *op. cit.*, hlm. 91 dan 240.

kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah itu harus bersedia mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka.⁶⁴

Kegagalan perundingan yang mereka alami, mendorong Gubernur Jenderal Van Heutzs mencanangkan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer. Untuk mewujudkan kebijakan itu, dipersiapkanlah suatu pasukan pendudukan atau ekspedisi militer Belanda, guna menaklukkan dan memaksa kerajaan-kerajaan yang menolak memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama terhadap kerajaan-kerajaan yang masih berkedudukan sebagai kerajaan sekutu dan pinjaman ketika itu. Sehubungan dengan itu, Gubernur Sulawesi Alexander Kroesen mengajukan kepada Van Heutzs pada April 1905, agar selain Kerajaan Bone dan Luwu dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Gowa. Sebab, Kerajaan Gowa dianggap gagal memenuhi kewajiban menurut perjanjian atau dianggap telah melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani, yaitu dengan mengirimkan sejumlah pasukan bersenjata untuk membantu Kerajaan Sawitto, suatu daerah yang bangkit memberontak terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.⁶⁵

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jenderal Van Heutzs dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa ia tidak yakin pelanggaran yang dilakukan itu dapat dijadikan alasan untuk menaklukkan Kerajaan Gowa, terutama tanpa peringatan terlebih dahulu. Karena itu Van Heutzs memperingatkan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan atau menghindari kesan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mencari-cari alasan untuk menguasai secara langsung seluruh

⁶⁴ Poelinggomang, 2002. *op. cit.*, hlm. 92.

⁶⁵ Harvey, 1989. *op. cit.*, hlm. 47.

wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya. Lebih lanjut Van Heutzs menyatakan bahwa tindakan militer yang pertama harus dilakukan terhadap Bone karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya” ketika itu.⁶⁶

Gubernur Kroesen setuju tindakan militer yang pertama dilakukan terhadap Kerajaan Bone. Karena selain kerajaan paling kuat dan berbahaya, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman namun menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai pelabuhan BajoE dan Pallime. Menurut Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Hindia Belanda, dan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa bumiputra, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan.⁶⁷

Kenyataan itu mendorong Van Heutsz untuk segera melaksanakan kebijakannya (*pacificatie politiek*) dengan tindakan militer di wilayah ini. Dalam suratnya kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen tertanggal 14 Juli 1905, tampak jelas keinginan dari pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan tindakan penaklukan dan menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya. Pada intinya, surat itu berisi perintah kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen, untuk memaksa semua penguasa atau raja-raja dari kerajaan-kerajaan di wilayah ini agar menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶⁷ Sumber Arsip, C.A Kroesen, “Memori van Overgave” (April 1903-September 1906); Harvey, *ibid.*

menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek) dalam waktu yang singkat.⁶⁸ Rumusan *korte verklaring* tersebut, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan Pidato Tahta (*Troom Rede*) Ratu Belanda pada 1901, yang menjadi landasan Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan diplomatis untuk membenarkan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya.⁶⁹

Berkaitan dengan itu tidak berlebihan jika Dirk Fock, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1921-1926), menyatakan bahwa ekspedisi militer tersebut dilakukan karena para raja atau penguasa dari kerajaan-kerajaan di wilayah itu tidak mentaati perjanjian dan bersikap tidak adil terhadap rakyatnya, dan khusus terhadap Kerajaan Gowa ditambahkan tuduhan sebagai tempat pelarian para pencuri dan dedengkot penadah barang curian.⁷⁰ Sementara menurut Cramer, bahwa pemerintah Hindia Belanda berkewajiban melakukan tindakan bersenjata karena bertanggungjawab atas kepulauannya.⁷¹ Pernyataan-pernyataan ini seakan-akan membenarkan tindakan militer yang dilancarkan pemerintah Hindia Belanda ketika itu sebagai tugas suci untuk mengadakan, memajukan, dan memaslahatkan penduduk bumiputra seperti rumusan Politik Etis Kabinet A. Kuiper pada 1901.⁷²

⁶⁸ C.A. Kroesen, *op., cit.*, hlm. 9; Poelinggomang, 2004, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 46; Baca, J.M. Somer, *De Korte Verklaring* (Breda: Corona, 1934). *Korte Verklaring* terdiri dari tiga pasal. Pasal satu memuat pernyataan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Belanda dan perwakilannya di Hindia Belanda. Pasal dua memuat janji untuk tidak melakukan hubungan dengan kerajaan asing, musuh pemerintah juga menjadi musuhnya dan sahabat pemerintah menjadi sahabatnya. Pasal ketiga, mengakui dan menjalankan semua perintah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

⁶⁹ Poelinggomang, 2002, *op., cit.*, hlm. 92; Harvey, *op., cit.*, hlm. 46.

⁷⁰ H. van Kol, *Nederlandsch-Indie in de Staten Generaal 1897-1909*. s'Gravenhae: Martinus Nijhoff, 1911, hlm. 300-301.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 301.

⁷² Poelinggomang, 2002, *op., cit.*, hlm. 93.

Gambaran itu menunjukkan bahwa kebijakan politik pasifikasi hanyalah sebuah kedok. Hal ini tampak dari tuntutan yang diajukan kepada penguasa kerajaan-kerajaan di wilayah ini. Terhadap Kerajaan Bone misalnya, dituntut tiga hal, yaitu: kerajaan diharuskan menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda, dan menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan impor, serta mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu. Karena tuntutan itu ditolak oleh pihak penguasa Bone sehingga pemerintah Hindia Belanda segera memerintahkan persiapan pemberangkatan pasukan pendudukan atau ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah ini. Ekspedisi militer Belanda yang kemudian dikenal dengan sebutan "Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905" (*Zuid Celebes Expeditie 1905*) itu, mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya.⁷³

Penggunaan kekuatan militer untuk memaksa penguasa lokal menerima dan menandatangani pernyataan pendek yang disodorkan, dilakukan karena berbagai upaya diplomasi atau jalan damai yang ditempuh tidak berhasil. Bahkan kerajaan pinjaman juga bertekad menolak tuntutan pihak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai langsung kerajaannya, seperti yang ditunjukkan oleh penguasa Bone. Itulah sebabnya J. H. van Kol dan C. Th. van Deventer menyatakan bahwa pengiriman pasukan pendudukan merupakan suatu "kewajiban", karena pemerintah Hindia Belanda bertanggungjawab bagi ketertiban dan keamanan di seluruh Kepulauan Nusantara.⁷⁴ Hal inilah yang mendasari surat perintah yang dikirim oleh Gubernur Jenderal Van Heutsz kepada Gubernur

⁷³ E.B. Kielstra, *Indisch Nederlandsch Geschiedkundige Schetsen*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1910, hlm. 357; H. van Kol, *loc. cit.*; Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 93 dan 240.

⁷⁴ Poelinggomang, 2004, *op. cit.*, hlm. 48; H. van Kol, *op. cit.*, hlm. 300-301.

Kroesen ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan ekspedisi dari Jawa ke Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan ini pertama-tama ditujukan untuk menaklukkan Kerajaan Bone.⁷⁵

Setelah Bone berhasil ditaklukkan dan diduduki, aksi militer selanjutnya diarahkan kepada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Kerajaan Gowa, Luwu, Sidenreng, Wajo, Barru, Suppa, Sawitto, dan lainnya. Menurut Gubernur Kroesen bahwa “sukses gemilang

⁷⁵ Pengiriman pasukan militer itu dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 1905. Pasukan dari Jawa Barat diberangkatkan dari Tanjung Priok pada tanggal 11 dan 13 Juli 1905. Pasukan bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan dari Semarang pada tanggal 13 dan 15 Juli 1905. Sementara pasukan dari Jawa Timur diberangkatkan dari Surabaya pada tanggal 13 dan 15 Juli 1905. Seluruh armada perang dan pasukan itu berangkat dengan tujuan pertama adalah ke pelabuhan Bajoe dan Pallime (Kerajaan Bone). Armada perang yang dikirim itu telah berhasil berkumpul di perairan Kerajaan Bone pada tanggal 19 Juli 1905. Hal itu menunjukkan bahwa sasaran pertama tindakan penaklukan adalah terhadap Kerajaan Bone. Pilihan pertama pada kerajaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman namun menolak tuntutan pemerintah kolonial untuk menyerahkan kekuasaan dan tunduk pada pemerintah Belanda. Sikap raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri (1895-1905) itu mengisyaratkan pada pemerintah kolonial bahwa kerajaan itu telah memiliki pengaruh yang luas dan mendapat dukungan dari sejumlah kerajaan sahabat. Jika tidak demikian pasti Raja Bone ini tidak bersikap menentang, karena pengangkatan dan penobatannya menjadi Raja Bone itu atas dukungan dan bantuan pihak pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pasukan ekspedisi dipusatkan untuk menyerang Bone dengan perhitungan bila kerajaan ini berhasil dipaksakan menyerahkan kekuasaannya dan menandatangani Pernyataan Pendek maka kerajaan-kerajaan lain akan mudah ditaklukkan. Ekspedisi militer ini dipimpin oleh Kolonel Infantri C.A. van Loeren dan sebagai wakil komandan adalah Kolonel Kavaleri L.D.C. de Lannoy. Jumlah armada yang berkumpul di perairan Kerajaan Bone itu terdiri dari 7 kapal perang, 1 kapal pengintai, 7 kapal KPM, 1 kapal pemerintah, dan 1 kapal polisi. Jumlah anggota pasukan seluruhnya adalah 1.331 orang, termasuk 88 perwira dan 576 anggota non tempur. Komandan militer Van Loeren, setelah semua armada berkumpul, mengirim utusan untuk menyampaikan surat tuntutan. Isi pokok tuntutan itu memuat tiga hal: pertama, penguasa kerajaan diharuskan menandatangani akte penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda; kedua, menyetujui ganti rugi penarikan pajak impor dan ekspor; dan ketiga adalah mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu. Tuntutan ini sudah harus dipenuhi dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak maka pihak militer akan melancarkan penyerangan. Tuntutan itu ditolak oleh pihak pemerintah kerajaan, sehingga pada dini hari, 21 Juli 1905, pihak militer Belanda memulai melancarkan serangan. Meskipun serang itu mendapat perlawanan yang gigih dari laskar Bone yang mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Gowa, Soppeng, dan Wajo namun akhirnya berhasil ditaklukkan. (Poelingomang, 2004, *op. cit.*, hlm 46-49 dan 75-90; Amir, Muhammad. 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Era Media; Daeng Patunru, Abd. Razak. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989.

tindakan militer di Bone, hanya menyelesaikan separuh pekerjaan”.⁷⁶ Itulah sebabnya setelah tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Bone, dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain di jazirah selatan Sulawesi tersebut. Selain itu, juga karena pada umumnya penguasa lokal bersikap menolak tuntutan Belanda sehingga tindakan militer terus dilancarkan. Meskipun demikian tindakan militer yang dilancarkan pemerintah akhirnya berhasil memaksa kerajaan-kerajaan itu untuk tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sementara kerajaan-kerajaan kecil tidak melakukan perlawanan yang berarti. Bahkan sebagian langsung bersedia menerima dan menandatangani pernyataan tunduk yang disodorkan oleh Belanda. Hal itu tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan besar dan kuat saja tidak mampu menghadapi agresi militer Belanda.

Kenyataan itu pula yang menyebabkan para penguasa kerajaan di daerah Mandar (sekarang, Sulawesi Barat) tidak dapat menolak perjanjian yang disodorkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Balanipa misalnya terpaksa harus menandatangani “tambahan perjanjian” (*supplementair*) tentang hak pemerintah untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajak jangkar, pajak pelabuhan, dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta hak pemerintah untuk mengawasi pelabuhan pada 12 Agustus 1905. Perjanjian yang sama dilakukan pula terhadap kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Banggae (13 Agustus 1905), Pamboang (14 Agustus 1905), Binuang (21 Agustus 1905), Mamuju (5 Oktober 1905), Sendana (6 Oktober 1905), dan Tappalang (8 Desember 1905). Perjanjian itu masing-masing mendapat persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Februari 1906.⁷⁷

⁷⁶ Harvey, *op., cit.*, hlm. 49.

⁷⁷ Penandatanganan Tambahan Perjanjian antara para penguasa (*marā'dia*) bersama hadatnya dengan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, baca, Pemda. 1991. *Sejarah*

Sesungguhnya perjanjian itu merupakan tambahan dari perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya antara para penguasa Mandar dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena menjelang akhir abad XIX, pemerintah Hindia Belanda mulai mendesak dan berhasil memaksa kerajaan-kerajaan di Mandar agar mengakui dan menyatakan berada dan merupakan bagian dari wilayah pemerintah Hindia Belanda. Ini jelas dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang disodorkan dan ditandatangani kepada dan oleh para penguasa Mandar.⁷⁸ Itulah sebabnya ketika Residen Brugman dan Kontrolir Dhomen dalam perjalanan dinas untuk mengetahui berbagai persoalan politik dan lainnya di daerah Mandar, tidak mengalami hambatan atau kesulitan dan bahkan dinyatakan berhasil dengan baik.⁷⁹ Hal ini jelas dinyatakan dalam kawat yang dikirim oleh Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai berikut:

Perkembangan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, hlm. 181-197; Nootboom C. Kerajaan Balanipa-Mandar (terj) "Nota van toelichting betreffende het Landschap Balangnipa Tajd. LIV 503-535, 1912". Ujung Pandang: Laporan Penelitian BKSNT, 1994/1995, hlm. 25; Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 94.

⁷⁸ Perjanjian-perjanjian itu misalnya: Kerajaan Balanipa oleh Mara'dia I Mandawari bersama hadatnya pada 18 Januari 1873 dan 21 Juni 1897; Kerajaan Cendana oleh Matte Ambo Cetto Pappuangang Puttada-Pengganti Mada'dia Cendana dan Hadatnya pada 14 Oktober 1862 dan La Guliga-Pemerintah Cendana dan para pembesar negerinya pada 29 September 1896; Kerajaan Banggae oleh Mara'dia I Juawara bersama Hadatnya pada 20 Agustus 1892; Kerajaan Pamboang oleh Mara'dia Latta bersama Hadatnya pada 31 Oktober 1892; Kerajaan Tappalang oleh Mara'dia Andi Musu bersama Hadatnya pada 31 Oktober 1892; Kerajaan Mamuju oleh Mara'dia Karanene bersama Hadatnya pada 30 September 1896; dan Kerajaan Binuang oleh Mara'dia La Magga Daeng Silasa bersama Hadatnya pada 2 Oktober 1888 dan 19 Juni 1897 (*Sejarah Perkembangan Pemerintahan, loc. cit.*).

⁷⁹ Berdasarkan Surat Keputusan No. 2580/2 tert. 1 Juli 1905, Controleur Dhomen diangkat menjadi Controleur Mandar dan sekaligus tugas untuk menemani Residen Brugman, yang diperbantukan pada Gubernur dalam perjalanan dinas untuk mengetahui perkara-perkara penting dalam masalah politik sebelum memangku jabatannya (Leyds, "Memori van Overgave", *op. cit.*, hlm. 45).

Gouverneur Generaal Buitenzorg.

"Resident terug Mandharsche landschappen gingen alle nieuw contract aan bedregen schadeloosstelling uit-voerrechten overal vastgesteld onderteekening overeen-komsten rechten later door in Mandhar te plaatsen die overal welkom was"
 (Residen kembali dari kerajaan-kerajaan Mandar dan semuanya membuat perjanjian baru tentang sejumlah ganti rugi atas bea cukai ekspor-impor yang ditetapkan dengan menandatangani perjanjian yang akan ditentukan kemudian oleh kontrolir yang ditempatkan di Mandar, dimana-mana kedatangannya diterima dengan baik).

*Gouverneur.*⁸⁰

Kesepakatan itu kemudian direalisasikan dengan ditandatanganinya "perjanjian tambahan" tentang hak pemerintah untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajak jangkar, pajak pelabuhan, dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta hak pemerintah untuk mengawasi pelabuhan di daerah tersebut. Meskipun demikian bagi yang menolak perjanjian itu turut pula menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan itu antara lain pada November 1905, sekitar seratus orang bersenjata di bawah pimpinan I Sanjata melakukan gerakan perlawanan yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di Campalagian.⁸¹ Karena itu pemerintah mengirim suatu pasukan yang terdiri dari lima puluh orang serdadu untuk menumpas

⁸⁰ Leyds, "Memori van Overgave", *ibid*.

⁸¹ Sesungguhnya perlawanan itu dipicu oleh campur tangan Belanda dalam pengangkatan I Ramang (cucu Mara'dia Balanipa dan juga kemanakan Mara'dia Majene) menjadi Mara'dia Campalagian. Pengangkatan itu mendapat protes dari I Sanjata (anak dari mantan Mara'dia Campalagian, La Tongae yang ditirukan karena terlibat dalam penculikan manusia dan perdagangan budak) yang juga merasa berhak atas jabatan itu (Sinrang, *op., cit.*, hlm. 207-208; baca, Leyds, *op., cit.*, hlm. 45-46).

gerakan itu pada Desember 1905. Pada mulanya usaha itu tidak berhasil karena I Sanjata bersama pasukannya mengundurkan diri ke arah utara. Mereka kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali yang menentang kehadiran Belanda dan perjajian tambahan itu. Kedua putra Mara'dia Allu, I Gaang itu masing-masing berkedudukan sebagai *mara'dia malolo* (panglima perang) Balanipa dan Banggae. Namun pada akhir Januari 1906, pasukan militer Belanda berhasil menumpas gerakan perlawanan I Sanjata pada suatu benteng (Tandung) yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Balanipa.⁸²

Kenyataan itu mendorong para penentang perjanjian mengadakan pertemuan di Timbogading Adolang. Pada pertemuan itu dihasilkan suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan *Assamalewuang* di Timbogading, untuk melancarkan serangan balas terhadap kedudukan Belanda di Majene.⁸³ Pada 6 April 1906, gabungan pasukan (Balanipa, Banggae, Pamboang, Allu, Tubbi, Taramanu, dan lainnya) melancarkan serang secara mendadak terhadap tangsi militer Belanda di Majene. Atas serangan itu Kontrolir Ketting Olivera melarikan diri dengan kapal ke Makassar.⁸⁴ Karena itu pemerintah segera mengirim bantuan pasukan ke Mandar untuk menumpas gerakan perlawanan itu. Sementara para pejuang

⁸² Menurut laporan Belanda bahwa "gerombolan perampok" itu berjumlah sekitar delapan puluh orang, dan pada peristiwa itu pihak Belanda dinyatakan tidak mengalami kerugian apa-apa, sedangkan pihak gerombolan 14 orang meninggal dan 13 orang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan (Leyds, *op., cit.*, 46; baca, Sinrang, *op., cit.*, hlm. 212-213).

⁸³ Pada pertemuan itu antara lain dihadiri oleh Mara'dia Banggae I Juwara, Mara'dia Pamboang I Latta, Mara'dia Allu I Gaang, I Calo Ammana I Wewang, dan I Kaco Ammana I Pattolawalo (Sinrang, *ibid.*, hlm. 203-205).

⁸⁴ Dalam laporan Belanda peristiwa disebutkan bahwa "*Lang heef Dhomen hier niet gewert, van het is Controleur Ketting die hier bij de overval op het etablissement op 6 April 1906 moet vluchten*". (Dhmen sekian lama tidak dapat bekerja, karena Kontrolir Ketting Olivera telah melarikan diri pada waktu ada serangan secara tiba-tiba terhadap tangsi militer (Belanda) tanggal 6 April 1906). Baca, Leyds, *loc., cit.*

mengundurkan diri ke markas atau benteng pertahanan masing-masing di daerah pedalaman.⁸⁵

Setelah peristiwa itu, para penguasa dan rakyat Mandar mulai menunjukkan "sikap baik" terhadap Belanda, sehingga sebagian pasukan Belanda di Mandar ditarik kembali ke Makassar. Namun beberapa hari setelah penarikan pasukan itu, sekitar 150 orang pasukan bersenjata di bawah pimpinan antara lain I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali melancarkan serangan terhadap pusat pemerintahan Belanda di Majene pada malam 6 dan 7 Juni 1906. Mereka itu sebagian besar terdiri dari orang-orang Allu-Balanipa dan Majene. Pada peristiwa itu pihak penyerang berhasil membakar pesanggerahan yang dipakai sebagai tempat kediaman kontrolir dan rumah sahbandar yang telah memihak pada Belanda. Oleh karena itu Kontrolir Mandar terpaksa melarikan diri dengan menggunakan "*samang*" (perahu bersayap atau bercadik kecil) ke Parepare. Sementara pegawai kontrolir yang bernama Schmidthamer dan seorang opas polisi ditangkap dan dibawa ke pedalaman lalu dibunuh. Selain itu, pihak penyerang juga dilaporkan merampas barang-barang dan banyak uang.⁸⁶

Gerakan perlawanan itu dengan cepat meluas ke berbagai penjuru wilayah Mandar. Sebagian raja-raja yang semula memberi dukungan terhadap kehadiran Belanda, berlahan-lahan memihak

⁸⁵ Sinrang, *op., cit.*, hlm. 217.

⁸⁶ Mededeelingen Betreffende Eenige Mandharsche Landschappen, "Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde van Nederlandsche - Indie", 62: 649-746, 1909, hlm. 666; Leyds, "Memori van Overgave, *op., cit.*, hlm. 46. Kedua sumber asing ini memberikan penanggalan bulan yang berbeda tentang peristiwa itu, namun berdasarkan proses kesejarahan selanjutnya maka tanggal 6 jalan 7 Juni 1906 lebih dapat dipercaya daripada tanggal 6 jalan 7 Juli 1906. Sementara perampokan atau perampasan barang-barang itu dapat diperoleh dari berbagai sumber lokal yang menyebutkan bahwa pihak penyerang berhasil menyita: 81 pucuk senjata api, 42 peti peluru, 8 peti uang kertas, 2 peti uang perak, dan 10 ekor kuda; Syah, H.M. Tanawali Azis. 1989. *Sejarah Mandar Jilid II*. Ujung Pandang: Yayasan "Al Azis", hlm.74-75; Sinrang, *op., cit.*, hlm. 221.

kepada gerakan perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali. Patut dikemukakan bahwa kedua kakak-beradik ini bersepu satu kali dengan I Juwara Mara'dia Banggae. Bahkan I Kaco Ammana Patolawali adalah menantu dari Mara'dia Banggae dan Pamboang (I Juwara dan I Latta). Karena itu kedua *mara'dia* ini tidak dapat dipungkiri keterlibatannya dalam gerakan perlawanan tersebut.⁸⁷ Untuk menumpas gerakan perlawanan itu, pemerintah Hindia Belanda segera mengirimkan pasukannya ke Mandar demi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah itu. Namun serangan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Lenshoek ke pusat perlawanan di Allu dan daerah sekitarnya, mendapat perlawanan dari pasukan I Calo Ammana I Wewang di Paropo. Karena itu pada 13 Juni 1905 pasukan Belanda ini mengundurkan diri kembali ke Balanipa.⁸⁸

Kenyataan itu mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk lebih meningkatkan tekanan karena gerakan perlawanan itu ternyata lebih besar daripada dugaan semula. Itulah sebabnya ketika bantuan pasukan dari Makassar di bawah pimpinan Mayor Lanzing tiba di Mandar (Majene) pada 19 Juni 1906, Asisten Residen Vermeulen segera memerintahkan pasukan itu untuk melancarkan serangan terhadap pusat-pusat gerakan perlawanan.⁸⁹ Tanggal 22 Juni 1906,

⁸⁷ Dalam *Mededeeling Betreffende...* disebutkan bahwa "*Met uitzondering van I Djoewara en I Latta, de Maradia's van Madjene en van Pembaoeang, die oogluikend de overall te Madjene in den nacht van 6 op 7 Juni 1906 toelieten, waren het hoofdzakelijk lieden van buiten het landschap Madjene...*" (Kecuali I Juwara dan I Latta Mara'dia Majene (Banggae) dan Mara'dia Pamboang yang secara sembunyi-sembunyi menyetujui pemneyerbuan di Majene pada malam tanggal 6 jalan 7 Juni 1906, pihak penentang tersebut terutama terdiri dari orang-orang di luar wilayah Kerajaan Majene". *Ibid.*, hlm. 666 ; Leyds, *op., cit.*, hlm. 46).

⁸⁸ Leyds, *ibid*; Sagimun M.D., 1961. *Perang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pantia Museum Sejarah Tugu Nasional, hlm. 533; Abduh, Muhammad dkk., 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm.166.

⁸⁹ Abduh, Muhammad, dkk., *ibid*; Syah, H.M. Tanawali Azis, *op., cit.*, hlm. 76. Asisten Residen Vermeulen tersebut, masih menjadi tanya bagi penulis apakah ia Asisten Reiden

mulailah terjadi serangkaian pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Mandar. Namun pada penghujung peperangan itu pasukan Mandar di bawah pimpinan I Kaco Ammana Pattolawali yang mengundurkan diri ke pedalaman dan bertahan di Benteng Galung Adolang, akhirnya harus mengakui keunggulan musuh (Belanda) pada 26 Juni 1906. Pada peristiwa itu, 5 orang pasukan Belanda mengalami luka-luka, sedangkan di pihak pasukan Mandar 17 orang meninggal termasuk di antaranya I Kaco Ammana Pattolawali (anak menantu Mara'dia Banggae, I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta).⁹⁰

Atas kekalahan itu, Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta (suami istri) bersama sisa pasukannya mengundurkan diri ke Onang, salah satu wilayah bawahan dari Kerajaan Sendana. Sedangkan pasukan Mandar lainnya yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, berpindah dari tempat ke tempat lainnya.⁹¹ Mereka juga menjalin hubungan kerajasama dengan

Mandar ketika atau daerah (bagian Pemerintahan) lainnya.

⁹⁰ Dalam Memori van Overgave Leyds, disebutkan bahwa "*Den 22 sten Juni geraakten onze troepen slaags met den goed gewapenden vijand, die teruggedreven en tot den 26 sten in het binnenland vervolgd werd. Wij kregen 5 gewonden, terwijl de vijand 17 dooden liet liggen, onder wie Katjoepoeang, schoonzonn van de Maradia van Bembaeang...*" (Pada tanggal 22 Juni terjadi kontak senjata antara pasukan kita (Belanda) dengan musuh yang bersenjata lengkap, yang dapat dipukul mundur dan sampai tanggal 26 Juni mereka diburu ke pedalaman. Pihak kita (Belanda) yang luka 5 orang, sedangkan pihak lawan yang mati 17 orang yang dibiarkan begitu saja, di antaranya terdapat I Katjupuang, menantu laki-laki Mara'dia Pamboang). Leyds, *op., cit.*, hlm. 47; baca, Midedeelingen...*op., cit.*, hlm. 660-669. Sedang menurut sumber lokal bahwa kekuatan Belanda sekitar 500 orang pasukan dan pada peristiwa itu di pihak Belanda 15 orang mati dan 25 orang mengalami luka-luka. Sementara persenjataan pasukan Mandar terdiri dari beberapa pucuk (9) meriam dan kurang lebih 200 pucuk senjata (Sinrang, A. Syaiful, *op., cit.*, hlm. 187 dan 229; Syah, M.T. Azis. 1980. *Biografi I Calo Ammana I Wewang Topole Di Balitung*. Ujung Pandang: Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan, hlm. 97).

⁹¹ Kendatipun demikian kedua *mara'dia* itu akhirnya berhasil pula ditangkap oleh musuh pada bulan Juli 1907. Mereka kemudian dipecat dari kedudukannya sebagai *mara'dia* (SK. Gubernur No. 21 tanggal 16 Desember 1907) dan diasingkan ke Ujung Pandang (SK Gubernur No. 22 tanggal 5 Desember 1907); Leyds, *loc., cit.*

kerajaan-kerajaan di *Pitu Ulanna Salu* (tujuh hulu sungai) dalam menghadapi pasukan Belanda. Sementara itu pasukan Belanda tetap pula melakukan pengejaran untuk menangkap dan menawan I Calo Ammana I Wewang bersama pasukannya, sehingga terjadilah serangkaian pertempuran antara kedua belah pihak, seperti kontak senjata di Parrewuang, Palipi, Salabose, Parribuang, dan Allu.⁹² Dalam laporan Belanda, Allu bahkan disebut-sebut sebagai pusat gerakan perlawanan dan Kerajaan Balanipa tidak mampu bertindak terhadap wilayah bawahannya itu.⁹³

Gerakan perlawanan itu tidak dapat bertahan lama, selain karena terjadinya perpecahan di antara pemimpin-pemimpin dan para penguasa Mandar, juga karena semakin intensifnya patroli pasukan Belanda.⁹⁴ Pada tanggal 10 Oktober 1906, I Gaang atau Singaang, Mara'dia Allu (ayah dari I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali), salah satu unsur pimpinan gerakan perlawanan ditangkap oleh pasukan Belanda.⁹⁵ Sementara pasukan Mandar yang mengundurkan diri ke Onang di bawah pimpinan Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta akhirnya berhasil pula ditangkap oleh pasukan Belanda pada Juli 1907. Dengan

⁹² Abduh, dkk., *op. cit.*, hlm. 189-169; Sagimun M.D., *loc. cit.*, Syah, *op. cit.*, hlm. 83-89; Sinrang, *op. cit.*, hlm. 227.

⁹³ Leyds, *op. cit.*, hlm. 46.

⁹⁴ Perpecahan itu misalnya, antara kelompok I Calo Ammana I Wewang dengan kelompok pemangku hadat tentang nasib para tawanan perang terutama Schmidthamer dan kawan-kawan. Dalam hal ini kelompok pemangku hadat tidak menghendaki tawanan itu dibunuh, tetapi kelompok I Calo Ammana I Wewang menentangnya dan bahkan membunuhnya karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Demikian pula terhadap pembunuhan Mara'dia Onang, I Rukkalumu pada tanggal 14 Juli 1907 oleh pasukan I Calo Ammana I Wewang karena dianggap tidak bekerjasama dengan para pejuang Mandar yang mengundurkan diri ke Onang (Sinrang, *op. cit.*, hal 224-228; Mededeeling Betreffende ...*op. cit.*, hal. 676).

⁹⁵ Dalam "Memori van Overgave" disebutkan bahwa "*De hoofd aanlegger van de onlusten, Singaang, en de Maradia van Aloe en vader van Katjoepoeang en Tjalo, werd den 10 October 1906 gevang genomen*" (Biang keladi dari pemberontakan ini adalah Singaang, Mara'dia Allu dan ayah dari Kacupuang dan Calo ditangkap pada tanggal 10 Oktober 1906). Baca, Leyds, *op. cit.*, hlm. 47.

alasan demi keamanan dan ketertiban mereka kemudian diasingkan ke Ujung Pandang (SK. Gubernemen No. 22 tertanggal 5 Desember 1907).⁹⁶ Pasukan Mandar lainnya di bawah pimpinan Muhammad Kanna Baso mengundurkan diri ke Mamaju dan bergabung dengan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh La'lang Langi Parrimuku, Pattolo Lipu, Mattona Pattana Pitu, Mantaroso Pattana Bone, dan Sirullah Daenna Maccirinnæ. Gerakan perlawanan di Mamuju ini baru dapat dipadamkan pada 1908.⁹⁷

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mematahkan gerakan perlawanan I Calo Ammana I Wewang bersama pasukannya, akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tertangkapnya musuh utama Belanda itu pada November 1907. Dengan alasan demi keamanan dan ketertiban pula, I Calo Ammana I Wewang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Tanjung Pandang, Pulau Balitung (SK. Gubernemen No. 15 tertanggal 12 Maret 1908).⁹⁸ Meskipun demikian tidak berarti bahwa gerakan perlawanan terhadap Belanda telah berakhir, karena sisa-sisa pasukan I Calo Ammana I Wewang yang tidak berhasil ditangkap atau tidak suh menyerah tetap berusaha menjalin kerjasama dengan

⁹⁶ Di antara mereka yang diasingkan itu termasuk juga I Kurade Daeng Mattuttu Puang Tondo Pabicara Adolang. Sebelum itu Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta dipecat dari kedudukannya sebagai *mara'dia* (SK. Gubernemen No. 21 tertanggal 16 Desember 1907). I Juwara kemudian diantikan oleh Rammang Patta Lolo, Mara'dia Campalagian, putra Mara'dia Majene Sangkilang (Sukkilang Tomadio di Masigi) sebagai Mara'dia Banggae atau Majene (SK. Gubernemen No. 3118 tertanggal 16 Desember 1907). Sedangkan I Latta digantikan oleh Simanangngi Pakkarama, putra Mara'dia Balanipa Tokape sebagai Mara'dia Pamboang (Mededeelingeng Betreffende... *op., cit.*, hlm. 660-669; Leyds, *loc., cit.*

⁹⁷ Pembahasan lebih lanjut tentang gerakan perlawanan di Mamuju tersebut, baca Sinrang, *op., cit.*, hlm. 229 dan 239-272; Syah, *op., cit.*, hlm. 96-100.

⁹⁸ Leyds, *loc., cit.*, Syah, *op. cit.*, hlm. 145. Pada masa pendudukan Jepang, I Calo Ammana I Wewang dibebaskan (1944) dan atas usaha keluarganya ia dapat kembali ke Mandar setelah menjalani pahit getirnya sebagai seorang tawanan di tempat pembuangan atau pengasingan selama kurang lebih 36 tahun. Sebagai peringatan atas pengasingan itu, I Calo Ammana I Wewang kemudian digelar Topole di Balitung. Beliau wafat pada tanggal 11 April 1967 dan dimakamkan di pekeranangan Masjid Limboro, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Sinrang, *op., cit.*, hlm. 237).

para pejuang Mandar lainnya, terutama di wilayah *Pitu Ulunna Salu* untuk melanjutkan perlawanan. Pemerintah Hindia Belanda baru dapat memadamkan gerakan perlawanan itu pada 1909, namun tetap disebut-sebut dianggap sebagai ancaman bagi patroli pasukan Belanda hingga tahun 1924.⁹⁹ []

⁹⁹ Hal itu ditandai dengan tertangkapnya Tomakaka Sumarorong pada bulan Juli 1909, dan menyusul Daeng Majannang tertangkap pada bulan Agustus 1909 (Leyds, "Memori van Overgave", *op. cit.*, hlm. 55). Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa gerakan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Pitu Ulunna Salu berlangsung hingga tahun 1924 (Sinrang, *op. cit.*, hlm. 274-288; Syah, *op. cit.*, hlm. 100-10108; Abduh, dkk., *op. cit.*, hlm. 171-177).

IV PENATAAN WILAYAH KEKUASAAN



SERANGAN militer yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1905, tidak saja berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Daerah Bawahannya. Akan tetapi juga merupakan babakan baru dalam sejarah kekuasaan langsung pemerintah kolonial Belanda atas seluruh wilayah ini. Setelah berhasil menduduki kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh, seperti Bone, Gowa, dan Luwu yang kemudian diikat dengan pernyataan pendek (*korte verklaring*), hampir dapat dikatakan kerajaan-kerajaan itu sudah tidak memiliki kekuasaan lagi. Pemerintah Hindia Belanda, memandang dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya telah berkuasa penuh atas seluruh wilayah ini. Meskipun demikian dalam usahanya untuk melakukan penguasaan atas seluruh wilayah ini, untuk sementara waktu pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan sipil-militer.¹⁰⁰

Pelaksanaan pemerintahan sipil – militer itu, pada mulanya diserahkan kepada Gubernur H.N.A. Swart (Agustus 1906 – Mei 1908) yang tampil menggantikan C.A. Kroesen (1903-1906).

¹⁰⁰ Pemerintahan Sipil-Militer itu didasarkan pada Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 9 Juli 1906. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk meredam gejolak yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan di kalangan para bangsawan. Karena disadari bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat asing bahkan tidak terpikirkan sama sekali oleh para bangsawan yang di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Arsip Nasional Jakarta, Rapport van het Departement van oorlog No. 1/VII, bijlagen: Afschrift dagboek van Collonne Helderling van met 23 October tot en met 26 October 1905; Baca, Poelinggomang, 2004, *op. cit.*, hlm. 96).

Dalam menjalankan kekuasaannya, Swart mengangkat setiap pimpinan pasukan Belanda yang berada di bagian (*afdeeling*) dan cabang (*onderafdeeling*) pemerintahan menjadi pimpinan pemerintahan di wilayah pengawasan masing-masing. Penerapan sistem pemerintahan sipil–militer itu, dimaksudkan untuk dapat memperkuat dan mempertahankan pemerintahan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, juga untuk dapat menghadapi dan mengatasi tanggapan penolakan dan perlawanan yang diperkirakan akan muncul dari pihak penguasa dan bangsawan di daerah ini akibat penguasaan wilayah dan pengambilalihan kekuasaan mereka. Bangsawan yang memberikan tanggapan penolakan dan perlawanan dikejar dan ditawan, jika perlu diasingkan dengan alasan demi ketentraman dan keamanan. Sementara bangsawan yang tidak menunjukkan tanggapan penolakan dan perlawanan senantiasa diawasi gerak langkah mereka. Bangsawan yang bersedia menjalin kerjasama dilindungi dan diberi jabatan tertentu.¹⁰¹

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda tersebut, tentu saja tidak dapat diterima oleh kelompok bangsawan yang dirugikan dan secara tradisional memiliki kekuasaan yang sangat besar. Itulah sebabnya pada awal kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem pemerintahan sipil – militer. Selain itu kebijakan lainnya adalah mewujudkan keinginan yang telah dicetuskan pada tahun 1872, yaitu rencana pembatalan kedudukan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Sehubungan dengan itu Gubernur Jenderal Van Heutsz menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 27 Juni 1906, yang isi pokoknya menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 1906 kedudukan Pelabuhan Makassar berubah

¹⁰¹ Poelinggomang, 2004, *ibid*, hlm. 97.

menjadi pelabuhan wajib pajak (*tol gebied*).¹⁰² Kebijakan wajib pajak itu kemudian berlaku pula terhadap pelabuhan kerajaan-kerajaan taklukan lainnya, seperti Balanipa, Majene, Pambuang, Cenrana, Tappalang, Mamuju, Sumbawa, Bima, Sanggar, dan Dompu.¹⁰³

Setelah berhasil menduduki dan menguasai kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh, seperti Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Soppeng, Wajo, Sidenreng, dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar, pemerintah Hindia Belanda memandang telah menguasai dan berkuasa sepenuhnya atas wilayah ini pada 1906. Itulah sebabnya pada 31 Desember 1906, Gubernur Sipil dan Militer, Henricus Nicolas Alfred Swart (1906-1908) mengeluarkan surat keputusan tentang penataan pemerintahan di wilayah pemerintahan yang dikenal dengan pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*).¹⁰⁴ Penataan pemerintahan ini dipandang bersifat sementara, karena usaha untuk memaksakan kerajaan-kerajaan di wilayah ini untuk menandatangani pernyataan pendek masih terus berlangsung. Sebagai contoh tercatat sejumlah penguasa kerajaan yang belakangan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*) antara lain: Sinanangi Pakarama (penguasa

¹⁰² *Staatblad van Nederlandsch-Indie* (Lembaran Negara Hindia Belanda) tahun 1906 No. 300. Baca juga: Poelinggomang, 2002, *op., cit.*, hlm. 93.

¹⁰³ Poelinggomang, 2002, *ibid*, hlm. 93-94. Kebijakan ini dilaksanakan karena pemerintah telah yakin dapat membendung kegiatan perdagangan maritim penduduk Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ke pelabuhan-pelabuhan asing. Keyakinan pemerintah itu didukung oleh beberapa hal, antara lain perusahaan pelayaran niaga yang dikelola oleh pemerintah, *Koninklijk Paketvaart Maschappij* (KPM) yang didirikan pada 1891 telah berhasil memperluas jalur pelayarannya dan menguasai pelayaran perdagangan maritim. Kedu-dukan bandar Makassar sebagai sentra kegiatan perdagangan untuk kawasan Kalimantan dan Indonesia bagian timur telah dialihkan ke Semarang dan Surabaya. Pemerintahan di Sulawesi Selatan telah beralih dalam genggamannya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda sehingga dapat membendung kegiatan perdagangan maritim penduduk ke pelabuhan asing, seperti Singapura, Jailolo (bandar Kesultanan Sulu, Philipina Selatan) dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Semenanjung Melayu dan Australia.

¹⁰⁴ Sumber Arsip. ANRI, H.N.A. Swart, "memorie van Overgave" (Agustus 1906-Mei 1908). Baca juga: H.J. Friedericy, "De Gowa-Federatie (1928)", dalam: *Adatrechtbundel* (XXXI, 1929), hlm. 374; Poelinggomang, 2002, *op., cit.*, hlm. 89.

Pamboang pada 13 Pebruari 1908); Rammang Petta Lolo (atas nama pemerintah Majene pada 15 Pebruari 1908); Karanene (penguasa Mamuju pada 1908); Lorong (penguasa Kerajaan Alla pada 11 Januari 1909); dan I Pancaitana Arung Pancana (penguasa Kerajaan Tanete pada 7 Agustus 1912).¹⁰⁵

Setelah perlawanan di Mandar, terutama di daerah pantai (*pitu babana binanga*) dianggap berhasil dipadamkan pada 1908, maka mulailah dilakukan penataan pemerintahan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi, Nomor 28, Tanggal 3 September 1908, daerah Mamuju dan Tappalang dijadikan satu afdeling tersendiri di bawah pimpinan seorang penguasa sipil-militer, sedangkan daerah Mandar lainnya dijadikan cabang pemerintahan (subafdeling) dari Afdeling Parepare di bawah pimpinan seorang kontrolir. Namun keputusan yang didasarkan atas pertimbangan karena luasnya wilayah itu, sehingga Mamuju dan Tappalang dipisahkan dari Mandar, mendapat protes dari Kepala Afdeling (*Controleur Afdelingschef*) Mandar Kontrolir Breedveldt Boer (Desember 1907 – Desember 1908) dan Kontrolir Caron (Januari 1909 – Desember 1911). Caron bahkan mengusulkan bahwa sebaiknya di Mandar diangkat seorang asisten residen dengan beberapa orang kepala subafdeling (*cnderafdelingschefs*).¹⁰⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pada mulanya Kepala Afdeling Mandar diembankan kepada seorang kontrolir dan bukan kepada asisten residen.

Selain mendapat protes dari Kepala Afdeling Mandar, keputusan pembagian wilayah Mandar itu juga tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Karena itu dilakukanlah perubahan yang ditandai dengan dikeluarkannya sebuah surat

¹⁰⁵ Menyangkut penandatanganan pernyataan pendek kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, baca: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *op.cit.*, hal. 181-197.

¹⁰⁶ W.J. Leyds, *op. cit.*, hlm. 42-45.

keputusan tertanggal 5 Juli 1909, bahwa Mandar kembali dijadikan satu afdeling tersendiri di bawah pimpinan seorang kontrolir (kepala afdeling), dan wilayahnya terdiri dari dua subafdeling, yaitu: 1) Mandar langsung dipimpin seorang Kepala Afdeling (*Afdeelingsoef*) meliputi *landschappen* Binuang, Balanipa, Majene, Pamboang, dan Cenrana, dan 2) Mamuju di bawah seorang penguasa sipil – militer. Tahun 1910, pada kepala afdeling diperbantukan dua orang penguasa sipil (*civiel – gezaghebber*) sebagai pengawas harian yang satu ditempatkan di Campalagian (Balanipa) dan yang lainnya di Polewali (Binuang).¹⁰⁷

Penataan pemerintahan secara resmi baru berlaku setelah dikeluarkan Lembaran Negara Tahun 1910 No. 573 yang dinyatakan berlaku 1 Januari 1911. Pada dasarnya penataan pemerintahan yang dituangkan dalam Lembaran Negara ini hanyalah merupakan penguatan dan pengesahan pengaturan wilayah pemerintah menurut surat keputusan sebelumnya (Surat Keputusan Gubernur Swart No. 6041/2 tertanggal 31 Desember 1906). Berdasarkan peraturan penataan pemerintahan yang diundangkan dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) 1910, No. 573, wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (sekarang) dijadikan satu wilayah pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Kepala pemerintahannya diembankan kepada seorang pejabat pemerintahan yang disebut gubernur (*gouverneur*).¹⁰⁸

Wilayah pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*afdeeling*) yaitu: Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Luwu, Mandar, serta Buton

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰⁸ A.J. Baron Quarles de Quarles, "Memori van Overgave" (Mei 1908-Agustus 1910), (bahan arsip, Den Haag: ARA, kotak AA. 205), hlm. 1-4; *Staatblad* 1910, No. 573; baca, Poelinggomang, 2004, *op. cit.*, hlm. 83-84.

dan Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*). Pada setiap bagian pemerintahan (*afdeeling*) ditempatkan seorang asisten residen (*assistent resident*) yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan dan bertanggungjawab penuh atas segala hal di wilayah itu kepada gubernur. Setiap bagian pemerintahan dibagi ke dalam beberapa cabang pemerintahan (*onderafdeeling*). Pada setiap cabang pemerintahan ditempatkan seorang kontrolir (*controleur*) untuk melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan. Setiap cabang pemerintahan dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan yang disebut distrik (*district*). Penguasa atas distrik dipegang oleh seorang pejabat pemerintah bumiputra.¹⁰⁹

Berhubungan dengan dikeluarkannya *Staatblad* 1910, No. 573 tersebut, maka pada bagian pemerintahan (*afdeling*) Mandar diangkat seorang asisten residen sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 52 Tahun 1912, dinyatakan bahwa sejak 1 Januari 1912 bagian pemerintahan Mandar diembankan kepada seorang asisten residen dan wilayahnya terdiri dari empat cabang pemerintahan atau subafdeling (*onderafdeling*), yaitu Majene, Balanipa, Binuang, dan Mamuju. Sementara di Campalagian dan Polewali yang sebelumnya masing-masing ditempatkan seorang penguasa sipil (*civiel – gezaghebber*) yang diperbantukan sebagai pengawas harian diganti dan ditempatkan polisi bersenjata (*gewapende politie*). Setiap cabang pemerintahan dibagi lagi ke dalam beberapa distrik. Pada setiap distrik inilah berfungsi seorang pejabat pemerintah bumiputra.¹¹⁰

Penerapan sistem distrik pada awal kekuasaan pemerintah Hindia Belanda menemui banyak hambatan sehingga belum

¹⁰⁹ *Staatblad* 1910, No. 573; A.J. Baron Quarles de Quarles, *op., cit.*, hlm. 11; Poeling-gomang, 2004, *op., cit.*, hlm. 84-85.

¹¹⁰ Leyds, *op., cit.*, hlm. 47.

terlaksana dengan baik. Kelompok bangsawan yang selama ini menikmati begitu besar keuntungan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi, merupakan kelompok yang sangat dirugikan dengan penerapan sistem baru itu. Dalam tingkah laku sehari-hari yang berhubungan dengan pemerintahan memperlihatkan suatu pandangan yang kurang mengesankan. Para kepala distrik tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan aturan pada rakyatnya yang secara sosial memiliki tingkatan sosial yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, para bangsawan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, juga menunjukkan sikap tidak patuh pada kepala distrik yang memiliki tingkatan sosial yang lebih rendah. Hal inilah yang antara lain menyebabkan sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tugas yang diberikan kepada kepala distrik tidak berjalan efektif karena rasa enggan, malu, dan bahkan tidak sepatutnya memerintah orang yang lebih tinggi derajatnya.¹¹¹

Pada tahun 1915 Komisaris Pemerintah (*Regeringscommissaris*) Coenen mengusulkan untuk segera menempatkan seorang pamong praja di daerah pengunungan Mandar (*Pitu Ulunna Salu*) dan memperluas kekuatan militer di Majene. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk menyatukan Balanipa dan Binuang ke dalam satu cabang pemerintahan (subafdeling atau onderafdeling) dan menghapuskan polisi bersenjata di Campalagian dan Polewali.¹¹²

¹¹¹ Sumber lain menyebutkan bahwa sistem distrik itu belum terlaksana dengan baik karena bangsawan di daerah itu belum dapat menerima sepenuhnya dominasi Pemerintah Hindia Belanda dan bersikap menentang. Selain itu juga pemerintah lebih memusatkan perhatian pada penyusunan dan pertahanan pengawasan dan kurang memberikan perhatian pada penyempurnaan administrasi (Edward L. Poelinggomang, 2004, *op., cit.*, hlm. 84-85; baca, A.J. Baron Quarles de Quarles, *op., cit.*, hlm. 11; baca, Leyds, *op., cit.*, hlm.38).

¹¹² Sesungguhnya kehadiran Coenen pada tahun 1915, adalah untuk meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gerakan perlawanan (pemberontakan) di wilayah *pitu ulunna salu* pada tahun 1914 (Leyds, *ibid*, hlm. 47).

Berdasarkan usulan itu, maka bagian pemerintahan Mandar (Afdeling Mandar) dengan Surat Keputusan No. 49, tertanggal 27 April 1916 (*Staatsblad* 1916 No. 352) dipecah dalam beberapa cabang pemerintahan (onderafdeling), yaitu: (1) Majene, (2) Balanipa dan Dataran Rendah Binuang (meliputi *landschap* Balanipa dan Binuang) dengan pusat pemerintahan di Polewali, (3) Binuang Atas dan *Pitu Ulunna Salu* dengan pusat pemerintahan di Malabo, dan (4) Mamuju. Demikian pula polisi bersenjata di Campalagian dan Polewali ditarik dan ditempatkan tiga brigade militer di Mamasa.¹¹³

Setahun kemudian dengan Surat Keputusan No. 43, tertanggal 18 Juni 1917 (*Staatsblad* 1917 No. 247), dinyatakan bahwa bukan Melabo tetapi Mamasa sebagai pusat cabang pemerintahan Binuang Atas. Juga ditentukan dalam Lembaga Negara itu bahwa Kepulauan Paternoster yang sebelumnya adalah daerah di bawah kekuasaan pemerintahan langsung akan ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintahan Subafdeling Mamuju.¹¹⁴ Selain itu, dalam Lembaran Negara itu juga ditentukan bahwa cabang pemerintahan Binuang Atas dan *Pitu Ulunna Salu* dipecah menjadi dua cabang pemerintahan, yaitu: (1) Binuang Atas dengan pusat pemerintahan di Mamasa, dan (2) *Pitu Ulunna Salu* dengan pusat pemerintahan di Mambie. Namun Asisten Residen Hondius van Herwerdener menyatakan dalam notanya pada 1918, bahwa pemisahan tidak diperlukan. Ia bahkan ada pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan di Polewali ke Balanipa dengan alasan kepadatan penduduk di sekitar Tinambung. Tercatat pula pada waktu itu bahwa penduduk daerah *Pitu Ulunna Salu* (orang-orang Toraja) yang biasanya mengembara mulai dikonsentrasikan di kampung-kampung. Namun tidak

¹¹³ Leyds, *ibid.*, hlm. 48.

¹¹⁴ Dalam perkembangannya kepulauan ini dimasukkan pada *Lanschap* Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Residen Selebes dan Daerah Bawahannya, No. 3, tanggal 3 Januari 1940.

diperoleh keterangan yang melaporkan bahwa dengan pemukiman konsentrasi paksaan di kampung-kampung memungkinkan pemindahan penduduk di pegunungan turun menetap di pesisir.¹¹⁵

Sesungguhnya jauh sebelumnya, Caron (1909) menolak pemindahan itu yang diusulkan oleh salah satu pendahulunya, Gubernur Quarles de Quarles menamai pemikiran tentang pemindahan itu tidak manusiawi dan pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai hak untuk itu, dan sepuluh tahun kemudian pemindahan paksaan itu sudah terlaksana. Hal itu terjadi dengan paksaan militer dan rumah-rumah penduduk di gunung-gunung di bakar, dan kemudian sikap penuh kekerasan itu tak dapat dipertahankan, penduduk yang telah tersiksa itu kembali ketempat mereka di gunung-gunung (sementara itu terjadi wabah influwensa atau *spaanse griep*).

Asisten Residen Burgdoffer yang sudah tidak bertugas, menulis pada 1919 tentang situasi dan kondisi politik bahwa diperlukan pengawasan yang berkelanjutan di daerah *Pitu Ulunna Salu* untuk menghindari orang-orang Toraja yang khusus menempati daerah-daerah perbatasan akan menghidupkan kembali kebiasaan pengembaraan mereka dan menjauhi jangkauan tangan pemerintah Hindia Belanda dengan melarikan diri memasuki rimba raya di pegunungan yang belum pernah dijejaki orang.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya kedua cabang pemerintahan Binuang Atas dan *Pitu Uluna Salu* disatukan kembali pada 1924 (*Staatsblad* 1924 No.467), sesudah berlaku hanya setahun. Selain itu, juga dalam Lembaran Negara itu ditentukan bahwa pusat pemerintahan atau tempat tugas kontrolir untuk Balanipa dan Dataran Rendah Binuang adalah Tinambung dan bukan Polewali

¹¹⁵ Leyds, *ibid.*, hlm. 55.

lagi. Dengan pengertian bahwa selama kompleks perumahan pemerintahan di Tinambung belum selesai, Polewali masih menjadi tempat bertugas kepala subafdeling. Namun kompleks perumahan pemerintahan di Tinambung tidak pernah selesai. Sebab, tidak tersedia tempat yang baik untuk pembangunan tempat tinggal kontrolir. Di dataran rendah tidak sehat, sementara di bukit-bukit tidak ada atau kurang tersedia air.¹¹⁶

Tentang letaknya Polewali yang kurang menguntungkan itu tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu antara tahun-tahun 1924-1930, subafdeling itu diatur dari Majene. Pada tahun 1930 sesudah jalan sudah agak baik, kembali lagi ke Polewali. Bagi kontrolir kedudukan yang eksentrik dari Polewali sekarang ini tidak berupa halangan besar lagi, tetapi untuk rakyat adalah lain. Sebaiknya pusat kegiatan dari subafdeling ini karena adanya kolonisasi lebih banyak pindah kembali ke Polewali. Tambahan pula tempat ini adalah tempat yang baik sekali dan sangat menyenangkan dari semua kampung di pesisir.

Dengan beslit tanggal 11 April 1931 No. 155/C2/13 sebagai ketentuan penghematan, maka pemerintahan dari Binuang Atas dan *Pitu Ulunna Salu* dibebankan kepada Kepala Subafdeling Balanipa dan Binuang Dataran Rendah dengan bantuan dari Komandan Destasemen Mamasa sebagai perwira penghubung. Hal ini berarti bahwa kedua subafdeling disatukan atau digabungkan. Pada tahun 1932 detasemen itu ditiadakan, maka kepala dari Subafdeling Balanipa dan Dataran Rendah Binuang diganti dengan seorang perwira penghubung, tetapi diperbantukan seorang pegawai administratif. Pada tahun 1936 penggabungan itu ditiadakan dan kedudukan Subafdeling Binuang Atas dan *Pitu Ulunna Salu*, serta

¹¹⁶ *Ibid.*

Subafdeling Balanipa dan Binuang Dataran Rendah yang masing-masing berdiri sendiri dan dipulihkan kembali. Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa yang selalu bertugas adalah orang-orang militer, kecuali dari tahun 1910 – 1916, berturut-turut bertugas sebagai kepala subafdeling adalah orang penguasa sipil (*gezaghebber*). Hal ini terjadi di Mamuju. Di daerah lain seperti subafdeling Majene dan Mamasa bergantian bertugas militer dan sipil, di Polewali selalu yang sipil.¹¹⁷

Pemerintah Hindia Belanda dalam menata pemerintahan di wilayah Mandar menempatkan seorang pejabat Belanda baik di wilayah bagian pemerintahan (afdeling) maupun di wilayah cabang pemerintahan subafdeling). Di wilayah bagian pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada asisten residen dan dibantu oleh beberapa orang pembantu, antara lain seorang aspiran kontrolir dan seorang juru tulis. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten residen bertanggung jawab terhadap segala daerah kekuasaannya dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada gubernur.¹¹⁸ Sementara di cabang pemerintahan yang dibentuk ditempatkan seorang kontrolir. Cabang pemerintahan merupakan wilayah pemerintahan terkecil bagi pejabat pemerintah Belanda dan pimpinan pemerintahannya merupakan pimpinan pemerintahan Belanda terendah. Di wilayah daerah adat dan kampung ditempatkan seorang pejabat bumiputra dan pimpinan pemerintahan daerah adat merupakan pimpinan pemerintahan bumiputra tertinggi.¹¹⁹

Asisten residen membawahi beberapa orang pejabat kontrolir yang ditempatkan sebagai pimpinan pemerintahan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

¹¹⁸ Sewaktu terjadi perubahan struktur pemerintahan pada tahun 1938, seorang asisten residen mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada residen.

¹¹⁹ Poelinggomang, 2004, *op. cit.*, hlm. 94-95.

pada cabang pemerintahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Kontrolir adalah pejabat pelaksana pemerintahan Belanda yang berhubungan langsung dengan pejabat pimpinan pemerintahan bumiputra dan mengawasi segala pelaksanaan pemerintahan di wilayah pemerintahannya. Seorang kontrolir menguasai kas cabang pemerintahan, memimpin pasukan polisi, melakukan pengaturan pemungutan pajak, menentukan kerja wajib, melakukan pengadilan dan lain-lain menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan.¹²⁰

Seorang kontrolir dibantu oleh beberapa orang pegawai bumiputra, seorang jaksa, juru tulis dan juru bicara. Pegawai bumiputra ini bertugas sebagai penghubung antara seorang kontrolir dan pejabat pemerintah bumiputra. Dalam menjalankan tugasnya sering menimbulkan kebobrokan karena kemampuan yang dimiliki oleh asisten residen atau kontrolir pada waktu itu. Pejabat pemerintahan tidak dapat memahami dan mengerti kehidupan rakyat dan hanya menggantungkan segala kegiatan pemerintahan kepada pegawai bumiputra yang diperbantukan kepada mereka. Hal yang demikian ini dimanfaatkan pula oleh pegawai tersebut untuk menarik keuntungan. Para pejabat pemerintah Hindia Belanda (kontrolir) hanya mengandalkan pegawai-pegawai bumiputra tanpa melakukan pengawasan, sehingga dengan leluasa pegawai-pegawai itu dapat melakukan penyimpangan dan mengkhianati pimpinannya.¹²¹

Rendahnya tingkat pengetahuan para pejabat pemerintah Hindia Belanda tentang masyarakat dan perasaan kemartabatan menyebabkan mereka terjerumus hanya pada satu usaha untuk

¹²⁰ R. Venema, "Tendentie in het Na Oorlog Staatsrecht der Lagere Rechtsgemeenschappen in Indonesia", *Indonesia*, thn. 3 (1949/1950), hal. 293; baca, Poelinggomang, *op. cit.*, hlm. 98.

¹²¹ A.J. Baron Quarles de Quarles, *op. cit.*, hlm. 12; Poelinggomang, 2004, *op. cit.*, hlm. 98-99.

dapat menjalin kerjasama dengan kelompok kekuatan kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan kurang memperhatikan pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan yang baik, teratur dan memenuhi tujuan. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam banyak segi di pemerintahan.

Di bawah kontrolir terdapat satu jabatan yang dikenal dengan nama kepala distrik yang biasa disapa dengan *papuangan* atau *pabbicara*. Seorang kepala distrik dipilih dan diusulkan oleh dewan adat dari daerah adat. Seseorang yang diusulkan menjadi kepala distrik biasanya didasarkan pada kebangsawanannya, wibawa, pengaruh, dan juga pendukungnya. Oleh karena kepala distrik ini juga mendapat surat keputusan dari pihak pemerintah Hindia Belanda, maka persyaratan lain yang harus dimiliki pula adalah apakah dapat atau tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Seorang kepala distrik secara teratur wajib memperkuat polisi rakyat, siap melaporkan dengan jelas dan lengkap hal ihwal pemerintahan di daerahnya, melangsungkan dan memberikan perintah kepada bawahannya, kepala kampung atau polisi kampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang kepala distrik memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Selain itu untuk menggairahkan dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala distrik juga memperoleh penghasilan tambahan berupa jumlah tertentu dari penarikan pajak (tiga persen), tanah jabatan, kemudahan, bantuan dan dukungan serta hak-hak istimewa tertentu dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Hindia Belanda berharap bahwa dengan beberapa keistimewaan yang didapatkan oleh seorang kepala distrik akan berdampak pula pada kinerja yang tinggi dari seorang kepala distrik.

Seorang kepala distrik biasanya dilengkapi seperangkat lambang untuk digunakan dan dimiliki agar terlihat wibawa di mata

masyarakat, tempat mereka bertugas. Mereka biasanya memiliki lambang-lambang yang populer di kalangan masyarakat, memiliki hak-hak istimewa, cara hidup serta kepangkatan. Peran lain yang diemban oleh seorang kepala distrik adalah sebagai perantara politik. Oleh karena itu, seorang kepala distrik biasanya adalah seorang bangsawan yang memiliki pengaruh dan wibawa di tempat ia menjalankan tugas. Selain itu pula seorang kepala distrik selayaknya adalah seorang yang berpendidikan karena ia sangat berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Untuk menopang tugas dan fungsi itu kepada seorang kepala distrik diperbantukan pegawai-pegawai administrasi, yaitu dua orang sekretaris dan beberapa orang pegawai administrasi pajak.

Kepala kampung adalah struktur pemerintahan yang berada di bawah kepala distrik. Seorang kepala kampung bertugas menjamin ketenteraman dan keamanan, melaksanakan perintah dan peraturan yang diembankan kepadanya, serta menjaga kebersihan kampung. Sekali seminggu seorang kepala kampung harus menghadap kepala distrik untuk memberikan perkembangan tugas yang diberikan kepadanya. Seorang kepala kampung mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulan, tanah jabatan dan jumlah tertentu dari hasil pemungutan pajak, umumnya tujuh persen dari jumlah pajak. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penghasilan seorang kepala kampung antara satu dengan lainnya tidak sama besar. Besar kecil gaji ditentukan oleh besar kecil dan kemakmuran satu kampung.

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan tugas dan fungsi dari seorang kepala kampung adalah tingkat pengetahuan dan kemampuan seorang kepala kampung. Kebanyakan kepala kampung tidak berpendidikan dan kurang pengetahuan serta kemampuan yang rendah. Kekurangan

yang dimiliki baik oleh kepala kampung maupun kepala distrik yang merupakan ujung tombak pemerintahan di daerah pedesaan, mengakibatkan administrasi pemerintahan kurang baik. Keadaan yang demikian itu berimbas pada kurangnya pemasukan pemerintah dari sektor pajak.

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di jazirah selatan Sulawesi tampaknya kurang dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengetahui secara mendalam perbedaan sejarah dan budaya kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan ini secara keseluruhan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah bekas Kerajaan Balanipa misalnya dianggap tidak berhasil. Meskipun diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk melenyapkan peran besar yang selama ini dipegang oleh bangsawan tinggi kerajaan, namun usaha itu tidak berjalan. Apa yang dinamakan dengan Kerajaan Balanipa yang pada awalnya dibangun atas kesepakatan empat negeri besar (*appe banua kaiyang*) yang kemudian menyatu menjadi Kerajaan Balanipa, untuk daerah lainnya tidaklah sama. Banyak daerah yang kemudian menyatakan masuk dalam kekuasaan Kerajaan Balanipa dikarenakan ditakluk atau juga dengan sukarela menyatakan kesediannya untuk bersatu.¹²² Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dan wibawa penguasa pusat belum tentu memiliki hal yang sama di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, ketika penguasa Belanda menempatkan seorang bangsawan di luar dari

¹²² Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di daerah kekuasaan Kerajaan Gowa bisa dikatakan sedikit lebih berhasil jika dibandingkan dengan apa yang diterapkan di Kerajaan Balanipa. Kerajaan Gowa membangun pengaruh dan kekuasaannya lewat penaklukan yang dilakukan atas beberapa daerah yang kemudian menyatakan tunduk dan masuk dalam lingkaran Kerajaan Gowa. Oleh karena itu, ini berarti pula bahwa wibawa dan kekuasaan bangsawan tinggi di pusat kerajaan sudah meresap jauh ke daerah-daerah pedalaman. Para bangsawan yang dilantik dan diangkat di daerah sebagai kepala kampung atau distrik tidak begitu mengalami banyak hambatan, karena kepatuhan penguasa lokal terhadap penguasa pusat kerajaan sejak awal telah terbina.

areal kekuasaannya menjadi kepala kampung atau distrik, maka ia berhadapan dengan kelompok para bangsawan lokal yang memiliki wibawa dan pengaruh sosial yang jauh lebih besar.

Pada awal-awal tahun 1930-an muncul pandangan baru terhadap kelompok bangsawan yang ada di daerah ini. Pemerintah Hindia Belanda sangat merasa khawatir terpinggirnnya kelompok bangsawan dalam sistem sosial dan politik di daerah ini akan berakibat fatal bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda. Ketidakpuasan yang ditunjukkan dengan muncul gerakan-gerakan mesianis yang melibatkan banyak bangsawan menjadi bukti tentang hal itu. Selain itu pula, gerakan nasionalisme yang mulai berkembang di Sulawesi Selatan sangat menghawatirkan pemerintah Hindia Belanda.

Gerakan nasionalisme di Indonesia mulai nampak pada awal abad XX. Gerakan itu banyak dipelopori oleh para pelajar Indonesia yang berada di luar negeri, utamanya yang berada di Belanda. Para pemuda yang menimba ilmu pengetahuan itu mulai menyadari akan pentingnya kemerdekaan. Dalam usaha mencapai kemerdekaan itu ada berbagai jalan yang dapat ditempuh. Ada yang melakukan secara terang-terang tetapi ada pula yang secara sembunyi. Dalam perjalanannya kemudian paham komunis yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda juga mulai mendapat tempat di kalangan rakyat. Hal yang demikian ini sudah begitu meluas di Jawa. Sarekat Islam yang sejak berpegang teguh pada ajaran Islam kini juga telah dipengaruhi oleh paham komunis.

Kekhawatiran akan meluasnya pengaruh paham itu memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk melirik kembali kelompok bangsawan yang selama ini dikesampingkan. Demikian besarnya pengaruh paham itu sehingga akhirnya dikenal adanya Partai

Sarekat Islam Kiri dan Kanan. Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir paham itu akan menyebar luas di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pihak pemerintah Hindia Belanda mulai mendekati kembali kelompok bangsawan yang selama ini terpinggirkan. Hal ini yang antara lain mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memulihkan kembali kedudukan bekas kerajaan-kerajaan di kawasan ini. Pemulihan kembali kedudukan bekas kerajaan-kerajaan itu, pertama-tama dilakukan terhadap bekas Kerajaan Bone menjadi Swapraja pada 1931, dan kemudian disusul pula dengan bekas kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan ini. Sejak itu, pengaturan wilayah dan pelaksanaan pemerintah Hindia Belanda di jazirah selatan Sulawesi terdiri atas dua jenis.

Kedua jenis wilayah pemerintahan Hindia Belanda di daerah-daerah Sulawesi Selatan tersebut adalah:

1. Wilayah Pemerintahan Swapraja (*Zelf Bestuurende Landschappen*). Daerah-daerah ini pada awalnya adalah kerajaan-kerajaan lokal utama, seperti Kerajaan Bone, Gowa, Luwu, Soppeng, Wajo, Ajattapareng, Massenrempulu, dan Mandar. Dikatakan daerah-daerah Swapraja karena daerah ini diperintah oleh raja-raja sendiri dengan supervisor pejabat Belanda. Di daerah Swapraja ini tidak saja diperintah oleh rajanya sendiri, tetapi juga tetap dipertahankan hirarki masyarakat atas dasar pelapisan masyarakat, yaitu (1) kaum bangsawan, (2) kaum adat, dan (3) rakyat umum.
2. Wilayah pemerintahan langsung (*gouvernement gebieden*). Dalam wilayah pemerintahan langsung ini terdapat daerah-daerah bawahan distrik, yang sebelum itu adalah kerajaan-kerajaan bawahan yang diperintah oleh kepala-kepala distrik keturunan raja-raja bawahan (*palili*). Kedudukannya dalam wilayah *gubernemen* di sebut daerah adat *gemeenschap*. Pada

wilayah-wilayah yang bukan adat *gemeenschap* ditetapkan pejabat-pejabat bumiputra yang sudah dididik melalui sekolah pamong praja menjadi *bestuur assistent* atau *hulp bestuur assistent*.

Kedua jenis daerah tersebut, sejak tahun 1938 berada dalam wilayah administrasi *Residentie Zuid Celebes en Onderhoorigheden*, dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut residen. Di bawah *Residentie* terdapat wilayah *afdeling* yang dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut asisten residen. Wilayah *afdeling* dibagi lagi atas beberapa *onderafdeling* yang dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut kontrolir. Orang Bumiputra menyebutnya tuan petoro. Setiap *onderafdeling* dibagi lagi ke dalam distrik yang dipimpin oleh seorang kepala distrik.[]

V PELAKSANAAN PEMERINTAHAN



AFDELING Mandar secara formal terdiri dari tujuh *landschap*, yaitu: Balanipa, Sendana, Pamboang, Majene (Banggae), Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Sepanjang perjalanan sejarahnya, pemerintah (maksudnya, pemerintah Hindia Belanda) dan Kompeni (maksudnya, VOC) yang mengadakan perjanjian dengan ketujuh *landschap* tersebut. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mencampuri secara langsung pelaksanaan pemerintahan pada 1905, hanya dengan ketujuh *landschap* itu diadakan perjanjian. Hal ini didasarkan pada perkiraan bahwa seluruh daerah Mandar diliputi oleh ketujuh *landschap* itu. Sehubungan dengan itu, para wakil pemerintah perlu memperhatikan bahwa daerah tersebut semata-mata dilihat dari satu sisi dan mereka sebenarnya lebih baik berhubungan dengan ketujuh *landschap* itu daripada dengan yang lainnya. Sebab keadaan sebenarnya adalah ketujuh *landschap* itu bersama dengan semua daerah taklukannya, ternyata belum meliputi keseluruhan daerah Afdeling Mandar. Di samping ketujuh *landschap* itu ada kerajaan-kerajaan kecil di *Pitu Ulunna Salu* pada sisi lainnya, seperti *Landschap* Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambie, Matangan, Messawa, Bambang, dan semuanya itu bersahabat dengan tetangganya dan berdiri-sendiri.¹²³

¹²³ Pembahasan ini merupakan terjemahan dari tulisan dari W.J. Leyds, Asisten Residen Mandar yang ditulis 1940, *op. cit.*, hlm. Naskah aslinya mulai dari halaman 85-91.

Selain itu, juga di bawah pemerintahan Hindia Belanda menyebar secara wajar pengaruh raja-raja terhadap daerah-daerah yang bukan daerahnya sendiri, sehingga dengan sendirinya pemimpin-pemimpin daerah itu berada di bawah pengaruhnya. Hal ini pernah mengakibatkan perselisihan, yang berhasil diselesaikan dengan menempatkan *landschap* yang pernah berdiri-sendiri itu di bawah kekuasaan dari salah satu dari ketujuh *landschap* itu, sehingga persahabatan itu menjadi lebih besar (misalnya, Tu'bi dan Malunda) atau dengan membebaskan satu dari daerah taklukannya dan menempatkannya sebagai satu dari bagian dari ketujuh *landschap* itu secara bersama-sama. Penggabungan ini biasanya terjadi pada bagian terbesar dari daerah-daerah di *Pitu Ulunna Salu* yang terdapat di Mandar. Karena *landschap-landschap* yang disebut itu semuanya kecil-kecil dan tidak begitu penting, maka jalan yang ditempuh itu adalah yang sebaik-baiknya. Dalam perkembangan selanjutnya pertentangan dan kendala-kendala itu sudah mulai diatasi dan kini hanya tertinggal kesulitan-kesulitan yang kecil-kecilan saja.

Landschap-landschap itu semuanya telah terbagi dalam beberapa distrik. Namun pembagian dalam berbagai distrik itu tidak selalu sama dengan adanya pelbagai masyarakat hukum. Oleh karena dengan adanya distrik-distrik dalam sebuah daerah taklukan, maka terlihat suatu gejala yang sama seperti yang cara penyatuan sebuah *landschap* yang berdiri-sendiri. Sering kali yaitu sebuah distrik terdiri dari beberapa daerah takluk yang sama sekali bebas merdeka antara satu dengan yang lain. Pemimpin mereka adalah yang terpenting dari daerah-daerah taklukan itu atau pemimpin daerah takluk itu yang tinggal di sebuah jalan raya dijadikan pemimpin distrik.¹²⁴

¹²⁴ Namun menurut Leyds, bahwa masih terdapat sejumlah kesulitan yang sulit terselesaikan, antara lain bahwa Perlu selalu diperhatikan sudut pandang dari pemimpin masyarakat hukum itu sendiri dengan orang-orangnya dan jangan semata-mata dengan sudut pandang kepala distrik. Tentang pengadilan diperjuangkan terutama tentang dialik-

PEMERINTAHAN PRIBUMI

a. Balanipa

Struktur pemerintahan *Landschap* Balanipa terdiri atas sejumlah jabatan. Jabatan penting sesudah *mara'dia* (raja) Balanipa) adalah *mara'dia matoa*. Ia berada langsung di bawah raja yang memimpin pelaksanaan pemerintahan. Dari dahulu seorang seorang anak raja sering diangkat menjadi *mara'dia matoa*. Namun ia bukan anak atau keluarga dekat dari raja yang sedang memerintah. Sebaliknya seorang anak raja tidak boleh menjadi anggota hadat. Hal ini tampak jelas dari kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa "*kaiyang tammacina kende'-kende', kende'-kende' tammacina kaiyang*" (yang besar tidak menginginkan kecil, demikian pula yang kecil tidak menginginkan yang besar). Maksudnya, *mara'dia* atau raja bersama keturunannya tidak menginginkan jabatan pemangku adat, demikian pula sebaliknya pemangku adat tidak menginginkan jabatan *mara'dia*. Jabatan *mara'dia matoa* telah dihapus dari 1907-1937. Namun ketika jabatan itu diadakan kembali pada 1938, *mara'dia* Campalagian (Abd. Madjid) yang bukan seorang anggota hadat dan hanya seorang kepala distrik dijadikan *mara'dia matoa* Balanipa. Pengangkatan ini dilakukan karena ia tidak diangkat menjadi *mara'dia*, walaupun ayahnya (La'dju Tomatindo di Judda) pernah menjabat sebagai *mara'dia* Balanipa (1907-1926).

Pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, jabatan *mara'dia matoa* sudah kurang berarti, dibanding sebelum campur tangan pemerintah kolonial. Sebab pada waktu itu *mara'dia matoa* menyelesaikan semua urusan dengan hadat pada setiap hari dan tanpa menarik perhatian (*zich ep de achtergrondhouden*). Sekarang

dialik adat, untuk mendengar opini dari kepala tertuduh. Sebenarnya adalah sudah tidak adil untuk beranggapan bahwa orang-orang dari bermacam-macam bekas daerah yang berdiri sendiri, kini harus dihadirkan pada pengadilan yang asing baginya (*ibid.*, hlm. 86)

jabatan itu sudah mempunyai arti, karena *mara'dia* itu sendiri telah berlaku sebagai seorang pemimpin puncak atau kepala pemerintahan yang semestinya (*reifaimeant*, laki-laki sejati) dan *mara'dia matoa* menjadi *mayor – demus* (kepala rumah tangga istana). Di bawah kedua pejabat penting ini (*dignitarissen*), terdapat kelima anggota hadat, di mana keempat yang pertama kira-kira mempunyai derajat yang sama, yaitu: *pabicara kaiyang* dan *pabicara kenje*. Mereka dahulu pengatur rumah tangga *mara'dia*, dan *papuangan Limboro* dan *papuangan Biringlembarang* (dahulu disebut *pa(p)puangan*, menurut swapraja tidak tepat, namun yang lain menentang). Itulah sebabnya dengan keputusan tanggal 27 Juni 1938, No. p 4/q/25 dibenarkan oleh Residen Selebes bahwa selanjutnya kata *papuangan* menurut mereka akan dipakai untuk membedakan *papuangan* yang sekarang hanya menduduki salah satu fungsi adat, selebihnya kadang kala sebagai kepala kampung.

Para *papuangan* dahulu adalah sebenarnya pengatur pemerintahan sehari-hari dari bagian terbesar dari asal mulanya negeri (*keraland*) adalah, *appe banua kaiyang* (Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang). Yang kelima adalah *papuangan* Tenggeling dalam derajat agak rendah, semula adalah salah satu dari keenam anggota hadat pada tingkat kedua. Sedangkan lima *papuangan* lainnya sudah dihapuskan. Sekarang anggota hadat itu masing-masing ditugaskan memimpin sebuah distrik:

1. *Pabicara Kaiyang*, Pasilong adalah kepala Distrik Batu Laja,
2. *Pabicara Kenje*, Badulu adalah kepala Distrik Kenje,
3. *Papuangan Limboro*, Husain adalah kepala Distrik Limboro,
4. *Papuangan Biringlembarang*, Yahyaddin adalah kepala Distrik Biringlembarang,
5. *Papuangan Tenggeling*, Salaedin adalah kepala Distrik Tenggeling.

Tempat tinggal dan kantor mereka masing-masing secara berturut-turut: di Tinambung, Lapeo, Tinambung, Karama, dan Lumbelotong.

Patut dikemukakan bahwa pada 1907–1910 terdapat banyak sekali distrik dan mulai pada 1910 atau 1911 diadakan suatu pembagian distrik baru di mana batas distrik-distrik itu tidak diadakan seenaknya saja, dalam pengertian bahwa seharusnya memperhatikan pembagian yang lama (*appe banua kaiyang* dengan *ana'-ana' banua*-nya). Sedangkan daerah-daerah taklukan yang kecil-kecil dan kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung secara sukarela dengan Balanipa, perlu diperhatikan batas-batasnya untuk dijadikan distrik atau digabungkan menjadi distrik di mana kepala distriknya bukan anggota hadat (kecuali Campalagian) dan digelar *mara'dia matoa*. Sementara Campalagian, Mapili, Tapango (Nepo) yang dulu membentuk Tallumbanua atau Tallumpunua, disebutkan bahwa asal-usul ketiga daerah ini pernah berada di bawah pengaruh kekuasaan Gowa dan Bone, sehingga ada pengaruh Makassar dan Bugisnya. Semula berada di bawah kekuasaan Gowa dan selanjutnya daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaan Arung Palakka sejak 1673.¹²⁵

Allu dan Taramanu, kedua-duanya ini adalah suatu kombinasi dari tiga daerah yang tergabung dengan Tallubocco atau Boccotalu,

¹²⁵ Kapan hubungan penaklukan itu dicabut tidak berhasil diperoleh keterangan. Dalam *Lontarak Patturiyoloangnga ri tu Gowaya*, alenia 75 (Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan), antara lain dikisahkan bahwa Bungka, Mapilli, Poda-Poda, dan Campalagian adalah daerah *palili ata ri kale* dari Gowa (1560-1593). Akan tetapi ketika perang penaklukan Bone, penguasa dan rakyat Mandar memberikan suatu pengorbanan yang besar kepada Gowa, sehingga statusnya sebagai daerah *palili ata ri kale* berubah menjadi *palili ata metene* (Mukhlis, 1971. *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Jaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*. Yogyakarta: Thesis (belum terbit) Universitas Gadjah Mada, hlm. 67 dan 149). Sedangkan menurut Leyds, bahwa berdasarkan perjanjian tahun 1674, Campalagian, Mapilli, Takatidung, dan Ujung merupakan daerah *anreapina* Bone dan ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Arung Palakka (Leyds, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 31-32).

yang ketiga itu adalah Sendana. Allu selalu masih tetap berusaha untuk dijadikan *landschap* yang berdiri-sendiri. Allu yang sebenarnya adalah agak kecil dari distrik yang mengatur diri sendiri, tetapi terlalu kecil untuk merdeka. Sementara Tu'bi adalah sebuah daerah peralihan antara kawasan *Pitu Ulunna Salu* dengan *Pitu Babana Binanga*. Namun *mara'dia* Tu'bi` tidak mempunyai hubungan keluarga (seperti yang lain-lain) dengan keluarga Kerajaan Balanipa, Allu, Taramanau, atau Sendana. Sebaliknya ia mempunyai hubungan keluarga dengan *Indo Lembang* dari Rantebulawan. Selanjutnya ia mengakui tanpa ragu-ragu bahwa ia seorang *Pitu Ulunna Salu*. Tu'bi menurut adat tuanya, dapat menghadap ke Balanipa atau menghadap ke Rantebulawan. Karena selama bertahun-tahun menghadap ke Balanipa dan orang-orang Tu'bi` itu adalah bukan asli Toraja dalam semua hal, maka menurut Leyds bahwa sebaiknya Tu'bi itu jangan dimasukkan pada kemungkinan pembentukan federasi Toraja, dengan kata lain disankan untuk pada waktunya jangan dimasukkan Tu'bi pada *Pitu Ulunna Salu*.¹²⁶

b. Majene

Seperi halnya Balanipa, pembagian *Landschap* Majene atau Banggae dalam pelbagai distrik dimulai pada waktu pemerintahan Hindia Belanda mencampuri secara langsung daerah ini pada 1905. Di bawah *mara'dia* terdapat empat anggota hadat yang sekaligus sebagai kepala distrik, yaitu *pabbicara Banggae*, *pabbicara Totoli*, *pabbicara Pangaliali*, dan *pabbicara Baru*. Dahulu *pabbicara Pangaliali* adalah bawahan dari Banggae. Sementara *pabbicara Baru* adalah ajudan atau wakil dari *pabbicara Totoli*. Pada mulanya terjadi penyatuan dari dua keluarga *mara'dia* (Banggae dan Totoli) di

¹²⁶ Leyds, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 79.

landschap ini. Kemudian mereka memilih seorang *mara'dia* sebagai pemersatu. Penempatan atas derajat yang sama dari *pabbicara* Pangaliali dan Baru dengan *pabbicara* Banggae dan Totoli terjadi pada 1907.¹²⁷

Gambaran singkat tersebut di atas, merupakan perubahan struktur pemerintahan *Landschap* Majene sejak berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Persekutuan kecil-kecil atau *palili*, tidak dimiliki oleh Majene, karena kampung-kampung sebagai bawahan langsung dari setiap *banua* yang dipimpin oleh seorang *mara'dia*. Itulah sebabnya pada waktu pembentukan distrik-distrik di *landschap* ini perlu memperhitungkan latar kesejarahan dan hubungan kekuasaan, sehingga penentuan batas dan pembentukan batas distrik-distrik tidak simpang siur. Oleh karena tiga dari keempat kepala distrik itu tinggal di Kota Majene, yang berdekatan jaraknya dan letaknya di pertengahan kota dan tidak menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengusulkan sebaiknya dibangun satu kantor saja untuk keempat kepala distrik tersebut.

c. Pamboang

Kerajaan Pamboang dahulu terdiri atas Bonde dan Adolang, yang sejak awal kekuasaan kolonial Belanda sudah dijadikan distrik masing-masing (Distrik Bonde dan Distrik Adolang) di bawah pimpinan yang disebut *pabbicara* (dahulu disebut *papuangan*), yaitu *pabbicara* Bone dan *pabbicara* Adolang. Selain kedua distrik ini, terdapat lagi sebuah distrik yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat setempat. Distrik yang ketiga ini pun di bawah pimpinan seorang fungsionaris istana yang disebut dengan *pabbicara* Lalampanua. Ketiga *pabbicara* inilah yang menjadi hadat *Landschap*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

Pamboang. Termasuk dalam *landschap* ini adalah Malunda, sebuah kawasan yang penting, dan dianggap sebagai “adik laki-laki” (*jonge broer*) dari Pamboang yang dari dahulu mempunyai hubungan keluarga dengan *mara’dia* yang memerintah dengan gelar *puatta* Malunda.¹²⁸

Cukup menarik perhatian adalah para *pabbicara* yang kurang penting dan memiliki gelar adat yang rendah di Pamboang. Mereka turut memerintah dengan hal-hal yang mencakupi seluruh daerah *landschap* di mana *puatta* Malunda tidak mempunyai hak suara dan fungsi dan tidak sama sekali, walaupun secara khusus Malunda turut terlihat. Sebenarnya Malunda mempunyai hadat sendiri, tetapi tidak dibiayai, tidak diakui, dan tidak diberi pelbagai jabatan pemerintahan, akibat dari semuanya ini mengakibatkan Malunda hilang dari perhatian. Itulah sebabnya diusulkan suatu penataan untuk Malunda, yaitu dibentuk sebuah *landschap* dengan *mara’dia* sebagai orang pertama dan *puatta* sebagai orang kedua, masing-masing dilengkapi dengan adatnya sendiri-sendiri, tata cara pemilihan diatur terpisah seperti semula. *Mara’dia* itu, dengan atau tanpa adatnya, dilarang mencampuri masalah internal Malunda.¹²⁹

d. Sendana

Seperti halnya dengan *landschap-landschap* lainnya di Mandar, *mara’dia matoa* dalam struktur pemerintahan *landschap* Sendana juga sudah dihapus. Namun dalam perkembangannya *mara’dia* Sendana telah meminta jabatan itu diadakan kembali. Usulan ini sejalan dengan dipulihkannya kembali jabatan *mara’dia matoa* di Balanipa pada 1938. Menanggapi usulan itu, pemerinah kolonial

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 81; Saharuddin. 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga*, *op. cit.*, hlm. 91.

¹²⁹ Leyds, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 82.

Belanda memandang tidak begitu diperlukan. Wilayah asli *Landschap* Sendana juga terbagi atas distrik-distrik yang masing-masing dengan seorang *pabbicara* sebagai pemimpinnya dan sekaligus adalah anggota hadat, yaitu sebagai berikut: Somba di bawah pimpinan *pabbicara* Kaiyang; Pandau di bawah pimpinan *pabbicara* Kenje; Limbua di bawah pimpinan *pabbicara* Tangga; dan Tammerodo di bawah pimpinan *pabbicara* Tappabaru.¹³⁰

Walaupun untuk keempat distrik itu telah ditentukan bagi keluarga dari hadat, tetapi dalam beberapa hal *mara'dia* telah berhasil menempatkan sanak keluarganya, antara lain: sebagai *pabbicara* Kaiyang adalah kakak tirinya dan *pabbicara* Tangga itu juga adalah sanak keluarganya. Selanjutnya masih ada ke-*mara'dia*-an Onang yang dianggap adalah sebuah kerajaan kecil yang terkait pada Sendana (*afhan-kelijrijkje*). Onang sudah tidak memiliki hubungan keluargaan dengan *mara'dia* Sendana. Kebanyakan yang memerintah adalah anggota keluarga baru dari keluarga swapraja yang sedang memerintah. Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, daerah ini dipimpin oleh anak dari *mara'dia* Majene sebagai *mara'dia* dan kepala Distrik Onang. Sementara Tubo adalah yang paling akhir digabungkan dengan Sendana. Sebenarnya daerah ini adalah sebuah kerajaan kecil yang bebas merdeka dengan pemerintahan kerajaan sendiri dan keluarga *mara'dia* sendiri pula. Tampaknya sudah terjadi pula suatu perubahan, di mana saudara dari *mara'dia* Sendana sendiri yang menjadi *mara'dia* Tubo.

Pemerintah Hindia Belanda pada 1907, akhirnya menggabungkan Ulu Mandak dengan Sendana, sebuah daerah yang sejak dahulu tidak pernah bergabung padanya dan tidak memiliki hubungan keluarga dan adat dengan Sendana. Padahal Ulu Mandak

¹³⁰ Saharuddin, 1985, *op. cit.*, hlm. 88.

terdiri atas pelbagai pengelompokan Toraja (di antaranya Ulu Mandak, Pamusean, Popenga, Rantebulawan, Sambaho) dan di antara kelompok terdapat beberapa keluarga yang menuntut bagi dirinya urusan kepemimpinan, sehingga diangkat seorang *tomakaka* sebagai kepala distrik pada 1920. Ibu kota dan kantor dari para kepala distrik dari *landschap* Sendana ditempatkan: yaitu Distrik Somba di Somba, Distrik Pandau di Binanga, Distrik Limbung di Totolisi, Distrik Lamerodo di Pelatoan, Distrik Onang di Onang, Distrik Tubo di Lombana, dan Distrik Ulu Mandak di Soppeng (Tande).¹³¹

e. Tappalang

Landschap Tappalang merupakan *landschap* yang tergolong kecil yang pada 1930 hanya terdapat 1300 wajib pajak. Di samping memiliki seorang *mara'dia*, *landschap* ini juga memiliki sebuah hadat dengan tiga orang anggotanya yang sekaligus adalah kepala distrik: (1) Punggawa Jayangina (yang memerintah Distrik Galung); (2) Punggawa Orobatu; dan (3) Punggawa Baligau Dungkait. Walaupun di Orobatu ada kampung bernama Tappalang, akan tetapi *mara'dia* Tappalang tinggal di Kampung Galung, di mana juga berdiam kepala Distrik Galung. Baligau tidak tinggal di Kampung Dungkait, tetapi di Pasabu. Punggawa Orobatu tinggal di Kampung Galung.

f. Mamuju

Di *Landschap* Mamuju pernah memerintah dua orang *mara'dia* penuh wibawa, otoritas, bersemangat dan dengan jalan pikiran yang tertata baik selama kurun waktu sepanjang 70 tahun. Mereka telah

¹³¹ Nota W.J. Leyds tentang perbatasan antara Ulu Mandak dengan *Pitu U'lunna Salu*, tertanggal 26 Januari 1938 dan surat menyurat antara lain tanggal 17 Januari 1933 No. 458/83 dan 12 Desember 1939 No. 359/rahasia.

membantu institusi-institusi adat begitu rupa menurut keinginan mereka. Berarti bahwa diperlukan banyak tenaga dan kemampuan untuk dapat melihat adanya perbedaan pada hubungan adat antara sesamanya di daerah-daerah lain. Pada sisi lainnya perbedaan itu di sini kurang diperlukan, justru karena hubungan antara sesamanya itu yang kurang berkembang tetap dipelihara disebabkan oleh kepemimpinan yang kuat dan sentralistik. Selanjutnya Mamuju merupakan daerah yang masih kosong, sehingga memungkinkan pendatang-pendatang baru di sejumlah bagian dari *landschap* ini. Para pendatang-pendatang baru itu, antara lain dari Makassar, Bone, Mandar, Donggala, dan Toraja. Mereka merupakan kelompok terbesar yang melebihi penduduk asli dan bangsawan setempat.

Suatu yang agak aneh di *landschap* ini, bahwa menurut *mara'dia* yang selalu dan sekaligus adalah satu-satunya tempat untuk bertanya, karena banyak orang lebih baik tidak mau bicara atau karena takut akan bertentangan dengan *mara'dia*. Padahal ada beberapa kepala distrik di Mamuju, menurut ketentuannya adalah murni pejabat yang sudah dapat dipindahkan dan di antaranya adalah menjadi anggota hadat. Pangkat yang tertinggi di antara para anggota hadat adalah *baligau*, dahulu merupakan pemimpin pengatur pemerintahan kerajaan, yang dari dahulu berdiam di Kalukku, Ibukota Lombang Lembang, yang berkuasa sebagai kepala distrik. Kemudian menyusul keempat anggota hadat; yaitu *Poena Pepe* sebagai kepala Distrik Lariang, *Poena Bulung* sebagai kepala Distrik Budongbudong, *Poena To Bone-Bone* sebagai kepala Distrik Simboro, dan *Poena Tokasiwae* sebagai kepala Distrik Bombu. Sedangkan distrik-distrik yang lain (Mamuju, Sempaga, Lumu, Karassa, dan Taluma) dipimpin oleh seorang kepala distrik, namun mereka bukan anggota hadat, dan mereka juga tidak memiliki sebuah gelar khusus.¹³²

¹³² Sumber Arsip, Surat *Gezaghebber* Mamuju, Hije tertanggal 5 Mei 1922 No.

Selain itu, Kalumpang (dahulu biasanya ditulis Galumpang) juga termasuk Mamuju. Menurut pemerintah kolonial Belanda bahwa Kalumpang dahulu tidak memiliki pemimpin bersama, yang ada hanya 40 orang kepala kampung, sehingga seharusnya diperintah oleh seorang *hulfbestuurs assistent*. Sekarang sudah diganti oleh seorang *bestuurs mantri* (mantri pemerintahan). Maksudnya kemudian diganti oleh seorang dari daerah itu sendiri yang akan diangkat menjadi kepala distrik. Sedangkan sekitar pertengahan tahun 1938, juga dipilih tiga orang wakil kepala distrik, asli kepala suku yang digelar *kepala lomopo*, dan digaji sekitar f.20.¹³³

Hubungan Distrik Kalumpang dengan Mamuju adalah selangsiang, walaupun menurut beberapa orang sudah terjadi dari abad ke-18. Akibat pemerintahan penuh wibawa dari *Mara'dia* Nae Sukur dan *Mara'dia* Jalalu Amanna Indi sebagai *mara'dia* Mamuju. Tampaknya bahwa penduduk Kalumpang, telah menyerah kalah kepada *mara'dia* Mamuju dan kepadanya pada setiap tahun diberi upeti berupa sebuah tanduk kerbau penuh emas (di Karama Atas ada tambang emas). Pada tahun 1880 praktek semacam itu diakhiri. Sejak itu kekuasaan Mamuju hanya tinggal namanya saja di Kalumpang. Pada 1907 Mamuju mencampuri kembali Kalumpang. Karena itu, pada akhirnya di Kalumpang ditempatkan seorang *inlandsche bestuurs assistent* (pamong praja bumiputra) pada 1920. Sejak itu menjadi jelas bagi *mara'dia* Mamuju bahwa ia sudah tidak turut mencampuri hal ihwal Kalumpang lagi. Hanya penduduk subdistrik Hau yang mengakui bahwa mereka ditaklukkan oleh Mamuju, sedang penduduk dari dua subdistrik lainnya tidak pernah mengalami hal seperti itu, hanya kadang jelas mereka memakai

1385/01.

¹³³ Sumber Arsip, Surat Residen Celebes, No. A. R, 25 April 1938 No. 2751/III dan Surat Residen No. B 3/b/2, tanggal 23 Juni 1938.

mara'dia Mamuju sebagai hakim agung.¹³⁴

Salah satu distrik di Mamaju yang perlu juga dikemukakan adalah Distrik Taludu. Di distrik ini juga tinggal orang Toraja dan sebenarnya dari Boheng (Rantebulawan). Tetapi mereka di sana masih baru dalam perjalanan sejarahnya, kedatangannya atas permintaan *mara'dia* Mamuju. Dia memberi perlindungan kepada mereka terhadap penyerangan dari penduduk pesisir, sebaliknya mereka melindunginya dari penyerangan dari selatan dan timur. Itulah sebabnya mereka mengakui juga *mara'dia* Mamuju sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya karena pemindahan mereka terlepas dari rasa sesuku, alasan mana pula yang dipakai menolak penggabungan distrik mereka pada federasi Toraja Mandar yang akan dibentuk.

Sebegitu jauh penduduk Taludu selalu menerima kandidat yang ditunjuk *mara'dia* Mamuju untuk dijadikan kepala distrik. *Mara'dia* mengakui mereka sebagai keluarga dekatnya. Sewaktu mereka dibujuk oleh seorang dari keturunan hadat di waktu lalu, mereka toh memilihnya, tetapi hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Untuk itu sebagai pengganti ditunjuk *Mara'dia* Andi Pellang, anaknya dari perkawinan yang tidak sederajat (*nietebenburtig huwelijk*) dari *mara'dia*, sehingga roda pemerintahan menjadi baik kembali. Andi Pellang sekaligus anggota hadat dan digelar *Poena Pepa*. Tetapi pada waktu yang bersangkutan dipindahkan (*overgeplaatst*) ke Lariang dan kembali seorang anggota keluarga diajukan, namun kepala-kepala kampung mencalonkan salah seorang di antara mereka sebagai calon tandingan, dan dengan suara bulat calon para kepala kampung yang akhirnya terpilih.

¹³⁴ Leyds, *op. cit.*, hlm. 98; Sumber Arsip, Surat *Gezaghebber* Mamuju tanggal 31 Juli 1924 No. 774/K.

g. Binuang

Kerajaan ini yang lebih bercorak Bugis daripada pengaruh Mandar. Menurut peninggalan sejarahnya bahwa jauh sebelum kerajaan ini bergabung atau termasuk dalam persekutuan *Pitu Babana Binanga* yang kemudian membentuk persatuan Mandar atau Konfederasi Mandar (*Mandarbond*). Keturunan keluarga kerajaan adalah lebih rendah dibanding dengan *landschap-landschap* lainnya di Mandar. Sama dengan keadaan para anggota hadatnya. Kini di Polewali terdapat banyak orang Bugis yang datang menetap dari tempat lain, bahkan ada di antaranya dari keluarga atau keturunan bangsawan tinggi. Pada 1919 seorang pendatang baru dari keturunan raja dijadikan kepala Distrik Takatidung, di mana terletak Distrik Polewali. Sekarang anaknya yang menggantikannya, meskipun mendapatkan banyak rintangan dari pihak kerajaan.

Fungsionaris hadat yang penting adalah *arung malolo*, ia adalah kepala Distrik Miring, sebuah distrik yang tidak begitu penting di *landschap* ini. Fungsionaris-fungsionaris hadat lainnya dengan tingkat gelar yang kira-kira sama adalah *arung matoa* (Takatidung), *pabbicara lotong* (Binuang) dan *pabbicara bulan* (Anreapi). Distrik Anreapi mempunyai sebuah Subdistrik Kelapa Dua. Tempat tinggal sekaligus sebagai kantor masing-masing distrik tersebut adalah: Takatidung di Polewali; Binuang di Binuang; Miring di Paku; Anreapi di Kunyi, dan Kelapa Dua di Kelapa Dua.

h. Daerah *Pitu Ulunna Salu*

Nama sebenarnya dari subafdeling (*onderafdeling*) adalah Binuang Atas dan *Pitu Ulunna Salu*. Hal ini tampaknya kurang tepat karena termasuk *Pitu Ulunna Salu* menurut orang Toraja adalah Lembah Mamasa dan Rantetangga. Lagi pula Binuang tidak pernah

membawahi atau meliputi daerah *Pitu Ulunna Salu*. Apa lagi dengan turut terbawa-bawa kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu diadakan kontrak dengan kerajaan-kerajaan di pesisir dan memberi hak kepada mereka yang lebih luas tentang adanya pengaruh mereka di daerah *Pitu Ulunna Salu*. Sebab, menurut Kontrak Politik tanggal 6 Juli 1905, disebutkan bahwa yang hanya takluk pada Binuang adalah Nossu, Pana, Simbuang, Mappasaruna, Sima, dan Garogo. Lima tempat yang disebut terakhir itu letaknya ada di Subafdeling (*Onderafdeling*) Makale-Rantepao dan Pinrang. Daerah-daerah ini tampaknya adalah kampung-kampung kecil di pegunungan yang didiami oleh para pendatang dari daerah Toraja Makale. Seluruhnya adalah hanya dua distrik dari jumlah 12 buah kampung yang ditentukan sebagai Binuang Atas yang dianggap sebagai daerah taklukan Binuang.¹³⁵

Distrik-distrik ini dari *onderafdeling* tersebut begitu sedikit penduduknya, sehingga dianggapnya sebagai sebuah kampung besar atau sebagai sebuah negara kecil. Nama distrik yang diberi kepadanya melihat dari arti dibandingkan dengan yang ditemukan di lain tempat, agak terlampau bagus untuk kesatuan tersebut, tetapi para kepala distrik di sini juga mendapat gaji paling banyak sebesar f.25. Kebanyakan di antara mereka adalah buta aksara. Distrik-distrik ini lebih besar dari kampung-kampung yang sebagian adalah teritorial dan bagian lainnya terbagi-bagi dalam masyarakat Toraja. Untungya diadakan penentuan kembali, sehingga banyak distrik berhasil diamankan dan distrik-distrik itu adalah yang seperti dapat dilihat sekarang yang pada umumnya didasarkan pada adat. Walaupun mereka hanya dalam keadaan darurat, khususnya dalam keadaan perang, membentuk suatu federasi yang normal

¹³⁵ Distrik-distrik Ulu Salu, Pana-Manipi, dan Nossu terhitung menurut adat lebih banyak ke Makale-Rantepao, sebuah *onderafdeling* yang letaknya di perbatasan Afdeling Luwu.

tanpa sebuah ikatan di atasnya, kebanyakan distrik-distrik itu (dari *Pitu Ulunna Salu*) mempunyai fungsi khusus, seperti: Tabulahan sebagai tempat asal mulanya; Arale sebagai juru bicara; Bambang sebagai kekuasaan rokhaniyah yang tertinggi (dibantah); Mambie sebagai tempat berkumpul (musyawarah); Mesawa sebagai penjaga keamanan; dan Melaboh sebagai pemegang prinsip.¹³⁶

KOLONISASI MAPILLI

Pada April 1937 diminta penyusunan daftar tentang daerah yang cukup luas di Mandar yang mungkin akan dipakai sebagai daerah kolonisasi bagi orang Jawa. Disebutkan bahwa di Mamuju terdapat tiga buah lahan cukup luas, dan secara khusus disebutkan jangan di lahan dekat Mapilli, karena cukup banyak terdapat kebun buah-buahan milik penduduk asli. Mereka (penduduk asli) itu dipindahkan oleh Kontrolir Dieudenne dan Abe Harahap untuk tinggal di Mapilli. Selain itu, juga karena baru saja cukup banyak transmigran yang dengan susah payah diajak untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Untuk kedua kelompok itu dibikin empat buah bendungan irigasi sawah dan kesemuanya itu menjanjikan suatu pemukiman yang pasti. Sesungguhnya kawasan ini sudah lama bahkan sudah seratus tahun tidak dihuni (di masa lalu di dataran antara Campalagiang dan Mapilli) pernah ditinggali orang, karena masih terdapat bekas-bekas persawahan. Tetapi menurut keterangan orang para pemukim waktu itu telah meninggalkan daerah tersebut karena selalu dipaksa membayar pajak, jika tidak rumahnya akan dibakar oleh orang-orang yang suka merampok (*reefzieke*).¹³⁷

Walaupun demikian, rencana penempatan kolonisasi di daerah-daerah yang telah disediakan di Mamuju untuk sementara telah

¹³⁶ Leyds, *Memori van Overgave*, hlm. 90.

¹³⁷ Leyds, *Memori van Overgave*, hlm. 96.

dibatalkan. Oleh karena residen telah menentukan daerah dekat Mapilli yang selanjutnya telah dipersiapkan oleh Swapraja Balanipa per beslit tanggal 22 April 1937 No. 4. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya memeriksa dan menilai untuk kemungkinan pembuatan irigasi atas keadaan tanah di lokasi tersebut. Hasil penelitian dari instansi ilmu tanah dan kesehatan ternyata cukup baik. Pada awal Juni 1937 diberitakan akan dimulai dengan penempatan bagian yang penting (*kern* = inti) 150 orang kolonis pertama dan mereka akan tiba pada akhir Agustus 1937. Pada waktu itu luar biasa kerja kerasnya untuk menyelesaikan tepat pada waktunya pelepasan hak-hak atas tanah kebun-kebun, karena diteliti dengan sebaik-baiknya dan penaksiran ganti kerungian yang harus dibayar lunas.

Pada awal penempatan para kolonis terdapat sekitar 60 hektar sawah yang baru dicetak. Sawah-sawah tersebut, sekitar dua sampai tiga tahun baru dapat dimiliki oleh para penggarap dengan pembelian tunai. Demikian pula dengan pekarangan rumah dan kebun dibeli dengan tunai. Pada mulanya mereka disediakan los-los tempat tinggal dengan kamar-kamar tersendiri, gudang penyimpanan makanan, alat-alat pertanian, bibit-bibit tanaman, termasuk juga untuk semen, atap, dan sebagainya. Selain itu, juga tersedia sebuah pendopo atau *baruga*, sebuah pasar, dan sebuah poliklinik. Juga sebuah rumah untuk seorang pejabat asisten wedana. Sumur-sumur harus digali, irigasi, dan perencanaan penyaluran air serta penggalian atau perbaikan terlebih dahulu dilakukan penjelajahan ke daerah yang akan dilewati, jalan dibuat dan buruh harus dicari. Di samping itu, makanan, alat-alat pertanian dan bibit pelbagai tanaman, serta atap untuk rumah para kolonis, harus dibeli dan kadang kala tidak terhitung kehilangan waktu pada saat mencarinya. Jumlah hasil pemesanan atap, misalnya melebihi jumlah seluruh pesanan yang pernah dikerjakan dan perlu dibagi kepada empat distrik, semua

kampung digerakkan serentak membuat atap.

Semua pekerjaan yang begitu banyak dan bertumpuk tersebut, ternyata dapat diselesaikan tepat pada waktunya, berkat adanya kerja keras dari pemerintah dan tanpa mengenal lelah dari *Gezachebber* (penguasa) Polewali G. F. de Graaff, dan semangat kerja teman sejawat dan bawahannya. Dengan sendirinya beredar cukup banyak uang di antara penduduk di mana-mana dibuka banyak warung dan toko-toko kecil, semua para pedagang memperoleh banyak keuntungan. Karena itu dengan senang hati setiap orang menanti ke datangan orang-orang Jawa. Mereka diangkut dengan kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) dan tiba di dermaga Polewali pada 1 September 1937. Sesudah diregistrasi dan disuntik, mereka diangkut dengan mobil ke lokasi penempatan para kolonis di Mapilli. Setelah sampai pada tempat yang sudah disediakan, mereka diberi minum secangkir teh panas pada tengah hari dan makan nasi. Penduduk setempat terheran-heran melihat mereka, sehingga daerah itu dilarang dimasuki untuk sementara. Pada sore harinya mereka menarik undian untuk memperoleh halaman rumah masing-masing, sesudah ditentukan pembagian kelompok dan kepada setiap kelompok diberi satu kompleks halaman rumah. Sementara tanah untuk persawahan, setengah hektar pertama baru ditentukan kemudian.¹³⁸

Berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Belanda ketika itu, bahwa setiap kolonis sebagai kepala keluarga akan memperoleh satu hektar tanah persawahan dan seperlima hektar halaman rumah. Para kolonis pertama (1937), mula-mula memperoleh tanah persawahan seperdua hektar dan sisanya yang seperdua hektar menyusul kemudian. Namun para kolonis berikutnya (1938 dan seterusnya),

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

memperoleh seperdua *bouw* pertama dan seperdua *bouw* berikutnya atau bukan lagi seperdua hektar.¹³⁹ Sesungguhnya para kolonis dapat saja menggarap sawah lebih dari itu, tetapi dari kebanyakan di antara mereka satu *bouw* sudah sangat berat, dan ada juga di antara mereka yang menolak pemberian tambahan setengah *bouw* yang kedua, karena penggarapan yang pertama saja belum selesai. Para kolonis dari 1937 dan 1938 ditetapkan di dekat jalan raya Polewali – Majene, dan kolonis dari 1939 ditempatkan di Labuku (sekarang, Bumiayu) sebagai tempat tinggal mereka yang baru, yaitu sekitar lima kilometer dari jalan raya menyusur jalanan mobil yang baru dibuat menuju selatan.

Demikianlah gambaran singkat mengenai kedatangan para kolonis di Mapilli. Mereka semua adalah kolonis petani, yang memperoleh selain tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga makanan selama diperlukan. Diberikan kelonggaran kepada mereka sebagai panjar selama 1937 dan 1938. Singkatnya, semua harus dibayar kembali, termasuk ongkos perjalanan dan bahan-bahan lainnya kepada negara. Selanjutnya yang penting adalah bahwa sejak kedatangan mereka semua sudah dianggap sebagai kaula *landschap* (*landschaponde-horigheden*) dan sesudah tiga tahun sejak kedatangan mereka telah menjadi wajib pajak dan wajib kerja rodi. Mereka dari 1937 mulai bekerja rodi pada 1940 sebanyak 26 hari dan *sima* (pajak) badan sebesar f. 3.20. Berdasarkan statistik jumlah penduduk Kolonisasi Mapilli pada akhir Desember 1940 adalah sebanyak 5.490 jiwa.¹⁴⁰

Setahun setelah kedatangan para seorang kolonis yang tinggal di sebuah rumah sederhana yang dibangun secara tergesa-gesa, sebagian telah berhasil mengganti rumahnya secara berangsur-angsur

¹³⁹ Satu *bouw* sama dengan sekitar 0,71 hektar atau sekitar 7.096,50 meter persegi

¹⁴⁰ Sumber Arsip, Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada 1953.

yang lebih baik. Beberapa kolonis membangun rumah batu, tetapi kebanyakan masih rumah kayu. Biasanya sebuah rumah dengan dinding bambu dan tiang-tiang dari kayu. Sementara pekarangan atau halaman rumah mereka, dimanfaatkan atau ditanami dengan bermacam-macam tanaman, seperti ubi kayu, jagung, pelbagai jenis kacang-kacangan, dan pisang. Bahkan beberapa di antara mereka yang menanam padi di halaman rumahnya. Meskipun panen pertamanya kurang memuaskan, tetapi mereka telah menikmati hasilnya. Hasil panen pertama sawah para kolonis, juga tidak begitu memuaskan. Demikian pula hasil rata-rata dari penanaman keduanya, juga kurang sedikit dari persawahan yang sudah lama dikerjakan pada tanah yang sedang-sedang saja.

Ternak kerja yang diperlukan dalam pengolahan sawah para kolonis diberikan oleh *landschap* sebagai panjar. Juga sebagai “*thesangan*” berupa kerbau oleh penduduk asli yang kaya. Namun hanya kerbau yang diberikan sebagai ternak kerja semata-mata. Sekarang bahwa tanah itu telah menjadi cukup kering, karena semua genangan air sudah disalurkan melalui saluran irigasi. Karena itu menurut W.J. Leyds bahwa tibalah saatnya di samping kerbau dipakai juga sapi. Sapi sesungguhnya tidak menuntut banyak perhatian, prestasinya pada tanah kering banyak sekali, daya tahannya besar sekali, di samping mampu melawan pengaruh yang berbahaya dari iklim basah, dan “*last but not least*” sapi itu juga berkembang biak sangat cepat. Tambahan pula sebagian besar dari para kolonis sudah sangat terbiasa bekerja dengan sapi. Selain itu, juga yang agak penting bahwa kerbau yang dapat dibeli di sini seringkali tidak biasa dipekerjakan dan juga tidak jinak seperti di Jawa.¹⁴¹

Pemerintahan di daerah kolonisasi pada awalnya diatur berbeda sama sekali dengan kepala distrik dan pemimpin swapraja. Asisten

¹⁴¹ Leyds, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 100

wedana barada langsung di bawah penguasa kolonial Belanda di Polewali. Pejabat ini memiliki kapasitas khusus untuk melayani sesama orang Jawa. Pimpinan langsung mengenai urusan sehari-hari ditangani dengan baik. Di sampingnya dan berada langsung sebagai bawahan adalah wakil penasehat pertanian dan seorang pengawas pertanian, yang sekaligus merangkap satu-satunya petugas pengawasan atas orang-orang transmigrasi (bukan kolonisasi) yang tinggal berdekatan dengan orang-orang kolonis Jawa. Sementara di bidang pendidikan telah dibuka di daerah kolonisasi sebuah sekolah rakyat dengan murid sebanyak 112 orang murid pada Desember 1939. Selanjutnya akan dibuka sekolah yang kedua di Labuku pada 1940. Demikian pula dengan kesehatan para kolonis dapat dikatakan cukup baik, malaria harus diakui seringkali diderita penduduk, untungnya tidak begitu parah. Jumlah kematian pada balita dan anak-anak adalah cukup besar, tetapi perbaikan pada keadaan masyarakat setempat dengan orang-orang kolonis pasti turut mempengaruhinya dan mendapat perhatian pemerintah.

Perlu dikemukakan bahwa sebelum para kolonis Jawa akan dibawa ke Mapilli, telah ditempatkan juga orang-orang transmigrasi di daerah Mapilli atau sekitar kolonisasi. Terhadap mereka dan termasuk daerah kolonisasi, disediakan empat dam atau bendungan irigasi untuk mengairi seluruh daratan di Mapilli dan daerah sekitarnya. Keempat pengairan itu, yaitu Gamogamo, Andau, Tumpiling Kecil, dan Tumpiling Besar. Orang-orang transmigrasi itu kemudian semuanya dipindahkan ke tanah yang harus diairi oleh pengairan Andau. Pemeliharaan pengairan tersebut adalah dalam tangan pemerintah kolonial, karena pengairan yang baik yang dahulu diperuntukkan bagi para transmigrasi, yaitu pengairan Gamogamo. Namun pengairan tersebut, kemudian diperuntukkan bagi seluruh daerah kolonisasi. Pada mulanya sumber air disuplai

dari beberapa sungai-sungai kecil kira-kira 5 – 8 km, di sebelah utara jalan raya. Untuk itu dibangun sebuah tanggul yang panjang, tanggul Gamogamo di satu pihak berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, di lain pihak untuk mencegah seluruh dataran itu tidak dibanjiri oleh air yang tidak dikehendaki. Tanggul ini selesai pada 1939 dan di kemudian hari air dari Sungai Malosso akan dialirkan melalui saluran Gamogamo.¹⁴²

ULU MANDAK

Penataan pemerintahan dan semua bidang di Distrik Ulu Mandak, juga tidak luput dari perhatian, sebagaimana yang dikemukakan oleh W.J. Leyds dalam perjalanan dinas pada september 1937. Menurutny, bahwa penduduk Ulu Mandak semuanya adalah orang Toraja dari asal mulanya yang sama dengan mereka dari *Pitu Ulunna Salu*. Namun mereka beragama Islam dan mengenai syarat-syarat hidup mereka dan melihat keadaan tanah iklim akan berada pada keadaan yang sama dengan penduduk *Pitu Ulunna Salu*. Mereka dilihat dari semua sudut dibanding dengan mereka sangat terbelakang. Jalan-jalan yang baik untuk pengiriman produksi dan untuk pelaksanaan pemerintah yang sangat diperlukan tidak ada. Tidak dapat menjalankan perjalanan dinas dengan menunggang kuda. Jalan-jalan setapak adalah rawa-rawa dan berjalan tanpa membuat sebuah rencana untuk turun dan naik gunung (satu-satunya kekecualian atas gambaran di atas adalah bagian setengah dari jalan dari pantai sampai Kabiraan).¹⁴³

Kondisi inilah yang turut mempengaruhi perkembangan daerah ini, hidup mereka juga sangat miskin. Walaupun karena kebutuhan,

¹⁴² Leyds, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 102.

¹⁴³ *Ibid.*

misalnya pakaian mereka harus didapatkan melalui daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai, di mana mereka selalu ke sana untuk kerja rodi. Juga karena beragama Islam, dan cukup banyak sekali yang perlu diperhatikan. Penduduk tidak pernah menikmati penyuluhan pertanian, dan sekolah pun tidak ada. Pelaksanaan pemerintahan adalah selalu paling tidak sempurna. Dari semua distrik yang ada di Onderafdeling Majene, Ulu Mandak sejak bertahun-tahun lamanya selalu yang terbelakang. Baik dalam soal pajak maupun dalam hal kerja rodi.

Kepala Distrik Ulu Mandak adalah orang Toraja yang berdasarkan adat menurut jabatan itu, dan ia seorang yang cukup terpendang. Tampaknya disukai oleh penduduk, tetapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan daerahnya sehingga begitu terbelakang. Sebab utama dari keterbelakangan itu tidak terlepas dari perjalanannya sejarah dari bagian Mandar yang hampir terlupakan. Pada waktu patroli pemerintah kolonial Belanda datang dari utara dan selatan untuk mengakhiri adanya perlawanan di daerah *Pitu Ulunna Salu*, tidak dapat dinafikan bahwa penduduk dari Ulu Mandak adalah asli orang Toraja. Karena itu tetap disatukan dengan *Pitu Ulunna Salu*, sesuai dengan pelbagai kontrak politik dengan Balanipa. Tetapi demi untuk memudahkan perhubungan, daerah ini digabungkan pada Sendana sebuah *landschap* yang selama ini tidak pernah berusaha untuk menaklukkan Ulu Mandak.¹⁴⁴

Orang-orang Ulu Mandak sewaktu berhadapan dengan W. J. Leyds, mereka memakai kata "tipu" untuk menggambarkan bagaimana mereka ditarik bergabung pada Sendana, dan *Mara'dia* Sendana pernah berkata bahwa beliau dengan senang hati ingin

¹⁴⁴ Di antaranya, Nota Penjelasan dari Kontrak Politik pada 1909. Demikian pula dengan tulisan tentang perbatasan dari Kapten van Genderen Stort tanggal 12 Juli 1907, dan juga dari Kontrolir Caron pada Juli 1909 (Leyds, *Memori van Overgave, op. cit.*, hlm. 103).

bebas dari orang-orang Ulu Mandak (*dat hij gaarne deoleoe mandak kwijt wilde*). Meskipun demikian tetapi pada akhirnya Ulu Mandak tetap disatukan dengan Sendana. Para swapraja dan anggota-anggota hadat jarang atau tak pernah berkunjung ke daerah ini. Demikian pula dengan pejabat Onderafdeling Majene, di mana kapten-kontrolir sangat sibuk dengan tata cara pemerintahan di sepanjang jalan raya dan di antara orang-orang Mandar di pesisir, sehingga hampir tidak ada seorang pamong praja berkunjung ke Ulu Mandak.

Sekiranya Ulu Mandak digabung dengan *Pitu Ulur Salu* pada 1907–1909, maka pasti akan digabung pada Onderafdeling Mamasa pada 1916–1919 yang pada waktu itu dibentuk dan pasti akan mengalami suatu perkembangan yang menguntungkan. Karena itu daerah ini seperti semula, ada sesuatu yang memberatkan (*iets aan het been hebben*), dari Onderafdeling Majene, terasing dan dengan sebuah jalan penghubung yang jelek ke sana, sehingga sulit untuk dihubungi. Penduduk sebagai pengembara dengan asal mulanya yang jauh berbeda dengan seluruh penduduk dari Onderafdeling Majene. Pernah diusahakan untuk ditempatkan pada sebuah daerah yang tidak bertuan. Atas perintah Asisten Residen Hondius van Herweden, rakyatnya dipindahkan ke daerah pesisir (Tamarimbi, antara Tandiallu dan Malunda) atau ke *Pitu Ulunna Salu* pada 1916.¹⁴⁵ Karena tidak biasa dengan iklim di pesisir, sehingga banyak penduduk yang meninggal. Sisanya lari meninggalkan tempat dan bertahun-tahun lamanya mengembara di daerah Ulu Mandak, karena takut untuk menetap di suatu tempat atau untuk membangun sebuah rumah. Baru pada tahun 1929 kepada penduduk secara resmi diizinkan untuk menetap di Ulu Mandak, dengan syarat membangun

¹⁴⁵ Kampung Sappon dijadikan sebagi ibukota, namun setengah tahun kemudian dibakar oleh tentara. Bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Selebes Frijling tertanggal 8 Desember 1906 No. 10.

sebuah tempat tinggal yang tetap pada jalan raya yang sudah ada. Pada tahun-tahun sebelumnya 1929 penduduknya menjadi asing sama sekali dari pemerintahan kolonial Belanda.¹⁴⁶

Sejak 1929 penduduk sibuk dengan pengolahan ladang yang tidak teratur. Hanya beberapa yang memiliki rumah permanen yang pantas, banyak berpindah dari ladang ke ladang (*van ladang naar ladang*). Hanya beberapa saja yang memiliki penanaman halaman yang baik dan bervariasi. Terdapat beberapa kebun kopi, tetapi sama sekali tidak terpelihara, karena tidak secara teratur diadakan penanaman baru, lagipula kopi juga sudah tidak berharga. Pajak dibayar sesudah ada hasil dari pengumpulan, transportasi dan penjualan, jika dibanding dengan hasil dari pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh rakyat *Pitu Ulunna Salu*, di daerah mereka sendiri adalah sangat tidak menguntungkan. Pada 1936 untuk beberapa bulan lamanya telah ditempatkan seorang *hulp bestuurs-assistent* (pembantu *bestuur asisten*). Penduduk di tiga tempat dipaksa mengerjakan sawah. Sewaktu petugas ini meninggalkan tempat pekerjaannya, hanya tinggal satu desa ialah Bababatulotong yang tetap melanjutkan penggarapannya, kini terdapat delapan hektar sawah yang indah. Adalah suatu kenyataan bahwa terlalu singkat petugas ini tinggal di Ulu Mandak dan tindakan yang diprakarsainya itu nampaknya terlalu keras sehingga dapat diperkirakan bahwa perubahan dari kehidupan pengembaraan ke kehidupan seorang penggarap sawah bagi kebanyakan di antara mereka adalah terlalu sulit.

Adalah suatu kesalahan besar, jika kepada mereka tidak diajarkan untuk bekerja sawah yang baik, sebab pada umumnya sudah merupakan suatu lapangan kerja baik daripada membiarkan

¹⁴⁶ Satu dan lainnya dapat dibaca pada nota dari Pj. Kontrolir Van Driel tentang Ulu Mandak tertanggal 5 September 1929 No. 325/XW.

mereka dengan tidak mempedulikannya. Sikap demikian dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal bagi kelestarian hutan, dan juga untuk keadaan hidrologi. Apabila rakyat selalu dibiarkan untuk tetap mengembara dengan segala kesulitan bagi pelaksanaan pemerintahan dengan kemungkinan meningkatnya kriminalitas dan penyakit-penyakit menular, dan tanpa kesempatan untuk pengangkatan rohani dan kebutuhan badani. Seharusnya penduduk tersebut dibiasakan tinggal di rumah-rumah permanen dengan menanam halaman-halaman rumah mereka. Termasuk di antaranya mungkin ada beberapa pohon kopi dan tanaman lainnya terikat pada suatu peredaran waktu untuk kerja ladang yang teratur (*een geregelde ladangomlooptijd*). Bisa dimungkinkan di beberapa desa untuk menetapkan peredaran waktu untuk ladang-ladang antara 8 – 10 tahun lamanya, karena tersedianya areal tanah yang sangat luas dan tanpa batas yang dapat ditanami. Di kampung-kampung lainnya seharusnya ada pada tempatnyalah turut diperhitungkan bahwa di sana sini hutan ditanggalkan dan diusahakan penduduk untuk menanam tanah itu secara tetap, setiap orang mendapat dua petak tanah yang ditanaminya dengan tanaman untuk makan dan untuk pemupukan atau kesuburan tanah.

Selain itu, untuk sementara penduduk juga tidak pernah datang untuk bekerja pada pembuatan jalan Majene-Ulu Mandak-Mamuju (yang untuk dia sama sekali tidak menguntungkan pengangkutan produksi), tetapi dengan sekuat tenaga diusahakan memperbaiki jalan-jalan serapak (jalan hanya untuk orang berjalan kaki) yang terjal Kabiraan–Seppong dan Malunda–Seppong yang dapat dipakai sebagai jalan kuda. Pada akhirnya tunggakan pajak harus ditagih dan dan disiplin pembayaran dan disiplin kerja rodi perlu memperbaikinya. Ide-ide yang dibentangkan di atas dijelaskan dalam garis besar pada Januari 1938 dan diberi tugas untuk mengerjakannya. Untuk itu

setiap orang sibuk bekerja dalam waktu singkat, menyusun sebuah program tentang rencana kerja untuk Ulu Mandak,¹⁴⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Konsentrasi tempat tinggal (kampung), setiap orang harus mempunyai tempat tinggal dan mempunyai rumah di salah satu kampung yang diakui. Diperlukan hal semacam itu untuk memungkinkan pelaksanaan pemerintah secara praktis dan untuk meningkatkan perkembangan pemikiran antara sesama warga demi peningkatan kemajuan. Hanya dengan jalan demikian dapat dikembangkan kehidupan beragama, bantuan kesehatan sekali-sekali vaksinasi, penerangan pertanian dan batuan dalam keadaan darurat.
2. Penanaman pekarangan, maksudnya bahwa pada mulanya pekarangan itu hanya ditanami dengan tanaman untuk makanan, terutama ubi kayu, kacang-kacangan, jagung dan pisang, tetapi juga memikirkan untuk penanaman pohon-pohon berumur satu tahun, khusus untuk buah-buahan. Pemerintah kolonial ragu bahwa apakah penduduk asli dari kampung-kampung itu akan bertahan, jika semua pohon untuk bernaung di bawahnya sudah tidak ada.
3. Membuka kebun-kebun kopi atau kebun-kebun lainnya di dekat perkampungan. Kini penduduk lebih bergiat dengan cari uang buat bayar *sima* atau pajak.
4. Mempertahankan adanya peladangan yang merupakan suatu kebiasaan dari dahulu, tetapi perlu diatur sebegitu rupa yang setidak-tidaknya tidak merusak keadaan hutan di dekatnya. Kecuali izin untuk berladang di tengah-tengah hutan dan tidak

¹⁴⁷ Mereka itu di antaranya; Kontrolir Duursma dan calon Kontrolir Wolhoff dengan pejabat sementara Mantri Pamong Praja Pangalai, dibantu oleh siswa polisi hutan Silas Malia, dan kemudian oleh Kontrolir Mr. Hoen dengan HBA (*hulp bestuurs asistent*) Zainoeddin dengan siswa polisi hutan Karel Poeang Iring

pada batas antara hutan dan daerah alang-alang. Kepada setiap kampung ditentukan sebuah areal yang sekali dalam tujuh tahun diganti.

5. Mendisiplinkan penduduk, hal ini tidak dapat diteruskan dalam pengertian bahwa penduduk harus melunaskan tunggakan yang sebelumnya tak pernah dibayar. Dengan cara demikian penduduk tidak diajarkan untuk tidak bekerja secara teratur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam keadaan demikian penduduk didorong untuk secara teratur membayar uang *sima*, kehadiran kerja rodi, menemui pan _____ untuk menghadap, menghukum atas pelanggaran, misalnya tentang hal berladang dan pembakaran, tanpa izin mencari damar di daerah yang bukan miliknya, pindah alamat, tanpa pemberitahuan, ketindakhadiran yang berulang-ulang pada kerja rodi. Jumlah pelanggaran dalam distrik tidak dapat dihitung, praktis setiap orang bekerja menurut kehendaknya, tidak ada yang mempedulikan tetangganya atau pemerintah. Sebaliknya jumlah pelanggaran nara pidana secara praktis nihil.
6. Perbaikan jaringan jalan, sehingga diadakan beberapa jalan kuda yang saling menghubungkan kampung-kampung yang padat penduduk yang memudahkan jalannya pemerintahan dan para dokter, pegawai pemerintah, polisi dan pegawai pamong praja yang memungkinkan perjalanan dinas cukup memuaskan. Terkait dengan hal-hal tersebut adalah perbaikan baruga yang perlu diperbaiki dan diganti. Untuk memperbaiki jaringan jalan perlu menanti terkirimnya peta topografi, jika tidak akan terjadi pengulangan pekerjaan. Tetapi untuk itu perlu menanti cukup lama. Jalan-jalan yang tidak begitu memerlukan peta topografi langsung diperbaiki.
7. Reboisasi, penanaman selama diperlukan untuk memelihara

cenrana, tomako, kopi, lantera, *crotelaria*, *thephoresia* atau jati yang dipelihara oleh Dinas *Haminte* (*gemeentedinest*) atau sebagai suatu kewajiban dari seorang peladang yang sudah tinggalkan ladangnya atau yang sementara masih mengerjakan ladangnya.

8. Mewujudkan pembangunan persawahan baru dan mengerjakan persawahan yang sudah tidak dipakai lagi. Untuk masalah ini perlu sikap penuh berhati-hati, karena peralihan dari pola hidup berpindah-pindah (*nomaden leven*) ke kehidupan persawahan yang begitu teratur mungkin terlalu berat, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan, jika terpaksa harus melaksanakannya.
9. Memajukan pemeliharaan unggas dan kambing, untuk memperoleh pupuk terhadap penanaman pekarangan. Usaha pemeliharaan tambak ikan dihapus dari rencana tersebut, juga penanaman sagu, sehubungan dengan keberatan dari pihak dinas kesehatan.

Jika dimungkinkan rencana tersebut, juga dapat dilaksanakan di Distrik Tu'bie dan Taramanu dan di bagian utara dari Distrik Allu, Tenggeling, Mapilli dan Tapango. Selain itu, juga untuk Kalumpang dan sebagian besar daerah-daerah lain di Mamuju dari rencana ini dapat digunakan. Di samping telah tersusun jadwal pekerjaan untuk mengetahui kapankah penduduk mulai menggarap tanah pertanian atau mulai dengan reboisasi, dan kapankah kerja rodi harus ditingkatkan dan kapankah diperlukan waktu untuk cari uang *sima* dan kapankah rumah mereka akan dipindahkan ke suatu tempat yang lebih baik. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa masing-masing terikat erat pada ketentuan tersebut, karena jika tidak tak akan terjadi sesuatu yang baik segala perbaikan yang diadakan itu.[]

VI
KEPOLISIAN,
PERADILAN,
DAN
PERPAJAKAN



KEPOLISIAN

Pelaksanaan tugas kepolisian terletak dalam tangan para pimpinan. Untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan, swapraja (kerajaan) menggunakan orang-orang tertentu dengan tugas khusus, misalnya *maradia malolo*, *andongguru*, *sariang*, *tomabubung* dan *ke'de*. Mereka tersebut tidak berfungsi lagi dalam pemerintahan kolonial sejak tahun 1905 – 1907. Mereka tidak diperhatikan lagi, dan hanya bertugas pada upacara adat. Kini mereka diganti dengan beberapa agen polisi pemerintah kolonial Belanda. Kemudian turut bergabung beberapa mantri polisi *landschap* dan anggota polisi *landschap*. Para mantri polisi itu di samping menjalankan tugas kepolisian, mengerjakan juga tugas pemerintahan. Khusus di Pasangkayu di sebelah utara Mamuju karena perubahan tersebut, gelar jabatannya diganti dengan mantri pemerintahan. Sementara dua orang yang bertugas di Subafdeling Polewali berusaha juga memperoleh kedudukan yang serupa. Mereka menginginkan untuk menggantikan pekerjaan para mantri itu secara perlahan-lahan dan pekerjaan mereka akan dikerjakan sendiri oleh para kepala distrik di bawah pimpinan *zelfbestuur*.

Perbedaan antara agen polisi *landschap* dengan agen polisi pemerintahan kolonial Belanda mengenai tujuannya tidak ada.

Perbedaannya hanya pada jumlah gaji yang diterima.¹⁴⁸ Karena itu disarankan penggajiannya agen polisi pemerintah kolonial disamakan dengan agen polisi *landschap*. Pada 1939 ditempatkan di Parepare seorang inspektur polisi antara lain untuk mendidik dan melatih para agen polisi di Afdeling Parepare dan Afdeling Mandar. Keberadaan agen-agen polisi itu langsung di bawah pimpinan pejabat-pejabat polisi (yang menengah) dan yang tinggi.¹⁴⁹ Selain itu, ada juga suatu cara baru untuk menyelesaikan masalah tersebut, ialah untuk menjadikan semua agen polisi itu menjadi agen polisi *landschap*. Namun jika hal ini disetujui, tentu juga tidak dapat secara langsung menyelesaikan persoalan, sebab agen-agen polisi pemerintah kolonial tidak mau kehilangan hak pensiun mereka dan tidak mau mengabaikan dinas kesatuannya. Juga karena mereka mempunyai perjalanan dinas yang secara teratur selama lima sampai sepuluh hari. Bahkan seluruh perlengkapan, cara berpakaian, tingkah laku, dan tata cara bekerja para agen polisi sangat diperhatikan, sementara para polisi *landschap* kurang diperhatikan dan kurang berpendidikan.

Mengikuti pendidikan mantri polisi di Sukabumi bagi para pejabat di Mandar sampai kini belum pernah tercapai, hanya tertinggal sebagai sebuah cita-cita belaka. Sebagai perbandingan hanya sedikit sekali yang terpilih untuk mengikuti pendidikan tersebut. Jika ada yang cocok, harus melalui kursus percobaan selama dua bulan di Makassar, yang kemudian berubah menjadi enam bulan lamanya. Tiga orang pemuda dari Mandar pernah mengikuti kursus tersebut, namun hanya dua di antara mereka yang berhasil dengan baik, dan memperoleh tanda lulus dengan pujian. Salah satu dari

¹⁴⁸ Misalnya agen polisi pemerintah kolonial Belanda sebesar f.13, sementara agen polisi *landschap* sebesar f.11.

¹⁴⁹ Dalam perkembangannya, dengan beslit dari residen gaji para agen polisi itu kemudian dapat ditambahakan f. 1 sampai dengan f. 2,-.

mereka berdua tinggal di Makassar dan diangkat menjadi mantri polisi yang sebenarnya bukanlah maksud pengirimannya mengikuti kursus percobaan itu. Selanjutnya pengangkatan-pengangkatan semacam ini, jika di daerah-daerah luar yang bersangkutan tidak mempunyai tenaga terdidik, maka Mandar dalam hal ini turut serta merasakan akibatnya dan masyarakat kurang terlayani.

PERADILAN

Menyangkut tentang peradilan di Mandar, juga sangat rumit bagi orang asing. Sebab terjadi dualisme antara peradilan Eropa dengan peradilan pribumi. Semakin kompleks lagi karena di samping pengadilan negeri dan pengadilan adat, terdapat peradilan agama dan peradilan kampung atau desa. Bahkan terdapat peradilan militer dan peradilan yang khusus diadakan untuk orang-orang dengan kedudukan yang istimewa. Sebagai contoh, seorang pribumi yang bertempat tinggal di pekarangan sebuah rumah *gubernemen* karena tanah pada bangunan tersebut sudah diserahkan oleh *landschap* masih tetap diperlukan sebagai warga *landschap* tertentu. Sampai pada 1 Januari 1939 orang bumiputra seperti itu di sana sini dikenakan pembayaran pajak *gubernemen*, tetapi kemudian dikenakan pajak penghasilan mereka.¹⁵⁰ Oleh karena semua pegawai pemerintahan ditentukan sebagai pegawai negara.

Susunan dan organisasi peradilan dimuat pada peraturan pelaksanaan *zelfbestuursregelen* 1938, bahwa pekerjaan residen dengan dibantu oleh swapraja. Ketentuan itu terkait erat dengan peraturan pelaksanaan *Staatsblad* (Lembaran Negara) 1932, No.

¹⁵⁰ Hal ini mengakibatkan terbentuknya sebuah tatus "*disima* di kantor" berlawanan dengan *disima* di kampung". Demikian juga tentang masalah "*jongos*" seorang asisten residen dikatakan "*disima* di kantor". Baca, pasal-pasal *Zelfbestuursregelen* Stbl. 1938 No. 529.

80 yang mengatur peradilan bumiputra di daerah pemerintahan langsung (*rechtstreeks bestuurd gebied*) dan mulai berlaku pada 1 Februari 1940.¹⁵¹ Atas dasar ketentuan tersebut telah tersusun peradilan *landschap* sebagai berikut: perkara-perkara besar (pembagian ini disusun menurut susunan peradilan *gubernemen*) adalah wewenang hadat besar yang terdapat di daerah masing-masing swapraja; perkara-perkara kecil seperti di *Onderafdeling* Mamasa oleh peradilan hakim tunggal adalah kepala *onderafdeling*; dan di daerah-daerah lain di Mandar diadakan di setiap distrik sebelum tahun 1937. Sedangkan peradilan yang diperuntukkan untuk desa belum ada. Walaupun sementara ini sedang diteliti kemungkinan untuk pembentukannya. Oleh karena ada peraturan baru, peradilan hakim tunggal diganti dengan hadat kecil, sebab Mamasa tidak memenuhi persyaratan untuk diadakan sebuah peradilan *landschap* (*landschapsrechter*). Pengadilan desa (*dorpsrechtbanken*) diperlukan ketentuan-ketentuan undang-undang, jika ingin membentuknya.

Kesulitan-kesulitan dalam pratek terdapat di Kalumpang, di mana penduduk atau pemimpin-pemimpin mereka, menurut keterangan yang disampaikan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa mereka berkeberatan tentang pengajuan orang-orang Toraja di muka peradilan adat di Mamuju. Sebab mereka dahulu (sebelum campur tangan pemerintah Hindia Belanda) dapat menyelesaikan perselisihan antara mereka, tak pernah mereka minta pertolongan *mara'dia* untuk membantu. Permintaan bantuan ke Mamuju itu menimbulkan banyak rintangan, sebab ternyata di Mamuju tidak terdapat seorang pimpinan yang kompeten dan selama ini perkara-perkara itu diselesaikan di Kalumpang. Karena perkara-perkara semacam itu jarang sekali terjadi di Kalumpang, sehingga hal itu

¹⁵¹ Peraturan ini dengan sendirinya membatalkan ketentuan *rechtstreeks bestuurd gebied* tertanggal 18 September 1926 No. 1448/11.

bukan sesuatu hal yang mendesak. Menurut W. J. Leyds bahwa perlu diadakan sebuah badan untuk menyelesaikan perkara menurut hukum, di mana "*kepala lombo*" dari Karama Atas adalah ketua badan tersebut dan kedua teman sejawatnya adalah anggota. Penasehat adalah kepala *onderafdeling*. Perkara-perkara tersebut harus disimpan sampai mantri pamong praja tiba di Kalumpang untuk menghadiri perkara itu dengan dua tugas. Tugasnya yang pertama sebagai penuntut umum dan tugas lainnya sebagai sekretaris peradilan. Tugas yang pertama tidak bersifat resmi, sebab kemudian mantri pamong praja dapat diganti oleh seorang kepala distrik untuk Kalumpang. Karena itu kepala distrik tersebut dijadikan ketua dewan.¹⁵²

Pembentukan lembaga peradilan masyarakat yang disebut hadat kecil mulai diadakan pada 1937. Meskipun menurut para kepala subafdeling bahwa pengetahuan para pemimpin itu sedikit sekali dan sikap memihak dari afdeling ini belum mantap untuk membentuk hadat-hadat kecil. Hasil percobaan telah membuktikan bahwa selalu terdapat kesalahan-kesalahan kecil, namun badan-badan peradilan tersebut tetap dapat berdiri. Untuk itu sangat diperlukan ketelitian para kepala subfdeling untuk memeriksa secara kritis daftar-daftar registrasi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Kepala afdeling harus mengawasi daftar-daftar registrasi itu dengan cara pengontrolan dengan cara cek dan ricek. Selanjutnya perlu diperhatikan fungsi adat dari anggota dewan. Pada akhirnya untuk memperoleh data-data yang diperlukan telah disusun sebuah nota sehubungan dengan adanya masalah peradilan desa. Hal ini memuat cukup data untuk menentukan pengangkatan anggota dari badan-badan peradilan masyarakat atau hadat kecil di Balanipa dan Majene.

¹⁵² Leys, W.J. 1940. *Memori van Overgave, op. cit.*, hlm.111.

Lembaga disebut sebelumnya mengandung sekaligus data tentang daerah asal Mandar yang diperlukan untuk membentuk lembaga peradilan rendahan jika dimungkinkan. Struktur ketatanegaraannya adalah sangat rumit, jika kita persis mengikutinya, maka antara lain sampai empat kali bisa naik banding. Dengan menghapus atau mengkombinasikan instansi-instansi tertentu dan sekedar perubahannya adalah pasti untuk Majene, Balanipa dan Mamasa memungkinkan suatu perkembangan bagi pembentukan peradilan desa. Di Mamuju sebaliknya sangat sedikit kemungkinan adanya sisa-sisa peninggalan dari instansi-instansi semacam itu di masa lalu untuk pembentukan peradilan desa di daerah tersebut.¹⁵³

Selain itu, juga terdapat peradilan agama di sejumlah swapraja. Peradilan ini dibentuk atau disahkan oleh swapraja, misalnya peradilan agama Sendana, Majene, dan Pamboang pada tanggal 13 Nopember 1920, peradilan agama Mamuju pada tanggal 15 Februari 1921, peradilan agama Balanipa pada tanggal 20 Februari 1922, dan peradilan agama Binuang pada tanggal 20 Februari 1922. Sedangkan di Tapalang tidak ada peradilan agama. Pembentukan-pembentukan tersebut, kemudian dilengkapi dengan ketentuan bahwa daftar-daftar registrasi yang disimpan di kantor kejaksaan pada 1939. Ketua peradilan agama di setiap *landschap* adalah seorang kadi. Ia merupakan pemegang otoritas kerohanian tertinggi di sebuah *landschap* dan dalam bidang keagamaan dekat sekali dengan pemangku adat. Jika seorang *mara'dia* diganti, maka kata orang kadi tertentu itu juga harus diganti. Para kadi menurut adat dilantik mengikuti suatu tata cara yang lain sekali, berlainan sekali dengan ketentuan menurut peraturan. Jabatan kadi menurut adat hanya dapat diduduki oleh anggota keluarga tertentu.

¹⁵³ Surat W. J. Leyds tertanggal 12 Nopember 1939 No. 8267/II, tentang usul pembentukan peradilan desa.

Selanjutnya majelis hakim peradilan agama terdiri atas dua sampai enam orang anggota. Mereka mempunyai wewenang untuk memutuskan sebuah perkara dari dahulu, tetapi berupa sebuah instansi yang diadakan pada waktu mulai pemerintahan Hindia Belanda turut mencampuri dan berkuasa di daerah ini. Perkembangan lembaga pengadilan ini kurang baik, karena malah dapat dikatakan pengawasannya tidak ada sama sekali. Juga tidak ada keharusan untuk tunduk pada peradilan tersebut, seandainya salah satu dari kedua pihak yang perkara itu memintanya, maka instansi tersebut terabaikan dan perkara tersebut dipindahkan ke pengadilan negeri. Pada akhirnya sebuah keputusan dari *sarak* tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu sebelumnya perlu suatu keputusan dari hadat besar.

Walaupun terjadi hal-hal seperti itu, kebanyakan orang masih pergi meminta pertimbangan pada mereka. Orang-orang itu adalah orang Islam yang baik dan taat beragama dan juga terhitung orang-orang yang tidak mau mengabaikan instansi yang sah diadakan oleh pemerintah. Warga yang sholeh pasti meminta pertimbangan dan keputusan *sarak* pada hampir semua perkara warisan, perkawinan dan perceraian. Keadaan sekarang tidak begitu memuaskan. Diharapkan perbaikan, apabila ketentuan tentang pengawasan. Registrasi tentang putusan peradilan dengan perantaraan pemangku adat diserahkan sekali dalam tiga bulan kepada kepala subafdeling untuk diketahui. Pengadilan agama harus mengikuti dan petunjuk yang diberikan oleh kepala subafdeling atau oleh pemangku adat.

Lembaga lainnya yang perlu dikemukakan adalah *inlandsch notariaat*. Lembaga pribumi ini sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat setempat. Bagi mereka yang ingin mengadakan suatu perjanjian antara sesamanya, maka hal itu diadakan di depan kepala distrik dengan membayar f. o, 20 yang dimasukkan ke kas *landschap*. Perjanjian tersebut ditulis pada formulir bercetak rangkap dua dan

didaftarkan pada sebuah register. Dari formulir tersebut masing-masing pihak pendapat bagiannya, catatan pada register tidak berbeda dengan yang ada di formulir. Formulir tersebut selama ini ditulis dengan aksara Bugis yang hanya dipakai di Polewali dan Majene. Namun semakin berkurang pemakaiannya karena semakin meningkat pendidikan rakyat, karena para murid diajarkan baik aksara Bugis maupun aksara Latin. Karena itu kemudian lebih disukai menggunakan aksara Latin dan Bahasa Melayu dalam mengadakan suatu perjanjian dan untuk urusan lainnya yang penting. Di Mamuju lebih banyak dipakai aksara Bugis dan di sekolah Zending juga tidak diajarkan aksara Arab, sehingga hanya dipakai formulir yang tertulis dalam bahasa Melayu. Untuk semua distrik dapat dipilih nama yang disukai formulir yang dicetak dalam aksara Bugis atau bahasa Melayu.

Pada pengadilan adat misalnya, alat kekuasaan pemerintahan harus tidak tinggal diam. Mereka harus turut aktif untuk memungkinkan terciptanya sebuah perjanjian, jika kedua belah pihak ingin mengadakan perjanjian tentang sebuah petak tanah, terutama harus jelas letak batas-batasnya, juga harus disebut pohon-pohon apa saja yang tumbuh di atasnya. Demikian pula dengan jika seekor kerbau ganti pemilik, maka "pusat"-nya harus dicari dan disusun seteliti mungkin. Selalu disebut dalam akta tersebut keterangan-keterangan itu diberikan oleh siapa dan apakah pihak lawannya sudah mengontrol dan sudah turut mengikutinya sendiri atau semuanya itu tidak dibenarkannya. Semua persyaratan tersebut dan pelbagai nasehat lainnya harus diberitahukan kepada para kepala distrik dan juga bahwa pekerjaan ini tidak boleh disarankan kepada bawahannya. Sebab, ada di antara kepala distrik yang membiarkannya, malah menugaskan bahwa kedua belah pihak harus menghadap pada juru tulisnya dan mereka (para kepala distrik) turut

menandatanganinya begitu saja. Hal ini harus dicegah, walaupun biayanya hanya f. o, 20 nilainya, pekerjaan ini adalah sangat penting, untuk itu mereka harus turut bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan juga disebut-sebut satu dua tahun lalu sebagai penjara di Mandar, tanpa kecuali kepengurusannya diatur oleh pemerintah *landschap* Mandar. Ketentuan kepenjaraan dari pemerintah Hindia Belanda hanya dipakai sebagai penuntun, pelbagai tuntutan antara lain tentang sandang dan pangan dan hal-hal administrasi sudah tidak perlu lagi mengikuti ketentuan-ketentuan terpakai pada lembaga pemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda. Juga hampir pada semua bidang, termasuk keterlibatan dari pemerintah *landschap* disederhanakan pengaturannya. Yang perlu diperhatikan bahwa yang diperoleh di penjara atau di lembaga pemasyarakatan adalah tidak kurang dari waktu hukuman mereka tidak dianggap sebagai suatu paksaan. Atas catatan tersebut terkesan adanya suatu yang menarik perhatian bahwa cukup banyak individu yang ditemukan di dalam penjara maupun yang sedang diadili yang bertahun-tahun lebih suka hidup dalam penjara daripada dibebaskan, malah sudah pembebasan mereka membuat suatu pelanggaran kembali.

Masalah administrasi adalah lebih sederhana dibanding dengan pemerintahan. Daftar-daftar yang memuat nama-nama para hukuman yang dipekerjakan di instansi-instansi tertentu tidak perlu dimasukkan, juga tidak untuk para pidana *gubernemen*, karena menganggap bahwa para nara pidana *gubernemen* yang tidak banyak itu yang dipekerjakan dipelbagai instansi atau diperkerjakan di pekerjaan-pekerjaan *landschap*. Mereka tidak termasuk orang-orang hukuman *landchap* yang tanpa regularisasi dipekerjakan di objek-objek pemerintah antara lain seperti kantor, pekarangan, pemeliharaan rumah-rumah *gubernemen* dan yang semacam itu

tidak ada daftar regulasinya, juga tidak ada pekerjaan tahunan, hanya pada pekerjaan-pekerjaan lain yang mengulang diusahakan untuk memperoleh pengurangan, tetapi tidak berhasil.

Di Majene terdapat sebuah peradilan negeri, daerah kekuasaannya meliputi daerah afdeling, ketuanya adalah asisten residen, para anggota adalah: Zelfbestuur Majene bernama Rachman (mantan anggota hadat Pangkajene yang sudah pensiun dan juga sebagai mantan kepala Distrik Baru), Mohammad Taijeb (penasehat agama Islam Kadi Majene yang sedang diproses pemberhentiannya, karena sudah masuk surat permohonannya), penasehat keturunan Cina Kho Hin Goan, sebagai Plk, Wijkmeester keturunan Cina setempat. Griffier adalah seorang komisi peradilan negeri Majene masih tetap aktif, sementara harus dipikirkan tentang pelbagai formalitas dan menemuinya karena adanya banyak pekerjaan rutin, malah sebaliknya baik asisten residen maupun Griffier berkali-kali belum pernah sebelumnya menerima pekerjaan tersebut.

PERPAJAKAN

a. *Sima Assaparang Atuwong*

Gubernur Frijling memberi kepada pemerintah Mandar pada 1918 sebuah peraturan pajak "*sima assaparang atuwong*", yang dalam bahasa Bugis berarti "penarikan pemasukan untuk pemeliharaan kehidupan".¹⁵⁴ Peraturan ini antara lain menegaskan bahwa pemasukan dari seorang penduduk biasa dari sebuah kampung tidak diperhitungkan, tetapi ia dikenakan pajak yang disebut *sima* badan. Oleh karena sejumlah pemasukan yang tidak bisa dibuktikan pada peraturan pajak *sima assaparang atuwong*. Pada umumnya

¹⁵⁴ Surat edaran pemerintah tentang peraturan pajak penghasilan pada tanggal 27 Desember 1918, No. 4545/H6.

penghasilan minimal sebesar f. 50. Sedangkan untuk penarikan seluruhnya adalah sebesar 4 persen, besar pajaknya adalah f. 2, jumlah minimum setempat untuk para pekerja laki-laki. Jadi jumlah normal dari pemasukan yang tidak bisa dibuktikan pada setiap tahun diajukan kepada residen. *Sima* badan untuk calon pekerja laki-laki bervariasi antara f. 4 sampai f. 5,60 sesuai daerah itu kaya atau miskin dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan sulit atau mudah. Dari seorang bujang baru dikurangi f. 50, dari penghasilannya, jadi f. 2, dari pajaknya, untuk kedua f. 20, jadi f. 0,80 dari pajaknya. Angka-angka tersebut bagi penetapan pajak yang paling kecil untuk seorang wajib pajak mempunyai sifat sebagai pajak perorangan yang pada daerah-daerah yang keadaan kemakmurannya tidak jauh berbeda antara penduduk yang satu dengan yang lain dalam keseluruhannya akan membentuk penetapan pajak yang teratur.

Untuk mereka yang menonjol melebihi penduduk desa lainnya, maka kelebihan itu ditentukan sebagai *sima* harta. Jadi seseorang yang memiliki 30 pohon kelapa yang bisa menghasilkan 30 x f.1 setahun dan di samping itu mengerjakan sawah dan berkebun. Oleh karena penghasilan dari persawahan dan perkebunannya tidak dapat dibuktikan, sehingga ia harus membayar *sima* badan dan untuk pohon-pohon kelapa itu membayar *sima* harta. Sebaliknya bagi seorang yang hanya mempunyai 30 pohon kelapa dikenakan *sima* badan, dan seorang yang memiliki 300 pohon kelapa dan memeliharanya dan selanjutnya tidak mempunyai penghasilan lain harus membayar 1 *sima* badan dan 2 *sima* harta untuk selisih antara penghasilan kebun kelapanya dengan jumlah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga (makanan dan minuman) bagi diri dan keluarganya.

Pada waktu W.J. Leyds menjadi Asisten Residen Mandar, maka pajak itu sebagai berikut, untuk *sima* badan f. 6, dan di daerah

pegunungan f. 5, dan semua yang dapat ditentukan berupa kebun kelapa dan kebun kopi ditentukan sebagai *sima* harta.¹⁵⁵ Tak ada angka yang tepat tentang jumlah pohon kelapa yang dimiliki, sehingga lebih banyak yang tidak diberitahukan. Jadi diadakan perhitungan pohon kelapa dan kopi oleh sebuah komisi terdiri dari tiga orang, yaitu seorang mantri pajak atau seorang mantri pemerintah, seorang AIB atau H.B.A atau seorang kepala distrik, seorang kepala kampung dari kampung lain, atau seorang anggota komisi pajak swasta dari daerah lain, dan kepala kampung atau wakilnya dari kampung itu sendiri. Jadi akan dihitung dengan diawasi oleh seorang pengawas, hasilnya dari sejumlah daerah berbeda jauh dari hasil semula yang sudah diketahui dan sudah diregistrasi.

Akibat dari semakin intensifnya pekerjaan registrasi, sehingga banyak orang berhasil diregistrasi yang tidak pernah tercatat sebelumnya. Umpamanya karena ia adalah pembantu atau anggota keluarga dari pada para pemimpin dan sebagainya sehingga dibebaskan dari penentuan pajak. Tanpa melihat bahwa hal semacam itu sangat merugikan pemasukan Mandar. Penurunan penentuan *sima* badan yang dianggap terlalu tinggi, sebenarnya belum cukup. Sebab lebih banyak memperhitungkan dengan pengurangan harta yang perlu bagi mereka yang tidak mempunyai kebun, sawah, kebun sayur atau pekerjaan sendiri.

Pegangan dasar dari hal pajak adalah daftar-daftar registrasi yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Penentuan pajak ditentukan pada akhir tahun sebelumnya, dan diadakan pada bulan

¹⁵⁵ Kesalahan yang sudah terjadi adalah bahwa *sima* badan pada tahun-tahun 1920 – 1930 dinaikkan dari f. 5 menjadi f. 6, dan melupakan untuk menurunkannya kembali pada tahun-tahun krisis sewaktu uang dan tenaga kerja dengan produknya luar biasa murah. Sekiranya waktu itu peningkatan penentuan pajak dinaikkan dari 4 menjadi 7 atau 8, maka semuanya sudah menjadi beres, sekarang diperkirakan bahwa penghasilan yang tidak bisa ditentukan pada tahun-tahun 1932 – 1935 adalah suatu hayalan belaka, pada waktu itu terlalu banyak yang dibayar. Lihat tulisan W.J. Leyds tanggal 21 Januari 1937 No. 472/A6.

Januari atau bulan Februari. Turut membantu penentuan pajak adalah pegawai pamong praja pemerintah Hindia Belanda untuk beberapa distrik dan sudah sewajarnya berganti pada setiap tahun. Selebihnya ditentukan oleh kepala distrik bersama kepala kampung yang bersangkutan dengan dibantu oleh sejumlah anggota komisi pajak swasta yang sedapat-dapatnya turut dihadiri *zelfbestuur*. Selanjutnya seorang mantri pajak, H.B.A. atau mantri pemerintahan. Penentuan *sima* badan sudah ditentukan sebelumnya, dan penentuan *sima* harta ditentukan dengan bantuan banyaknya tarif sebelum tahun 1940.¹⁵⁶

Di Mamuju terdapat seorang perempuan bernama Andi Taso, mantan pembantu rumah tangga kontrolir Mamuju. Ia mempercayakan kepada Adriani selama 30 tahun sebagai penguasa kebun kelapa miliknya untuk mengawasi pengembangan kebun kelapa itu menjadi sangat besar berkat kemampuan berorganisasi dan penghematannya, sehingga dapatlah ia membuka kebun-kebun baru atas nama wanita itu. Wanita tersebut seperti biasanya dan tidak berbeda dengan yang lain dikenakan pajak rata-rata f. 0,06 untuk pohon kelas satu dan f. 0,04 untuk pohon kelapa kelas dua. Adriani menentang putusan ini sampai pada tingkat residen, yang kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan cara tersebut, tetapi wanita itu tetap menginginkan pengurangan gaji yang akan diberikan kepada para pengawas kebun-kebunnya. Adriani menginginkan bahwa hasil sebenarnya kebun-kebun itu yang jumlahnya sangat kurang dibanding dengan penghasilan yang diperhitungkan yang dijadikan patokan dasar tarif tersebut, tetapi tidak disetujui. Karena surat edaran Gubernur Frijling tentang hal ini adalah sangat jelas bahwa penghasilan yang akan dia terima, jika semua pohon-pohon kelapa miliknya secara intensif dieksploitasi.

¹⁵⁶ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm.136.

Untuk Mandar secara keseluruhan bahwa pengertian utama dari *sima* harta dinilai berlebihan. Satu-satunya usaha yang penting di pesisir adalah penanaman kelapa dan Mandar disinyalir sebagai pulau kelapa dari Selebes. Jumlah pohon-pohon kelapa yang sudah dihitung adalah sebagai berikut: di Majene sebanyak 152.847 pohon; di Polewali sebanyak 189.433 pohon; di Mamuju sebanyak 139.066 pohon; dan di Mamasa sebanyak 1.350 pohon. Jumlah keseluruhannya sebanyak 482.516 pohon kelapa. Diperkirakan bahwa seperempat bagian dari jumlah tersebut tidak dikenakan pungutan pajak, karena dimasukkan dalam *sima bar*. Sisanya sebesar 360.000 pohon kelapa menghasilkan sekarang rata-rata lima sen per *sima*, adalah f. 18.000. Menurunkan tarif kelapa dengan satu sen, selebihnya hanya sebesar f. 3.600 dari jumlah besar pada 1939 sebesar f. 316.258,68.¹⁵⁷

Sebagian besar dari penghasilan pohon-pohon ini adalah untuk ekspor. Jumlah pohon-pohon kelapa dari daerah itu menurut jumlah angka dari subafdeling adalah kira-kira sebesar 500.000 pohon kelapa. Seandainya sekarang setiap pohon kelapa itu rata-rata pertahun dipetik 60 buah akan menghasilkan per tahun 30.000.000 buah. Dari jumlah tersebut sesudah dikurangi dengan yang akan dipakai untuk keperluan keluarga berupa pembuatan minyak kelapa dan untuk dijual di pasar sebanyak 200 buah kelapa per keluarga per tahun dan jumlah keluarga daerah itu adalah sebesar 30.000 keluarga, maka akan terpakai 30.000×200 buah kelapa = 6.000.000 buah kelapa, sisanya adalah sebesar 24 juta buah kelapa (30 juta buah kelapa – 6 juta buah kelapa) akan diekspor.

Jumlah pohon-pohon kelapa yang sedang berbuah diperkirakan sebanyak satu juta pohon kelapa. Seperlima dari jumlah itu tidak

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

dikenakan pajak, karena sudah masuk perhitungan *sima* badan. Sisanya sebanyak 800.000 pohon kelapa itu dengan 4 sen harganya rata-rata per pohon jumlah f.32.000 untuk pajak yang berarti 10 persen dari perhitungan seluruh pajak sebesar f. 316,250,68 pada tahun 1939. Kemudian dikurangi tarif dengan satu sen per pohon kelapa, sehingga hanya menghasilkan anggaran belanja sebesar f. 8.000 saja. Juga dengan kopi tidak jauh berbeda. Satu-satunya usaha yang dapat mempengaruhi pungutan adalah perubahan secara prinsipil yang diadakan pada *sima* badan.

b. Migrasi dan Kir Registrasi

Pada waktu penentuan pajak terdapat kecenderungan pada para pemimpin untuk tidak mengemukakan penduduk kampung yang tidak ada di tempat, sebab jika mereka didaftar ada kemungkinan pajak mereka tidak dapat ditagih. Dahulu masih dibenarkan sikap untuk mendiamkan mereka yang suka mengembara karena terjamin oleh adanya semboyan yang mengatakan bahwa dengan diadakan kir registrasi pasti setiap orang di suatu tempat akan dikenakan pajak, jika tidak maka suatu waktu yang bersangkutan akan tertangkap. Dalam ketentuan tentang kir registrasi antara lain disebutkan untuk mengadakan registrasi pada setiap tahun dan diberikan kartu registrasi sebagai bukti penerimaan, bukti penerimaan ini harus selalu diperlihatkan oleh pendaftar. Pemenuhan kewajiban bukan hanya diawasi oleh para pemimpin dan polisi, tetapi juga oleh tentara. Tetapi karena sudah tidak tercatat lagi, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran atas kir registrasi. Karena itu patroli tentara, para pemimpin, dan polisi mempunyai kewajiban yang lain dari pada setiap hari untuk menanyakan pada setiap orang yang melewati kampungnya. Lagi pula sekarang sudah tiba waktu untuk

menarik kir registrasi itu, karena perlu mencari sebuah cara baru yang cukup baik untuk menyadarkan orang-orang yang suka mengembara terhadap wajib kerja rodi dan wajib pajak mereka, jalan keluarnya telah ditentukan.¹⁵⁸

Kir registrasi dahulu banyak dipakai untuk memudahkan penagihan pajak. Surat pajak dan kartu registrasi ditahan oleh para kepala kampung, sampai selesai pembayaran seluruhnya atau setengahnya saja. Hal ini sebenarnya bukan tujuannya kir dan lagi pula turut membantu pekerjaan yang tidak jujur, karena orang kampung itu tidak menyimpan kartu setelah pembayarannya. Sudah berkali-kali gabungan kir registrasi dan tagihan pajak dilarang oleh gubernur dan residen dan sebagai tambahan oleh yang bertandatangan. Tetapi akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengawasi pelbagai penyalahgunaan.

c. Pajak Potong dan Penerimaan Pasar

Peraturan *Zelfbestuur* No. 54, tertanggal 15 Juli 1939, menetapkan tarif pemotongan hewan sebagai berikut: kuda (f.3), sapi atau kerbau (f.3), babi dewasa (f.2), babi masih muda (f.1). Namun tarif pemotongan seekor babi di Subafdeling Mamasa dan Subdistrik Kalapa Dua dianggap cukup tinggi, sehingga atas inisiatif para kepala kampung dan kontrolir Mamasa ditentukan f. 1,50, bukan f. 2. Sementara di sana banyak pemotongan dikerjakan oleh penduduk, harga seekor babi hanya f. 5 atau f. 7, sehingga pajaknya dahulu adalah sepertiga, seperempat dari harganya seekor babi. Pajak pemotongan resmi seekor babi sebesar f. 6, yang dipotong sendiri f. 5. Sejak posisi keuangan Mandar begitu memprihatinkan diterapkan

¹⁵⁸ Registrasi ditentukan per beslit tertanggal 7 Januari 1933; dengan beslit *Zelfbestuur* tertanggal 27 April 1938 No. 2170/II tuntutan hukum maksimum dikurangi sampai f.50,- atau dihukum 1 bulan penahanan ringan.

dua kali lipat dari tarif yang ditentukan dalam peraturan tertanggal 21 Januari 1932 dan 14 Desember 1933. Ini berarti bahwa sudah berhasil dikurangi pajak pemotongan seekor babi. Sebenarnya babi adalah sangat berguna dalam cuaca dingin yang memerlukan kadar lemak bagi tubuh (pohon kelapa tidak ada di Mamasa). Lemak babi adalah salah satu dari sedikitnya makanan berlemak yang dimakan penduduk, juga tidak adil dibanding pajaknya dengan penduduk pesisir yang makan ikan dan kambing tanpa membayar cukai.¹⁵⁹

Sementara penerimaan pasar pada tahun-tahun terakhir ini hampir tidak berubah. Perlu pengawasan terhadap ketidakadilan pada waktu penagihan dan pengelapan pada para penagih. Dahulu mereka memperoleh delapan persen upah penagihan, yang kemudian diturunkan menjadi enam persen, bagian sisa dari karcis-karcis itu harus lengkap dan tetap dikontrol oleh para pejabat pemerintah.

d. *Susung Romang dan Retribusi*

Susung romang seperti di tempat lain disebutkan sepuluh keluar satu dari hasil hutan atau hak untuk mengumpulkan hasil hutan. Harganya sekarang dihitung 10 persen dari nilai pokok yang belum diolah dan dibawa keluar hutan ke masyarakat luas, tetapi hampir selalu ditentukan di pelabuhan pada waktu dimuat hasil hutan itu ke kapal. Pejabat *gubernemen* dari kehutanan mengetahui tentang penagihannya terhadap nama mereka untuk diberi imbalan jasa. Jumlah uang yang diperoleh dikirim ke Makassar dan diterima oleh

¹⁵⁹ Selain itu, dapat pula dilakukan pemotongan darurat hanya diizinkan: karena dilukai oleh binatang liar; penyakit ternak menular; cacat bawaan; dan kecelakaan yang perlu diakhiri dengan pembunuhan. Pada kuda berlaku tarif pemotongan darurat, juga berlaku pada kuda akan dipotong yang sudah tidak bisa digunakan untuk pekerjaan apapun. Untuk hak-hal yang khusus lihat kajian yang serba lengkap tentang hal ini dari Kontrolir Van Schravendijk tertanggal 10 Oktober 1938 No. 2921/L.K.

administrator keuangan *landschap* dari dinas pabean, kecuali yang kecil-kecil disetor kepada para kepala distrik. *Susung romang* untuk Mandar ditentukan oleh pelbagai peraturan dari tahun 1912 dan 1924 pada waktu damar, rotan, dan kayu (papan, kayu balok, dan kayu itu diolah dalam sampan yang dikirim keluar) dikeluarkan di *landschap*. Selain itu, juga ditentukan suatu retribusi pada waktu kayu dikeluarkan dari *landschap* menurut peraturan retribusi pada 1924. Bagi warga dari *zelfbestuur*, retribusinya adalah f. 7,50 permeter kubik untuk jati, bayam atau kayu hitam f. 3,50 permeter kubik, dan untuk kayu bangunan 10 persen dari nilainya. Bukan warga *zelfbestuur* dari *landschap* tidak hanya membayar retribusi pada waktu pengeluaran, tetapi juga untuk pemakaian sendiri di *landschap*, kecuali dalam hal ini 10 persen untuk kayu bakar.

Sesungguhnya *susung romang* dan retribusi sama sekali dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebab, *susung romang* jika diperhatikan adalah suatu pajak fiskal yang murni, sedangkan ketentuan retribusi disebabkan oleh adanya keharusan untuk melindungi hutan (khusus hutan dengan pohon-pohon yang bernilai tinggi). Urgensi dari retribusi ini sangat diharapkan bagi perlindungan hutan-hutan yang bernilai tinggi, karena pada umumnya terdapat keterangan bahwa terdapat kekurangan kayu bermutu untuk pemakaian sendiri dalam daerah Mandar. Kekurangan ini pada umumnya terdapat pada sepanjang pesisir kecuali di bagian utara dari subafdeling Mamuju. Hanya di sana dimungkinkan diadakan suatu eksploitasi hutan untuk ekspor kayu. Namun tidak diperlukan pada suatu sisi suatu ketentuan tentang retribusi dan pada posisi lainnya mungkin dapat menghalangi pengembangan dari suatu usaha pembangunan hutan yang dimungkinkan. Karena itu untuk Mamuju Utara pembayaran dua kali lipat bagi *susung romang* dan retribusi dapat dihapus dengan tidak memberlakukan ketentuan

retribusi untuk penebangan hutan tertentu bagi perusahaan yang memberi jaminan bahwa hal itu tak akan dilaksanakan atas kerugian yang akan dialami oleh kekayaan hutan pada umumnya.

Walaupun kedua ketentuan ini pada dasarnya sangat berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi dapat disatukan dalam satu kesatuan. Terutama karena kedua peraturan itu tidak menyatu dan tagihan atas kayu api tidak diatur oleh ketentuan retribusi, tetapi oleh *susung romang*. Selain itu, juga karena kedua peraturan yang berlaku tidak mengatur tagihan itu secara menyeluruh. *Pertama*, terdapat kekosongan yang besar antara penebangan kayu untuk pemakaian sendiri dan pengirimannya ke luar (kedua pekerjaan itu dikerjakan oleh warga dari *zelfbestuur*) tidak diatur. Keberatan tersebut dapat diselesaikan oleh warganya *zelfbestuur* itu sendiri dari *landschap* dan bukan dengan membayar distribusi kayu pada waktu dikirim keluar, tetapi pada waktu menjualnya. Perubahan itu mengandung pengertian dan adalah benar bahwa warga *zelfbestuur* dari *landschap* pada waktu membeli kayu juga tidak langsung membayar distribusinya. *Kedua*, jika *susung romang* dan pada beberapa hal juga retribusi itu hanya dapat dibayar bersama-sama oleh semua *landschap* di Mandar pada waktu diekspor.

e. Penanaman Modal dan Pembebasan Kerja Rodi

Mandar mempunyai surat-surat berharga seharga f. 37.000, saham sebesar f. 20.000, dan bunganya diterima secara teratur. Setiap tahun harus disesuaikan dengan anggaran belanja akan digunakan sebagai cadangan dari yang sudah disiapkan, tetapi untung sekali sampai begitu jauh pada waktu penutupan tahun yang sudah disediakan itu tidak diperlukan. Karena penyusunan yang rapi dan dana yang disediakan untuk membelanjai pengeluaran tidak dipakai habis, dan kas Mandar tidak punya hutang.

Sementara pembebasan kerja rodi sejak 1938, ditentukan f. 4 untuk Mamuju dan untuk daerah-daerah lainnya f. 5, namun pemasukannya yang tidak menentu. Segera sesudah turun harga kopra, orang-orang pesisir kurang melakukan pembebasan kerja rodi. Di Mamasa pembebasan kerja rodi tidak lazim dilakukan. Berikut gambaran singkat mengenai sejumlah uang yang diperoleh dari pembebasan kerja rodi: 1935 (f. 5.157,30); 1936 (f. 6.151,81); 1937 (f. 14.401,94); 1938 (f. 26.136,97); dan 1939 s/d Nopember (f. 30.073,53). Di samping, itu juga sering kali dinas *haminte* dibeli, untuk itu telah ditentukan harga seragam dari f. 1,60. Pembelian dinas *haminte* ini dulu digabungkan dengan pembebasan kerja rodi dan digunakan terutama untuk perbaikan jalan raya. Kini uang pembelian dinas *haminte* langsung dimanfaatkan di mana dinas itu dilakukan. Dengan cara demikian sudah dimulai, walaupun agak sederhana dan untuk sebagian saja, memanfaatkan keuangan sendiri pada masyarakat hukum rendahan, terutama yang masih diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Di antaranya digunakan untuk menggali sumur, kamar mandi, jembatan dalam kampung, menghias masjid dan sebanyak mungkin gedung sekolah yang ada seringkali dipelihara dengan keuangan tersebut.¹⁶⁰

f. Penagihan Pajak

Penagihan pajak tidak mengalami kesulitan khusus, jika perhatian yang diperlukan itu diberikan tanpa berhenti. Penduduk di pesisir adalah malas bayar pajak, walaupun begitu *sima* berhasil memasukkan uang sebesar 8 atau 6 persen pada setiap tahun. Angka

¹⁶⁰ Di Majene di mana banyak sekali diadakan pembelian, biasanya lancar jalannya, di lain tempat sering kali kebiasaan pemeliharaan gedung dibangun oleh keuangan *landschap*. Sementara di Subafdeling Mamasa pembelian dinas *haminte* dihalang-halangi. Di sana yaitu dalam dinas *haminte* terdapat sekitar 700 kilometer jalan setapak kuda yang perlu dipelihara, yang susah selesai dikerjakan, karena itu pekerjaan *haminte* itu sangat berat dan seharga f. 160,- tidak banyak yang dibeli.

itu kemudian diturunkan menjadi 4 atau 3 persen yang menunjukkan pada disiplin pembayaran yang baik dari warga kampung pada umumnya. Berdisiplin yang terbaik adalah orang Toraja dari Subafdeling Mamasa dan mereka dari Kalumpang. Sementara yang tidak baik adalah Toraja dari Ulu Mandak dan penduduk dari bagian utara Mamuju. Terjadi demikian di kedua daerah ini karena dibiarkan begitu oleh pemerintahan kolonial Belanda. Adalah suatu keharusan untuk memperhatikannya secara khusus. Kecuali itu tata cara penagihan pajak sudah menjadi pusat perhatian, di waktu lalu keadaan itu merugikan urusan pemerintahan yang lain. Berkali-kali terjadi bahwa para kepala kampung dinilai semata-mata atas hasil penagihan *sima* mereka, karena terdapat anggapan bahwa sudah tidak ada pekerjaan lain lagi dan sudah tidak perlu mengadakan perjalanan, jika sudah selesai penagihan pajak.

Pada 1938 residen memerintahkan bahwa harus lebih memperhatikan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya sangat memuaskan terutama di Polewali, tetapi terkendala oleh administrasi yang sangat jelek di pelbagai subafdeling yang pada tahun-tahun sebelum 1937. Di Arale diperintahkan oleh kepala kampung bahwa setiap orang harus membayar f. 2,50 untuk pajak-pajak sebelumnya, karena jumlah tunggakan itu kira-kira adalah sama dengan jumlah pembayaran pajak f. 250. Siapa yang menunggak pembayarannya, tidak dapat ditemukan lagi. Cukup mengherankan adalah bahwa kepala Distrik Tumpang mengantongi sendiri uang sebesar f. 250. Biasanya penduduk tidak dapat menyerahkan surat pajak dan kuitansi lebih dari dua tahun lalu, sehingga tidak dapat menyatakan pelanggaran mereka. Juga sudah terjadi sebenarnya adalah salah sama sekali, bahwa surat pajak baru itu diberi dengan penukaran dan pembayaran yang lama.¹⁶¹

¹⁶¹ Menurut Leyds bahwa administrasi para kepala kampung dahulu dibiarkan begitu

Tentang persentase dari tunggakan pada 1939 perlu memperhatikan dua faktor yang negatif pengaruhnya: (1) bahwa bencana banjir pada 24 Nopember 1938 yang memperlambat penentuan pajak, sehingga menundah penagihannya dan menyulitkan penduduk untuk membayar; dan (2) dengan meneruskan secara menyeluruh tuntutan bahwa setiap penduduk akan dikenakan pembayaran pajak di kampung di mana dia tinggal dan atau pada tahun lalu sudah terdaftar, walaupun orangnya tidak ada di tempat. Faktor terakhir ini meningkatkan persentasi tunggakan dengan dua atau tiga persen, sebaliknya terjadi peningkatan penentuan pajak dengan empat atau enam persen. Hasilnya yang masuk lebih banyak dari sebelumnya. Pada waktu penagihan dibayar upah kolektor sebesar delapan persen yang seluruhnya diterima oleh para kepala kampung, dari jumlah tersebut dimungkinkan mereka untuk membayar para pembantunya sesuai hasil persetujuan antara mereka.¹⁶²

g. Pembiayaan Kolonisasi

Walaupun telah disepakati pada waktu dimulai dengan pekerjaan kolonisasi bahwa semua pengeluaran yang terkait dengannya, akan dibayar oleh *gubernemen*. Ketentuan ini juga masih berlaku, sebab ada beberapa pengeluaran baru yang harus

saja. Pada waktu pergantian pimpinan sering kali buku pajak tidak diserahkan. Banyak buku pajak tidak rapi pekerjaannya dan selalu tertinggal pencatatannya. Pada akhirnya di sana-sini juga tidak ada buku-bukunya para kepala distrik, juga di lain tempat tidak lengkap pencatatannya, di mana-mana sama sekali tak beres. Karena itu banyak yang akan dihapus, sekarang sedang dikerjakan.

¹⁶² Pada waktu diadakan penagihan untuk lain daerah, jadi yang ditagih adalah secara perorangan, yang untuk sementara waktu berada di lain tempat dan bukan di tempat di mana dia dikenakan pembayaran pajak dan pajaknya ditagih oleh para kepala kampung di mana dia sementara berada, maka untuk urusan tersebut berlaku ketentuan berikut ini: bahwa setengah dari upah pengumpulannya pada waktu pengiriman, sisanya dinikmati oleh kepala kampung di mana di tempatnya membayar pajak itu dikenakan penentuan pajak.

dibayar oleh kas *landschap*, terutama pengeluaran yang diadakan oleh instansi *gubernemen* khusus oleh komisi kolonisasi. Meskipun ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tetapi setidaknya tetap diinginkan oleh penguasa setempat, khusus oleh pamong praja dan oleh para pejabat penerangan pertanian.

Selanjutnya kas Mandar mempunyai sebuah pesanggrahan dan sebuah bangunan pasar, yang akan dimanfaatkan, dan telah terpikir untuk membangun dua buah rumah pegawai. Obat-obatan dari persediaan *landschap* yang dipakai oleh kolonisasi, yang dispesifikasikan dalam sebuah daftar yang pada setiap bulan dan direstitusikan oleh *gubernemen*. Sebaliknya *gubernemen* tidak membantu apa-apa pada pengeluaran yang diadakan untuk seorang dokter *landschap*. Menurut ketentuan tambahan dipinjamkan dan pengeluarannya ditanggung 100 persen oleh *landschap*, di mana seluruh waktu dan pengetahuannya dipakai untuk kepentingan kolonisasi.

Orang-orang kolonisasi dianggap langsung sebagai kaula *landschap*, pada tahun-tahun pertama hanya pengeluaran semata-mata dari *landschap*, tidak ada keuntungan dari mereka. Hal ini berangsur-angsur menjadi lain, dari 110 orang kolonis yang pada 1937 didatangkan, akan pada 1940 membayar pajak (sebesar f. 2.40) untuk pertama kali dan mengerjakan rodi. Hal yang terakhir ini, setidaknya untuk sementara hanya dipakai kerja untuk memperbaiki jalan dan gedung dalam daerah kolonisasi. Pada akhirnya dari *landschap* yang melegakan perasaan orang-orang kolonisasi adalah dengan mengangkat dua orang menjadi agen polisi semata-mata untuk daerah kolonisasi. []

VII
PERTANAHAN,
PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN



PERTANAHAN

Penduduk Mandar yang bermatapencaharian sebagai petani, baik sebagai petani lahan kering yang disebut dengan *pangnguma* maupun sebagai petani lahan basah yang disebut dengan *pattinggas*, sangat bergantung pada lahan atau tanah yang disebut dengan *lita susuan* (tanah tempat menyusu atau lahan untuk kelangsungan hidup). Tanah itu merupakan milik *banua* (negeri) atau kerajaan, dan hanya dapat diperoleh apabila diperkenankan oleh pejabat yang disebut dengan *tomabubeng* (orang yang dituakan). Ia merupakan perpanjangan tangan dari penguasa atau pemerintah (*mara'dia*, pemangku adat, dan pemimpin *banua* atau negeri) yang diberi wewenang untuk mengatur dan menentukan lokasi serta penempatan seseorang pada areal tertentu.¹⁶³ *Lita' susuan* itu sering juga disebut dengan *lita' tau maidi* (tanah untuk semua orang). Penduduk yang ingin mengerjakan tanah itu harus memberitahukan

¹⁶³ Terutama dalam menentukan lokasi yang wajar diberikan kepada seseorang, baik dari lapisan turunan *mara'dia* yang disebut dengan *todiang laiyana* (bangsawan) dan turunan pemangku adat atau kaum *ada'* yang disebut dengan *tau pia* (orang pilihan), maupun dari lapisan *tau samar* (orang biasa). Selain itu, dalam perkembangannya *tomabubeng* juga diberi wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat (Rahman, Darmawan Mas'ud. 1988. Puang dan Daeng. Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar. Ujung Pandang: Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hlm.175); Nooteboom, C. 1912. Nota van Toelichting Betreffende het Landschap Balangnipa, dalam *TBG (Tijdschrift voor Indische Taal- Land-en Volkenkunde)*, uitgegeven door het Bataviasche Genootschap van Kusten en Wetenschappen, No. 54. Batavia: Alberecht M. Nijhoff, hlm. 525.

atau mendapat persetujuan dari *tomabubeng*, dan permintaan itu tidak dapat ditolak, selama tanah di daerah itu masih tersedia.¹⁶⁴ Tanah yang diperoleh dari *tomabubeng* untuk membuka lahan garapan baru adalah tanah hutan dan tanah kosong yang ditumbuhi ilalang, yang dianggap tidak mengganggu keseimbangan alam.¹⁶⁵

Jika disimak uraian dari Mallinckrodt tentang pengaturan pembagian tanah di Mandar, bahwa tanah pertama-tama dibagikan kepada para pejabat kerajaan atau *banua* (negeri). Oleh karena, penduduk merasa perlu terlebih dahulu menyisihkan tanah bagi para pejabat kerajaan atau negeri, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tanah-tanah yang masih tersisa setelah pembagiannya itu, kemudian diperuntukkan bagi penduduk lainnya.¹⁶⁶ Di Kerajaan Balanipa misalnya, tanah yang diberikan kepada para pejabat itu, dikenal dengan *lita palupuoran* (tanah jabatan), yang antara lain terdiri atas *lita' arajang*, *lita' apuangan*, *lita' pa'bicara*, *lita' ana' mara'dia*, dan *lita' akaliang*.¹⁶⁷ Tanah-tanah jabatan itu diperuntukkan bagi para pejabat, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama

¹⁶⁴ Mallinckrodt, J. 1933. Zuid-Celebes Serie P. No.77, Gegevens over Mandar en Andere Landschappen van Zuid-Celebes, dalam KITLV (*Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*) *Adatrechtbundels XXXVI*. 's Gravenhage: Alberecht Martinus Nijhoff, hlm. 332.

¹⁶⁵ Keseimbangan alam yang dimaksud adalah mengacu kepada kerusakan struktur tanah karena bencana, seperti banjir, longsor, terbatasnya sumber air, dan lain-lain (Rahman, *op. cit.*, hlm. 63); Mallinckrodt, *op. cit.*, hlm. 336.

¹⁶⁶ Mallinckrodt, 1933, *op. cit.*, hlm. 332.

¹⁶⁷ Menurut Leyds, bahwa yang dimaksud dengan "*arajang*" di sini adalah raja atau *marad'ia*, dan bukan pada ornamen kerajaan. Karena itu di Kerajaan Balanipa tidak ada atau tidak pernah terhitung sebidang tanah untuk sebuah ornamen seperti yang terdapat di daerah Bugis. *Liita' arajang* diperuntukkan bagi pemangku raja atau *maradia*; *lita' apuangan* untuk pemangku adat *papuangan* dan pemimpin atau kepala *banua*; *lita' pa'bicara* untuk pemangku adat *pa'bicara*; *lita' ana' mara'dia* untuk pemangku *marad'ia matoa*, *marad'ia malolo*, dan pemimpin atau kepala *banua*; dan *lita' akaliang* untuk pemangku jabatan kadhi atau *kali* (Leyds, 1940, *op. cit.*, hlm. 126; Mallinckrodt, 1933, *op. cit.*, hlm. 331). Namun, menurut Rahman bahwa pemberian lahan kepada kaum *ada'* disebut *lita' susuan ada'* (lahan tempat hidup kaum *ada'*) dan kepada kaum *daeng* disebut dengan *lita' susuan mara'dia* (lahan tempat hidup *marad'ia*) yang terdiri atas *lita' mappeccei sokko* (lahan bongkok) dan *lita' nakkinanrei* (lahan untuk kehidupan sehari-hari). Rahman, *op. cit.*, hlm. 65.

memangku jabatan. Tanah jabatan itu tidak dapat diwariskan dan hanya dapat beralih dari penguasa yang satu kepada penggantinya dan seterusnya. Para penguasa atau pemimpin *banua* kemudian membagikan tanah jabatan itu, untuk dikerjakan kepada keturunan, kerabat dan pengikut-pengikutnya atau petani penggarap yang disebut dengan *passawal*. Umumnya tanah-tanah jabatan itu, dikerjakan dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan *tesang*.¹⁶⁸

Selain itu, *mara'dia* atau pemimpin *banua* atas kesepakatan dengan *tomabubeng*, juga sering membagikan atau memberikan hak atas tanah kepada seseorang yang berjasa kepada negeri. Tanah pemberian itu disebut dengan *lita' pamana* (tanah yang diberikan) dan hak atas tanah itu dapat diwariskan. Jika hak pemilikan atas tanah itu telah melalui beberapa generasi, maka biasanya tanah itu disebut dengan *lita' sosorang* (tanah turun temurun), selama tanah itu tidak pernah diterlantarkan yang disebut dengan *kabo* (tidak produktif).¹⁶⁹ Di samping itu, juga terdapat tanah pemberian

¹⁶⁸ Sistem *tesang* di Balanipa biasanya bagi dua atau bagi tiga. Sistem bagi dua, yaitu pemilik tanah dan penggarap masing-masing mendapat seperdua dari hasil panen. Semen-tara sistem bagi tiga, yaitu penggarap mendapat dua pertiga dan pemilik tanah mendapat sepertiga dari hasil panen atau biasa juga penggarap mendapat sepertiga dan dua pertiga dibagi antara pemilik lahan dan pemilik peralatan yang dipergunakan untuk mengolah tanah itu seperti hewan bajak dan lain-lain. Mallinckrodt, 1933, *op. cit.*, hlm. 341; Mattulada, 1994, *Lingkungan Hidup Manusia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 100; Leyds, 1940, *loc. cit.*

¹⁶⁹ Menurut Leyds bahwa baik kerajaan maupun *banua* dapat memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang telah berjasa. Hak-hak yang dimiliki si penerima hadiah itu pada tanahnya sangat besar dan hampir menyerupai hak milik Barat. Hak atas tanah itu bisa dijual dan diwariskan, tetapi tidak akan terlaksana, jika tanah itu tidak digarap. Pemberian ini biasanya hanya berlaku pada tanah yang gersang. Penggarapan tanah tersebut dimungkin-kan pemilik tanah menyerahkannya kepada *thesanger*. (Leyds, *loc. cit.*); Mallinckrodt, *op. cit.*, hlm. 340. Sementara menurut Rahman bahwa, menelantarkan lahan yang sudah digarap, baik disengaja karena pindah lokasi maupun tidak disengaja, sehingga lahan itu menjadi *kabo* (tidak produktif), *tomabubeng* berhak memin-dahkan hak penggarapannya kepada orang lain tanpa saling tuntutan-menuntut. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan kebiasaan *ada'* yang berbunyi "*mua mupelei lit' susuan mupellullungi pale limamu mala'*", artinya apabila seseorang meninggalkan tanah garapan tempat menyusu (hidup), maka dia pergi dengan tangan kosong (Rahman, *op. cit.*, hlm. 63). Berdasarkan *ada' lita'* (peraturan tentang tanah) di Balanipa yang digariskan oleh *Maradia* Balanipa, Tomatindo Dilanggana (1669-1674 dan 1676-1690) bahwa "*Naiya*

yang disebut dengan *lita' susuan joa'* (tanah yang diperuntukkan bagi pasukan pengawal istana) dan *lita' susuan pasaboarang* (tanah yang disediakan bagi para petugas khusus kerajaan).¹⁷⁰ *Lita' susuan pasaboarang* ini biasanya dinamakan sesuai dengan tugas yang dikerjakan, misalnya *lita' ganrang* (tanah untuk petugas gendang kerajaan). Pada umumnya *lita' susuan pasaboarang* di Balanipa, terletak di dekat perbatasan dari keempat *banua kaiyang* (Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang). Kedua *lita' susuan* itu, baik hak atas tanah maupun kewajiban sehubungan dengan tugas-tugas yang telah diberikan dapat beralih secara turun temurun, sehingga menjadi *lita sosoarang* (tanah turun temurun).

Penduduk yang memiliki hak pakai atas tanah tersebut, berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasilnya (umumnya sepuluh persen) kepada penguasa. Hak pakai atas tanah dapat dipindahkan atas izin dari *tomabubeng*, baik dengan cara pewarisan maupun pemberian karena pengabdian. Jika hak pakai itu dipindahkan, maka beralih pula kewajiban-kewajiban yang menyertainya kepada pemakai baru. Hak pakai hilang apabila pemegang meninggal tanpa pewaris, melalaikan kewajiban yang ditentukan, melakukan kejahatan, dan meninggalkan tanah sehingga menjadi *kobo* (baik dengan suka rela maupun melarikan diri dari pengadilan). Tanah-tanah yang kehilangan hak pakai itu, kembali berada dalam pengawasan penguasa, dan *tomabubeng*

lita' akkatuwoangannai pa'banua. Madondong duambongi annanaobai petawun-na, tisamba' papparippinna, membal' bomi diassalanna" (tanah adalah sumber penghidupan setiap rakyat. Besok lusa jika tanah garapannya itu terlantar (*kobo*), yaitu pema-tangnya telah runtuh dan pagarnya telah rusak, maka kedudukan tanah tersebut kembali ke asal semula (Abbas, Ibrahim, 1999. *Pendekatan Budaya Mandar*. Makassar: Hijrah Grafika, hlm. 213). Sebagai perbandingan, di Sidenreng, Suppa, dan Rappang misal-nya bahwa tanah yang diolah akan dipandang liar kembali (*kobo*), kalau pematang-pematang tanah itu telah hilang atau sawah tersebut sudah tidak dapat menampung air lagi (biasanya berlangsung lima sampai sepuluh tahun untuk sawah, dan tiga hingga tujuh tahun untuk kebun). Adatrechtbundel XXXI (1929), hlm. 146.

¹⁷⁰ Leyds, *op. cit.*, hlm. 127.

berhak memindahkan hak pakainya kepada orang lain. Hak pakai atas tanah itu, dapat berupa sawah, ladang, dan tambak ikan.¹⁷²

Tanah-tanah yang tidak ditanami memiliki sifat komunal. Setiap anggota masyarakat dapat menggunakan sebagai tempat penggembalaan, perburuan, dan pengambilan kayu (baik untuk keperluan perumahan maupun untuk kayu bakar). Pengumpulan hasil hutan yang dapat diperdagangkan dikenakan kewajiban pajak hasil hutan yang disebut dengan *susung romang*, yaitu sebesar sepuluh persen dari nilai produksi.¹⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa, selain pendapatan dari hasil tanah jabatan dan sebagian dari hasil tanah penduduk di wilayah kekuasaannya, penguasa juga memperoleh pajak pendapat dari hasil hutan. Di samping itu, penguasa juga masih mendapatkan sumber ekonomi lain, baik berupa pengawasan langsung atas daerah *ongko* (yang dikuasai) maupun pajak pendapatan lainnya, seperti pajak perdagangan, pajak pasar, dan pajak perjudian. Daerah *ongko* Kerajaan Balanipa, antara lain terdapat di daerah Mapilli.¹⁷³ Sementara masyarakat, terutama petani, tanah merupakan sumber produksi kebutuhan dan pendapatan ekonomi yang penting, termasuk di Balanipa.

¹⁷¹ Harvey, Barbara Sillars, 1889. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 22-23; Poelinggomang, 2004a, *op. cit.*, hlm. 77-78; Rahman, *op. cit.*, hlm. 63-64; Nooteboom, 1912, *op. cit.*, hlm. 525-526.

¹⁷² Leyds, *op. cit.*, hlm. 150; Nooteboom, 1912, *op. cit.*, hlm. 526; Poelinggomang, 2004a, *op. cit.*, hlm. 78; PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 36; Harvey, *op. cit.*, hlm. 23.

¹⁷³ Daerah *ongko* yang dimaksudkan di Mapilli tersebut, ternyata berupa padang perburuan rusa. Daerah *ongko* di Balanipa sering berpindah tempat di mana terdapat banyak rusa (Leyds, hlm. 126). Hal ini kurang lebih sama dengan apa yang disebut oleh Mallinckrodt dengan *ongko jonga* (hak atas padang perburuan rusa) dan *ongko ale* (hak atas hutan) di Sidenreng (Mallinckrodt, *op. cit.*, hlm. 410). Demikian pula dengan Kerajaan Gowa, yang memiliki hak penuh atas padang perburuan *Apeka* di Polombangkeng dan padang perburuan *Malassoro* di Bangkala (PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 36-37; Kooreman, P.J., 1883. *De Fetelijke Toesland in het Gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorighede* IG, bag. II, hlm. 139). Oleh karena itu, daerah *ongko* tidak hanya berupa penguasaan dan pengawasan penguasa atau raja atas perairan dan muara sungai (Poelinggomang, 2004a, *op. cit.*, hlm. 81), tetapi juga berupa *ongko jonga* dan *ongko ale*.

Pengolahan tanah di Balanipa dapat dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri ataupun digarapkan pada orang lain dengan sistem bagi hasil. Namun, karena tanah-tanah di daerah ini sebagian besar dikuasai oleh bangsawan, sehingga mereka menggarapkan tanahnya kepada petani penggarap (*passawal*) secara *tesang* (bagi hasil). Pada umumnya petani menanam padi dan jagung yang merupakan tanaman pangan utama pengganti pisang sebagai makanan pokok. Penanaman padi tidak hanya dilakukan di lahan basah atau sawah, tetapi juga di lahan kering (ladang atau kebun). Pengolahan sawah masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan peralatan yang antara lain berupa *bi'ung* (cangkul) dan bajak yang ditarik dengan kerbau. Penanaman padi di lahan kering, biasanya dilakukan bersamaan dengan penanaman jagung dan kapas ditanam sebagai tanaman kedua. Di samping padi, jagung, dan kapas, juga dihasilkan berbagai jenis komoditas lainnya, seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, serta berbagai jenis buah-buahan, seperti pisang, pepaya, mangga, jambu, nangka, langsung, durian, dan sukun.¹⁷⁴ Berbagai jenis tanaman jangka panjang lainnya yang dihasilkan, adalah kelapa, kopi, kapuk, enau atau aren, dan kemiri. Pohon kelapa banyak ditanam di dataran rendah, terutama di dekat pantai atau daerah pesisir pantai Mandar, dan hasilnya sangat tinggi sehingga memberikan sumber pendapat yang penting, baik bagi pemilik dan petani maupun bagi penguasa.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Nooteboom, 1912, *op. cit.*, hlm. 525; Leyds, *op. cit.*, hlm. 60-65; Rahman, *op. cit.*, hlm. 66-67.

¹⁷⁵ Pohon kelapa di daerah ini, ada yang dapat menghasilkan 60 sampai 70 buah per pohon sekali petik, sehingga dalam setahun dapat menghasilkan 240 sampai 280 buah per pohon. Padahal umumnya kebun-kebun kelapa kelas satu adalah 25 sampai 35 buah per pohon sekali petik (Leyds, *op. cit.*, hlm. 66); Nooteboom, 1912, *loc. cit.* Meskipun belum ada data yang dapat memastikan kapan munculnya tanaman kelapa di daerah Mandar, namun dapat dipastikan bahwa kelapa telah menjadi tanaman penduduk sejalan dengan munculnya beras sebagai komoditas dagang yang utama di Makassar. Sebab, berdasarkan kesaksian seorang Belanda yang mengunjungi Makassar pada permulaan abad ke-17, mengungkapkan bahwa "Makassar adalah daerah persawahan yang indah di

Sesungguhnya secara praktis tidak ada ketentuan tentang tanaman umur panjang, sebelum adanya perkebunan kelapa, jarang sekali ditanam tanaman umur panjang. Tanaman umur panjang itu dianggap sebagai *tai manu-manu* (*manu-manu* adalah burung) atau sebagai *bulumai litah* (bulu tanah). Kedua-duanya berarti bahwa tanaman umur panjang itu keluar sendiri dari dalam tanah dan tumbuh di atasnya. Hak atas sebuah pohon, jika pohon itu dipelihara dari kecil. Jika ditemukan sebuah pohon besar, maka pohon itu adalah milik bersama.

Berikut gambaran singkat tentang jenis-jenis tanah dan hak atas tanah tersebut di daerah Mandar:

- a). Tanah ornamen atau tanah-tanah jabatan, yaitu *lita' palupuoran*, biasanya juga disebut *lita' arajang*, *lita' tomabubeng* dan sebagainya. Pada masyarakat hukum rendahan tanah tersebut masih ada. Juga tak pernah terhitung sebidang tanah pada sebuah ornamen yang biasanya terdapat di daerah Bugis. Jika menganggap bahwa tanah *ongko* itu terhitung kelompok ini, maka perlu dinyatakan bahwa tanah *ongko* itu selalu berpindah tempat. Sebidang tanah di mana terdapat banyak rusa, dijadikan tanah *ongko*. Selain hak berburu, tak ada hak lain pada tanah tersebut.
- b). Pemilikan tanah oleh kaum bangsawan, baik *landschap* seperti *banua* dapat memberi kepada orang yang telah telah berjasa

mana-mana padi tumbuh, hal ini dapat dilihat jika berlayar menelusuri pantai terutama dalam bulan Maret sampai Juni. Pada bulan tersebut padi belum dituai ... Ke pedalaman lagi, terdapat perkebunan kelapa yang indah, pohon-pohon ditanam secara berjejer dan teratur, daunnya rindang melindungi orang-orang dari teriknya panas matahari" (Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 15-16). Menurut Asba bahwa pada tahun 1860, jumlah pohon kelapa di Mandar 16.502 pohon, dan kopra telah menjadi komoditas yang penting khususnya pada tahun 1880-an, yaitu ketika pedagang-pedagang Cina menjadikannya sebagai komoditas perdagangan ke Singapura (Asba, A. Rasyid, 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 33).

sebidang tanah. Hak-hak yang dimiliki si penerima hadiah itu pada tanahnya adalah sangat besar dan hampir menyerupai hak milik. Hak miliknya dapat dijual dan diwariskan, tetapi tidak akan terlaksana, jika tanah itu tidak digarap. Selanjutnya, biasanya cara ini hanya berlaku pada tanah gersang yang diberikan. Penggarapan tanah tersebut dimungkinkan pemilik tanah menyerahkannya kepada *thesanger*. Jika pemilik tersebut sudah melalui beberapa generasi, maka biasanya tanah itu disebut *lita' sosorang* (tanah pusaka). Sekali lagi, tanah-tanah tersebut kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang sudah berubah, dengan lain kata tanah-tanah seperti itu tidak pernah dijadikan *kabo*.

- c). Tanah-tanah yang menjadi hak bagi raja atau tokoh-tokoh masyarakat secara diam-diam dibenarkan oleh adat. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak alasan, jauh berbeda dengan hasil putusan hakim. Sebaliknya hal ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi dalam bentuk menghakimi sendiri dalam perkara pendata. Contohnya, seekor kerbau milik raja ditikam di suatu tempat dan binatang itu lari menghilang. Semua tanah yang dilaluinya dan terdapat percikan darah kerbau tersebut dirampas oleh raja. Hukum tersebut dijadikan warisan keluarga. Hal ini adalah sama dengan hak milik dan biasanya berhubungan dengan tanah garapan, tidak pernah dijadikan *kabo*.
- d). Pembelian tanah sitaan, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan sering kali dihukum dengan vonis semua harta kekayaannya disita. Pada tingkat pertama yang memiliki tanah adalah yang disebut *lita' ande jowa* (yang disebut *ande jowa* adalah seorang fungsionaris yang tugasnya adalah sama dengan seorang anggota polisi dan mereka terhitung golongan tertentu). Semua sitaan itu akan dijual dan hasilnya atas tata cara

tertentu akan dibagi antara *arajang* dan hadat. Jika ada orang atas dasar itu dimiliki oleh pemilik sebelumnya, jika pemilikan sudah terjadi berulang kali, maka tanah itu disebut *lita' sosorang*. Hak serupa juga dapat terjadi, jika sebuah masyarakat hukum rendahan mengeksekusikan sebuah vonis, namun tentang hal ini tak banyak data yang jelas dapat diperoleh.

- e). *Lita' susuana pasaboarang* (tanah yang disediakan bagi para petugas khusus kerajaan yang telah berjasa. *Pasaboarang* adalah semua tugas yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan kerajaan atau *arajang*. Tanah-tanah semacam ini biasanya disingkat *lita' susuan*, seringkali disebut menurut tugas yang dikerjakan, misalnya *lita' ganrang*. Hak tersebut atas tanah-tanah semacam itu diperoleh orang-orang dahulu kala yang mendukung kebesaran *arajang*. Baik hak atas tanah maupun kewajiban sehubungan dengan tugas-tugas yang telah diberikan adalah turun temurun. Sudah sewajarnya berlaku bagi seorang yang selama itu tetap tinggal di kampungnya, tetapi jika ada keturunan yang sudah pernah meninggalkan tempat asalnya kembali, diperoleh hak dan kewajiban itu kembali. Jika seseorang dihukum dan diturunkan menjadi seorang budak, dia kehilangan haknya. Tanah-tanah itu akan dimiliki oleh orang-orang lain yang akan mengerjakan tugas-tugas itu. Dengan sendirinya dalam waktu singkat berkembang keluarga-keluarga itu menjadi besar, pada tugas-tugas yang dikerjakan itu, terhitung juga turut dalam rombongan *arajang* yang dengan segala kebesarannya berkunjung ke tempat lain. Tanah-tanah itu tidak dapat pindah tangan, bahkan tidak dapat digadaikan. *Lita' susuana pasaboarang* dari Balanipa semuanya letak di dekat perbatasan dari keempat distrik, yaitu Limboro, Tenggelen, Biringlembang, dan Batulaja.

Semua tanah yang disebutkan itu terdapat dalam daerah masyarakat hukum rendahan. Tetapi pada umumnya mereka tidak mempunyai kepentingan atau tugas tertentu, tercatat sebagai tanah-tanah khusus. Sebaliknya sebagian besar tanah di Balanipa adalah milik dari salah satu masyarakat hukum rendahan. Penduduk atau penggarap hanya mempunyai hak pakai atas tanah tersebut. Hak mereka itu dapat dijual atau dikerjakan oleh seorang *thesanger*, tetapi tanah itu tidak dapat dijual. Lagi pula untuk kepentingan tanah tersebut di kenal kata *kabo* dalam pengertian adat. Hak pakai dalam bahasa Mandar disebut *akkaresoan* dan berlaku turun temurun seperti harta kekayaan dalam keluarga, tetapi tidak pernah tanah semacam itu menjadi *lita' sesorang*. Pada hakekatnya tanah-tanah tersebut adalah sangat sederhana. Tetapi kesulitan mulai timbul karena hak atas tanaman umur panjang adalah berlainan dengan hak atas tanah dan bawahan tanaman berumur panjang itu (dalam jumlah yang besar) mulai dimasukkan sewaktu adat mulai merasa dirintangi oleh pemerintah Hindia Belanda yang mulai berkembang di daerah Mandar. Juga tentang hak gadai yang belum dapat dikemukakan data yang lengkap, sebab pada sisi tertentu hak gadai ini sebagian bertentangan dengan hak atas tanah.

PERTANIAN

Kehidupan ekonomi suatu masyarakat berkaitan erat dengan letak dan keadaan alam suatu daerah atau wilayah. Keadaan alam daerah Mandar terdiri atas dataran tinggi (*buttu*), dataran rendah (*lappar*), dan pantai yang landai, serta di mukanya terbentang laut biru. Hal itu mendorong penduduk Mandar melakukan berbagai aktifitas mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara garis besar mata pencaharian hidup penduduk Mandar terdiri

atas petani, pelaut, dan pedagang.¹⁷⁶ Petani dapat dibedakan atas petani lahan kering yang disebut dengan *pangnguma* dan petani lahan basah yang disebut dengan *pattinggas*. *Pangngauma* menempati dan melakukan aktifitas di daerah ketinggian atau dataran tinggi dan sebagian dataran rendah, sedangkan *pattigis* menempati dan melakukan aktifitas di daerah dataran rendah dan lembah.¹⁷⁷

Subafdeling Mamuju menghasilkan cukup makanan untuk penduduknya, sehingga pemasukan kebutuhan sehari-hari sedikit sekali. Demikian pula di *Landschap* Binuang (terletak di bagian timur Subafdeling Polewali) menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan, sehingga padi dibawa keluar dengan perahu atau dengan mobil ke barat (Balaipa dan Majene). Berbeda dengan di *Landschap* Balanipa dan Subafdeling Majene baik di dataran rendah maupun di sebagian bukit-bukit ditanami pohon-pohon kelapa, sehingga untuk memelihara tanaman rakyat tidak cukup tersedia lahan untuk memelihara pangan rakyat dan tidak banyak menarik perhatian. Karena itu banyak bahan makanan harus dimasukkan, terutama beras dari Parepare yang didatangkan dengan perahu.

Sesungguhnya potensi pertanian di daerah Mandar cukup menjanjikan, khususnya pencetakan sawah. Di Subafdeling Mamasa misalnya terdapat lahan persawahan sekitar 2500 – 3000 hektar. Penduduknya pada waktu itu berjumlah kira-kira 40.000 jiwa dan angka itu dapat dipakai dalam perhitungan. Menurut perhitungan bahwa hasil setiap hektar sawah adalah sebesar 26 kuintal, sehingga dapat diperhitungkan secara kasar 65.000 kuintal padi. Jika setiap

¹⁷⁶ Nooteboom, 1912, *op. cit.*, hlm. 517; Lopa, Baharuddin, 1982. *Hukum Laut, Pelayaran dan Pertiagaan*. Bandung: Alumni, hlm. 29.

¹⁷⁷ Sementara pelaut dan pedagang (*pedanggang*) menempati daerah dataran rendah atau daerah pantai yang landai di sekitar Teluk Mandar. Pelaut pun dapat dibedakan atas nelayan atau pencari ikan yang disebut dengan *posasi* dan pelayar (*passombal*). Rahman, *op. cit.*, hlm. 60-61.

jiwa mengkomsumsi tidak lebih dari tigaperempat kati beras sehari, maka ekspor beras tidak perlu lagi dilakukan. Sebab berdasarkan perhitungan pemerintah kolonial Belanda bahwa masih tersedianya beras untuk delapan bulan. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa jika semua pencetakan sawah digunakan untuk persawahan, maka luasnya hanya 3077 hektar. Juga karena di Rantebulawan, Mambie, dan Aralle memungkinkan dilakukan bendungan untuk irigasi pertanian.¹⁷⁸

Di Subafdeling Mamasa telah dibuat sejumlah pengairan oleh penduduk yang tak dapat dihitung banyaknya, tanpa menuntut dana dari keuangan pemerintah. Hal ini banyak kali menimbulkan keuangan dari mereka yang telah melihatnya. Antara lain telah dikerjakan sebuah pengairan yang bagus dari dataran Pana melalui lereng-lereng pegunungan ke persawahan di Manipi. Demikian pula dengan pelbagai daerah persawahan di daerah-daerah pesisir tercatat empat dam atau bendungan irigasi, yaitu Andau, Gamogamo, Tumpiling Besar, dan Tumpiling Kecil. Keempat bendungan irigasi ini diperuntukkan mengairi lahan persawahan Kolonisasi Mapilli, transmigrasi, dan penduduk asli di Subafdeling Polewali. Selain itu, juga terdapat banyak sawah tadah hujan di sejumlah daerah di Campalagian. Karena itu kemungkinan untuk perluasan dan perbaikan dengan membuat bendungan dari Sungai Mambu, tetapi hal itu akan memakan banyak kepentingan dari kerja rodi yang sesudah banjir itu diperlukan sekali untuk pekerjaan lainnya.

Areal persawahan di Subafdeling Majene bertambah sejak tahun 1936 sampai tahun 1940 dengan 50 hektar, di Mamuju

¹⁷⁸ Menurut perkiraan potensi luas pencetakan sawah baru di subafdeling lainnya adalah: Majene 404 hektar, Polewali tanpa Kolonisasi 2705 hektar, Kolonisasi 430 hektar, Mamuju 42 hektar, dan untuk Mandar sekitar 6500 hektar (Leyds, 1940. *Memori van Overgave, op. cit.*, hlm. 61)

bertambah sekitar 20 hektar. Demikian pula di Subafdeling Polewali dan Mamasa. Diusahakan semaksimal mungkin semua sawah itu dikerjakan. Di Aralle terdapat suatu kesalahan dengan dibiarkan sawah itu terlantar tidak ditanami, dengan alasannya karena kepindahan pemilik-pemilik sawah ke Suafdeling Mamuju. Karena itu pemerintah kolonial Belanda mengadakan penelitian tentang perpindahan itu yang menunjukkan kebenaran. Justru karena mereka memiliki sawah, sehingga dengan sendirinya dapat menghidupi mereka sendiri, juga selebihnya masih terdapat cukup lahan di distrik itu. Tidak ditanami disebabkan lain-lain alasan semakin menjadi kurang, hal-hal semacam itu terutama berkat aktivitas para pegawai pemerintahan dan dinas penerangan pertanian.

Sementara pertanian di lahan kering yang biasa juga disebut dengan berladang (*pangnguma*), pada umumnya masih dikerjakan baik di pesisir maupun di Subafdeling Mamasa, juga termasuk di daerah perbukitan Ulu Mandak dan Kalumpang. Tanaman jangka pendek yang penting adalah terutama ketela, pisang, dan jagung terutama di Mamasa. Di pesisir, jagung juga dapat ditanam sepanjang tahun, baik sebagai pangan rakyat maupun sebagai makanan hewan ternak, khusus makanan kuda penarik bendi. Nenas terutama ditanam di Abolang – Pamboang, dan dipasarkan ke Somba dan Majene. Selain itu, juga dipropagandakan untuk menanam jenis-jenis kacang di sela-sela pohon kelapa.

Selain tanaman jangka pendek, juga diusahakan tanaman jangka panjang seperti kapuk, kelapa, dan kopi. Produk kapuk pada tahun-tahun terakhir ini kurang berharga, walaupun ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang melarang menjual kapuk di tempat lain, selain di pasar pada hari-hari tertentu yakni hari pasar. Pada umumnya penduduk kampung tidak mengetahui cara untuk menyikat serat kapuk dengan baik dan juga tidak tahu tentang

cara memeliharanya untuk tetap bersih. Jumlah pohon kapuk pada sejumlah subafdeling di Mandar pada 1939 misalnya; di Subafdeling Majene tercatat 11.203 pohon, di Subafdeling Polewali sebanyak 30.282 pohon, di Subafdeling Mamasa sebanyak 1.240 pohon, dan di Subafdeling Mamuju sebanyak 2.163 pohon.¹⁷⁹

Sementara kelapa yang kemudian diolah menjadi kopra merupakan produk ekspor dari Mandar yang penting dari daerah pesisir. Jumlah pohon kelapa yang dicatat oleh komisi penentuan pajak pada sejumlah subafdeling di Mandar pada 1938, yaitu di Subafdeling Majene tercatat 170.926 pohon, di Subafdeling Polewali sebanyak 331.079 pohon, di Subafdeling Mamasa sebanyak 1.330 pohon, dan di Mamuju sebanyak 154.865 pohon.¹⁸⁰ Kebun-kebun kelapa di Polewali dan Majene dimiliki banyak orang, dan kebun-kebun itu tersebar di sejumlah tempat. Hampir setiap orang memiliki pohon kelapa, dari beberapa pohon sampai tiga ratusan. Sementara di Mamuju terdapat banyak pemilik tanah yang luas dalam usaha penanaman kelapa. Terdapat orang-orang yang memiliki lebih dari ratusan, bahkan ribuan pohon kelapa. Pada umumnya pohon kelapa di Mandar, terutama dekat pantai hasilnya kadang kala sangat tinggi.¹⁸¹

Penanaman kopi terutama dilakukan di daerah pegunungan, namun tidak banyak mengalami peningkatan. Sebab, harga kopi yang turun sehingga perhatian ditujukan kepada penanaman pangan untuk kehidupan sehari-hari. Jumlah pohon kopi menurut laporan

¹⁷⁹ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 64.

¹⁸⁰ Jumlah seluruhnya adalah 658.221 pohon kelapa yang sedang berbuah yang dimiliki penduduk pribumi (*inheemsche bevolking*). Selain itu, juga terdapat perusahaan-perusahaan bukan pribumi (*niet – inheemschen*) diperkirakan sekitar 25.000 pohon kelapa (Leyds, 1940, *op. cit.*, hlm. 65).

¹⁸¹ Ada pohon yang menghasilkan 60-70 buah satu kali petik, jadi hasilnya 249 atau 280 buah pertahun, tetapi pada umumnya hasilnya kebun-kebun kelapa kelas I sekitar 25-35 buah per satu kali petik.

dari para kepala subafdeling di Mandar adalah; di Subafdeling Majene sebanyak 750 pohon, di Subafdeling Polewali sebanyak 57.054 pohon, di Subafdeling Mamasa sebanyak 391.224 pohon, dan di Subafdeling Mamuju sebanyak 2.846 pohon.¹⁸²

Selain itu, kepala dinas pertanian setempat perlu berunding dengan kepala subafdeling, para kepala kampung, para *sobok* dan penduduk untuk bersama-sama menentukan waktu penggarapan dan waktu penanaman secara teliti dan cermat dari setiap sawah di setiap distrik dan sesudah itu terkait pada ketentuan tersebut. Waktu penanaman itu sehubungan dengan datangnya hujan jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Sebaliknya perlu pada setiap kompleks sawah waktu penanamannya itu diadakan pada waktu yang sama untuk mencegah terjadinya serangan hama tikus dan semacamnya. Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak diperhatikan, maka bisa timbul kekurangan bahan makanan.

Di subafdeling sepanjang pesisir tugas pemeliharaan itu, tidak begitu penting. Oleh karena kurangnya perhatian dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan larangan dari masa lalu, maka penanaman sawah mereka diusahakan sedini mungkin. Di samping itu, budaya penanaman padi juga dianggap kurang penting. Karena itu mantri pertanian ditugaskan untuk meningkatkan budaya penanaman baik pada halaman-halaman rumah maupun di luar halaman-halaman rumah, seperti penanaman ubi kayu, jagung, kacang-kacangan, dan pisang. Hal untuk dijadikan sebagai basis ketahanan pangan bagi orang Mandar, jika musim panen gagal atau penjualan kopra, kopi, dammar, dan rotan tidak mencapai targetnya.

Pemeliharaan budidaya penanaman halaman-halaman rumah bukan hanya diadakan di daerah pesisir, tetapi juga di dataran

¹⁸² Leyds, 1940. *Memori van Overgave*, hlm.66.

tinggi, kemungkinan lebih banyak di antara daerah perbukitan, antara Kalumpang, Taludu, Ulu Mandak, Tubie, Taramanu, Allu bagian utara, Tanggelang, Mapilli, dan Tapango. Daerah perbukitan ini secara ekonomis terlalu lemah dan hampir pada semua segi terdapat keadaan yang kurang baik dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan mobil atau kendaraan umum.

Perbaikan jaringan jalan adalah juga syarat utama untuk perbaikan dan dengan tugas yang jelas untuk mengadakan kunjungan. Hal ini berlaku pula bagi semua pihak, terutam petugas pertanian untuk memperbaiki budi daya penanaman kopi dengan penanaman pohon-pohon lindung, pembuatan teras dan memperkeras lereng perbukitan, perbaikan bibit dan tata cara budi daya penanaman di daerah pegunungan. Memberantas penyakit dan serangan hama pada semua tumbuhan pertanian, baik di daerah dataran tinggi maupun di pesisir, seperti *boseen* pada bubuk kopi, *welluis* dan *brontispa* pada pohon kelapa.

Pada pekerjaan dinas penerangan pertanian perlu selalu adanya perhatian yang ditujukan pada kemungkinan secara intensif tentang penggunaan tanah, melarang pengerukan hutan dan mencegah terbawanya lapisan humus, dan pemeliharaan hutan. Dari 1930 – 1938 di Mandar tidak ada seorang pejabat dari dinas kehutanan dan pertanian bersama-sama mengerjakan tugas yang amat penting. Kini sudah ada dinas kehutanan di Mamasa (1939), sementara di Ulu Mandak ditempatkan seorang murid pengawas hutan yang merupakan lulusan sekolah perusahaan pertanian di Minake. Ia mempunyai tugas rangkap yaitu di samping bertugas sebagai juru penerang pertanian di Ulu Mandak, juga bertugas sebagai pemelihara hutan dan reboisasi. Tentang tugas yang pertama itu secara teknis dipimpin oleh *adjumet landbouw – consulent* di Majene.¹⁸³

¹⁸³ Leyds, 1940, *Memoori van Overgave*, hlm. 194.

Penyuluhan pertanian bagi kolonisasi orang Jawa juga tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial Belanda. Dengan sendirinya sebuah usaha seperti kolonisasi di mana rombongan keluarga orang Jawa secara besar-besaran yang saling tidak kenal mengenal di transmigrasikan ke sebuah daerah asing dan di sana dengan pertanian harus menghidupi keluarganya, perlu penerangan pertanian. Penerangan pertanian itu adalah pimpinan sehari-hari, asisten wedana dengan Kepalaanya, seorang pamong praja Eropa diperlukan juga oleh kolonisasi itu sendiri. Karena itu langsung pada awalnya, pertengahan 1937, ditempatkan seorang mantri pertanian orang Jawa di sana, dan sekarang sudah ada seorang pembantu ahli pertanian, orang Jawa juga. Kerjasama di antara mereka adalah sangat baik, dan hasilnya juga tidak mengecewakan.

KEHUTANAN

Kira-kira dari tahun 1925–1930 pernah dikenal di Mandar hutan lindung, kemudian usaha tersebut terhenti karena penghematan keuangan. Oleh karena melindungi hutan adalah salah satu tugas utama pemerintah, sehingga diusahakan hutan lindung di Mamasa pada 1938. Untuk itu diangkat seseorang yang bernama F.J. Mamahit sebagai kepala kehutanan. Ia tidak mempunyai pendidikan formal atau kursus pendidikan untuk pekerjaan kehutanan, tetapi hanya mempunyai pengalaman kerja nyata selama satu tahun di Masamba. Walaupun demikian kerjanya baik dan hanya memerlukan pimpinan, terutama dari kepala subafdeling. Orangnya rajin dan cerdas, sehingga dia cukup mampu untuk menjalankan tugasnya. Ia dibantu oleh dua orang murid penjaga hutan, satu di antaranya adalah lulusan sekolah perusahaan pertanian dan yang lain dari Parepare. Tugas pertama yang dibebankan kepadanya adalah, memberi batas pada

hutan yang dilindungi dan mengadakan pendekatan dengan para kepala kampung bersam-sama penduduk untuk dapat melaksanakan program pemerintah dalam upaya untuk mempertahankan adanya hutan, melindungi hutan, dan memimpin pembibitan reboisasi.¹⁸⁴

Selain melindungi hutan, pemerintah kolonial Belanda juga berupaya untuk menghutankan kembali lahan-lahan kritis atau gundul yang disebut reboisasi. Untuk itu dikerjakan reboisasi secara kecil-kecilan pada pelbagai daerah dalam Afdeling Mandar pada 1925-1930. Di sana sini telah tumbuh hutan jati yang masih muda, tetapi tidak subur pertumbuhannya. Pihak pemerintah telah mengusulkan supaya para pejabat pertanian turut mengawasi, supaya hutan-hutan itu sepanjang diperlukan untuk memeliharanya, dan sepanjang dimungkinkan untuk diperluas. Oleh karena Majene dan Polewali berada jauh di luar jangkauan dinas kehutanan Mamasa dengan para pembantunya.

Meskipun pegawai kehutanan tidak ada di Mamasa beberapa waktu lalu, reboisasi tetap mengalami kemajuan karena dibantu oleh para pejabat pertanian dalam mengerjakan penanaman *somoko*. Bahkan penduduk juga menyukainya karena telah berhasil memulihkan persediaan kayu di Mamasa. Sebab, untuk keperluan kayu bangunan diperlukan berjalanan puluhan kilometer jauhnya. Karena di sekitarnya semua lahan sudah gundul dan sebagai akibatnya bibit tanaman tumbuh dengan mudah dan tidak memerlukan banyak perhatian. Pada 1 Januari 1936 diperkirakan oleh pembantu konsultan pertanian bahwa telah menanam 1.322.800 pohon pada areal seluas 520 hektar. Pada 31 Desember tahun itu juga sudah menanam 4.015.600 pohon seluruhnya. Angka-angka ini pasti sudah dilebih-lebihkan, pasti banyak biji yang tidak tumbuh

¹⁸⁴ Surat Residen, No. L/C./1, tertanggal 9 Maret 1936, tentang cara-cara bagaimana supaya bisa dijadikan sebuah hutan lindung secara resmi.

dan banyak pohon muda yang mati. Di samping itu, berdasarkan keterangannya bahwa daya tumbuh dari biji *somako* cepat mati, tetapi jika ada sepersepuluh yang tumbuh maka itu sudah cukup lamayan. Dengan sendirinya bahwa penanaman *somako* ini harus dilanjutkan.

Di luar Subafdeling Mamasa urgensinya adalah untuk memelihara dan memperbaiki hutan, terutama di daerah perbukitan Tubie dan Taramanu, Selanjutnya di dekat pusat pemukiman penduduk, tetapi sayang karena tidak dapat berbicara tentang pemeliharaan. Karena itu pelaksanaan reboisasi hanya dapat dilaksanakan di Ulu Mandak dan Kalumpang. Di Ulu Mandak dari segi tertentu harus dikerjakan dengan sekuat tenaga sesudah melalui periode pembengkalaian, justru karena bekerja keras diperlukan seorang pejabat kejutan. Di sini sejak 1938 Silas seorang lulusan sekolah pertanian ditempatkan sebagai murid pengawas hutan. Sangat disayangkan bahwa ia minta diberhentikan karena sakit-sakitan pada Maret 1939. Ia kemudian diganti oleh Karel Pua Iring teman lulusan sekolah yang dapat memenuhi harapan. Karena pemimpin dinas kehutanan jauh tempat tinggalnya, maka beliaulah yang pemimpinnya. Murid pengawas hutan ini sebagai pegawai kehutanan praktis berada di bawah pimpinan dinas kehutanan, sedangkan untuk pekerjaan pertanian yang bertanggung jawab untuk itu adalah *adjmet landbouw – consulent* dan kontrolir.¹⁸⁵ []

¹⁸⁵ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 201.

VIII PENDIDIKAN DAN KESEHATAN



PENDIDIKAN

Perkembangan pendidikan pada masa kolonial Belanda di Mandar, yaitu terdapat dua buah *gouvernementsvervolgschoolen*, satu di Tinambung dan yang lain di Campalagian. Kedua sekolah ini tercatat sebagai hadiah dari *gubernemen*. Selanjutnya di Mamasa terdapat sebuah *gouvernementsvervolgschoolen*, juga sama dengan yang ada di Majene dan pada masing-masing terdapat sebuah kursus sehari untuk pendidikan guru sekolah rakyat. Dahulu pernah terdapat sebuah *vervolgschoolen* di Polewali, karena tidak ada murid sehingga ditutup. Gedung itu ditempati oleh sebuah sekolah rakyat. Hal ini sama juga dengan gedung-gedung *gubernemen* di Majene dan di Campalagian. Gedung-gedung baru di kedua tempat itu dibangun dengan biaya yang semurah mungkin f. 1.260 untuk enam ruangan. Salah satu *vervolgschoolen* di Majene mempunyai kelas VI perdagangan yang berhasil sekali, sehingga banyak murid yang ditolak. Sangat disayangkan bahwa kelas tersebut ditutup pada 1940, karena tidak disukai otoritas pendidikan. Asisten residen Mandar mengusulkan kepada departemen membuka *handelskopschool* dengan dua buah kelas sebagai pengganti, yang akan mengajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran tambahan.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Menurut W.J. Leyds bahwa perubahan ini secara jujur memburuk, dan akan menambah pembiayaan yang ditanggung oleh kas *landschap* dan lagi-lagi akan menghasilkan banyak lulusan yang berbakat dapat berbahasa Belanda tanpa mengenalnya

Selanjutnya pemerintah membuka sebuah sekolah yang disebut *schakeischool* atau *H.I.S. (Hollandsch Inlandsche School)* pada pertengahan 1940, sehingga tersedia banyak kesempatan dan karena itu Sekolah Banggai (asuhan swasta) ditutup. Di Mamasa, Zending mempunyai sebuah H.I.S. tidak bersubsidi dan sebuah asrama kecil. Hasrat untuk menempuh pendidikan terutama terdapat di daerah inti Mandar, Binuang, dan Mamuju sedikit, sebaliknya lebih besar di Mamasa. Pada umumnya jumlah ketidakhadiran agak besar, dan pada orang tua tampaknya tahu tentang kegunaannya pendidikan, tetapi tidak mau tahu menahu tentang pendidikan yang tetap berjalan. Karena itu diharapkan para kepala sudafdeling dan pengawas sekolah untuk mengawasi para guru agar tidak dengan mudah memberi izin untuk tidak masuk sekolah. Mereka hanya diizinkan untuk sehari penuh meliburkan sekolah selama adanya perayaan setempat, seperti perayaan di Napo pada 26 Januari 1940, dan di Mamasa libur sekolah jatuh bersama dengan waktu panen.

Selain itu, juga terdapat lembaga pendidikan rakyat di sejumlah subafdeling, di antaranya di Subafdeling Mamasa. Di daerah ini ternyata lebih banyak yang menikmati pendidikan rakyat daripada yang diperuntukkan sesuai perhitungan rata-rata bagi Selebes.¹⁸⁷ Sebaliknya Subafdeling Polewali kurang, demikian pula dengan Subafdeling Majene dan Mamuju kurang lebih sama. Sebuah rencana lima tahun disusun, di mana ditetapkan bahwa Polewali pada setiap tahun ditambah satu buah sekolah sebagai berikut; di Napo Distrik Limboro (1938), di Ambopadang Distrik Tubie (1939), di Lapeo Distrik Kenje (1940), dan di Tenggeling Distrik Tenggeling (1941). Selanjutnya sekolah Zending di Kunyi, Subafdeling Polewali disubsidi mulai Agustus 1938. Di Subafdeling Majene dibuka sebuah sekolah

(*Memori van Overgave*, hlm. 171)

¹⁸⁷ Surat Inspektur Pendidikan Pribumi dari Resor V di Makassar No. 2741/N.1, tertanggal 5 Agustus 1937.

di Galung pada 1939. Di subafdeling lainnya tidak diberi sekolah tambahan atau dibuka sekolah baru. Namun karena adanya keadaan khusus, sehingga ditambah sebuah sekolah ekstra di Kabulun, Subafdeling Mamuju.¹⁸⁸

Sekolah rakyat di kalangan Zending pada sejumlah distrik, seperti di Lombok Distrik Osango, di Paking Distrik Pana, dan di Kalumpang Subdistrik Hau, dihapus dari daftar subsidi pada tahun-tahun terakhir, dan diganti dengan sekolah di Kunyi yang disebut di atas. Menurut W.J. Leyds bahwa peninjauan kembali subsidi untuk sekolah di Kalumpang dan pada skala kecil dari sekolah di Tambingtambing (Tararang) dan di Tamalea demi kepentingan umum dan perlu dipertahankan. Karena Distrik Osango dan Distrik Pana sudah mempunyai sekolah bersubsidi, maka peninjauan kembali untuk Lombok dan Paking sudah tidak penting. Dalil pemerintah kolonial bahwa sebenarnya Zending diuntungkan oleh masyarakat Islam pada daerah pesisir sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Subafdeling Mamasa sudah dapat mengatur dirinya sendiri dan di Kalumpang sendiri ada surplus. Juga Zending tidak membantu lagi dengan uang sekolah.¹⁸⁹

Sesungguhnya sejak beberapa tahun lalu sudah ada sebuah sekolah Arab di Majene, yang mengajarkan aksara Arab, membaca Alquran, sedikit bahasa Arab dan berhitung. Di bawah pimpinan Pabbicara Totoli Uki didirikan organisasi Perserikatan Oesaha Negeri pada 1937. Kemudian organisasi ini mendirikan sebuah sekolah *Normalschool Islam*, untuk menyaingi *Normalschool Islam* dari Muhammadiyah yang didirikan di Majene. Dalam perkembangannya Perserikatan Oesaha Negeri berubah menjadi Perserikatan Persatuan

¹⁸⁸ Penambahan ini karena pesat perkembangannya, sementara sebuah sekolah di Pasangkayu yang akan ditutup, sekarang berkembang kembali (Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm.171).

¹⁸⁹ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm.172.

Bangsa Mandar. Atas permintaan Mamuju organisasi ini kemudian diresmikan menjadi Perserikatan Persatuan Pitu Babana Binanga, yang bertujuan mempertahankan "*Normalschool Islam*" di Majene yang disebut *Banggaische School*. Organisasi inilah yang mendirikan lembaga pendidikan yang merupakan sekolah H.I.S swasta di Majene dari sekolah H.I.S di Tinambung.¹⁹⁰

Sekolah-sekolah tersebut, tidak memiliki seorang guru yang mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk mengajar, namun demikian diusahakan memperbaikinya. Cukup banyak bantuan keuangan yang disanggupi, tetapi sewaktu Pabbicara Totoli Uki meninggal pada 1 Agustus 1939, maka antusias dan daya tahannya langsung berkurang dan tak ada satupun dari sekian banyaknya rencana secara besar-besaran dari organisasi itu yang berhasil. Walaupun dari pihak pemerintah kolonial Belanda banyak membantu atas dasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga diberikan bantuan penataan organisasi dan administrasi bantuan. Oleh karena karena seluruh kepengurusannya berada di bawah tanggung jawab para *zelfbestuur* dan anggota mereka yang mungkin suatu kekalahan atau kesalahan yang dibuat akan merugikan kedudukan mereka.¹⁹¹

Lembaga pendidikan (H.I.S) Majene itu pada akhirnya memperoleh seorang guru wanita dengan berdiploma yang sah ialah Ny. Frijn. Tetapi mengenai tenaga guru yang baik tetap bertatih-tatih mencarinya, karena guru-guru yang baik itu tetap akan mengabdikan pada sekolah-sekolah *gubernemen* dan agak sulit untuk memperoleh seorang guru yang bersedia datang ke tempat yang agak terasing seperti Majene. Agak sulit memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Namun karena sekolah itu cukup menjamin kebutuhan

¹⁹⁰ *Ibid.*; Pawiloy, Sarita, dkk. 1982. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm.47.

¹⁹¹ Leyds, 1940, *Memoir van Overgave*, hlm.173.

yang diperlukan, sehingga H.I.S Mejene tetap didorong sekuat mungkin dan perlu diberi bantuan subsidi, jika *gubernemen* tidak dapat membuka sebuah H.I.S Majene pada 1940.

Sementara *Normalschool Islam* memiliki seorang kepala sekolah dari Sumatera Barat yang pernah studi di Cairo dan memiliki gaji sebesar f. 70, dan beberapa guru bantu dengan gaji yang kurang memadai. Program pendidikannya sangat luas, mungkin keinginan kepala sekolah itu terlalu besar. Sebaliknya dengan *Normalschool Islam* Muhammadiyah itu semakin menjadi lemah, setelah keberangkatan kepala sekolah. Muhammadiyah memiliki sekolah rakyat di Karama (Distrik Biringlembang), Batubatu (Distrik Allu), Onang (Distrik Cenrana). Di Batubatu terdapat pula sebuah sekolah dari orang-orang beragama Islam konservatif. Sedangkan di Polewali diusahakan berdiri sebuah sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh seorang Jawa, di mana program pendidikan HIS diberikan kepada sekitar 20 orang murid. Terakhir terdapat beberapa sekolah Cina kecil-kecilan di Majene, di Polewali, dan di Mamuju.

Selain itu, juga terdapat lembaga pendidikan Zending di Mamasa yang berasal dari *Christelijk Gereformeerde Kerk* sebuah persekutuan gereja kecil dari “pemisah-pemisah” asli. Tidak ada suatu organisasi gerejawi di Negeri Belanda seperti perserikatan gereja ini yang memberi begitu banyak bantuan uang kepada pekerja Zending per anggota jemaat. Gereja Hindia Belanda mulai bekerja dua puluh lima tahun lalu, hampir bersamaan dengan pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda di Mamasa. Namun sukses yang diperolehnya tidak dapat bertahan lama. Sebab, sejumlah besar kepala kampung dan penduduk dibaptis, tetapi pelajarannya tidak meresap jauh ke dalam hati, sehingga mereka kemudian kembali ke agama mereka semula. Pada tahun 1929 “*Indiche Kerk*” diharuskan memperkecil pekerjaannya, dan menyerahkan pekerjaannya kepada

organisasi tersebut yang sudah mengirim Pendeta Bikker. Kemudian tiba Pendeta Geleynse sebagai teman kerja pada tahun 1931. Pertama-tama ke Mamasa, kemudian menetap di Minake, dekat Melaboh (pertengahan 1934). Daerah kerja Pendeta Bikker adalah lembah Mamasa minus Meladon dan Tandalangan dari Subafdeling Mamasa. Sementara Pendeta Geleynse adalah daerah Melaboh, *Pitu Uluna Salu*, Kalumpang, dan beberapa distrik di Pinrang, dan Kunyi.

Setelah kejatuhan *Indische Kerk*, terutama Zending telah berhasil pada tahun-tahun terakhir dengan baik. Pada Desember 1938 bersama dengan peresmian gereja baru di Mamasa, empat orang *parenge* (pemimpin lokal) diteguhkan sebagai anggota jemaat dan sebagian besar warga mereka selama belum pindah agama, kini mereka penganut agama Kristen. Tentang pertobatan di Kalumpang, pemerintah kolonial Belanda agak sulit untuk kunjungan ke sana, sehingga sulit untuk memelihara mereka yang baru memeluk agama Kristen. Metode kedua pendeta itu berbeda, sebab Pendeta Bikker terutama bersandar pada pembantu-pembantu pribuminya yang bekerja dengan baik, membantu dan belajar, sementara Pendeta Geleynse terutama berusaha mengadakan hubungan perorangan, sebenarnya hanya perbedaan pada awal pekerjaan.

Kebanyakan pembantu pribuminya sekaligus adalah guru sekolah rakyat. Jika sekolah itu menerima subsidi, maka berarti Zending memiliki penginjil-penginjil pribumi yang dibiayai pemerintah. Terdapat juga di banyak tempat sekolah kecil-kecilan yang tidak menerima subsidi, para guru bekerja di tempat-tempat itu dan gaji mereka yang diberikan Zending adalah kecil. Untuk seorang guru adalah suatu promosi, jika ia mengajar pada sebuah sekolah bersubsidi, dengan demikian kampung-kampung yang memiliki sekolah bersubsidi selalu memiliki guru yang cakap sekaligus sebagai penginjil.

Selain Zending dan *Christelijk Gereformeerde Kerk*, bekerja pula "Missie" di Misele untuk mengkristenkan orang Toraja, dan juga di Soppeng Distrik Mesawa. Di sana ada seorang pengajar pribumi yang kadang-kadang dikunjungi seorang Pastor dari Makassar atau Makale. Kini berdiri dua buah gereja di Kampung Soppeng, gedung gereja Protestan yang baru menggantikan gedung yang lama dan sebuah gereja Katholik yang dipakai pula sebagai sekolah. Hal semacam ini dalam bidang kerohanian tidak menguntungkan perkembangan dan sangat disayangkan bahwa pihak pemerintah tidak melarang keadaan semacam itu yang sukar dapat dimengerti dan dapat menimbulkan kekacauan di antara penduduk. Sebab, di antara para penginjil itu sendiri, mereka berlaku seperti kanak-kanak dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan kericuhan. Terlebih karena para penginjil dari kedua kelompok itu mulai menampak ke permukaan gejala bahwa seorang yang tidak puas yang dari sononya suka menentang. Karena persoalan pribadi, sehingga ia mempunyai sikap antipati terhadap seorang penginjil, seorang pengajar pribumi, seorang guru atau seorang kepala kampung beragama Kristen yang berpindah agama. Namun hal itu sering dipakai untuk menciptakan perpecahan yang semakin meningkat dan sering kali merugikan wibawa pimpinan.

Missie berusaha untuk menetap di Paladang yang letaknya agak ke barat pada 1938, suatu titik temu jaringan jalan, tetapi kurang penduduknya. Karena tindakannya yang kurang lincah dari pengajar Missie pribumi itu tidak berhasil untuk memiliki sebidang tanah yang ia ingin memilikinya. Sementara itu karena sombong tingkah lakunya menyebabkan para kepala kampung menjauhkan diri darinya dan mengajukan tuntutan yang tidak logis. Atas saran dari pemerintah kolonial Belanda, para pimpinannya telah memindahkannya dan selanjutnya tentang pembangunan sebuah sekolah atau gereja sudah

tidak diperhatikan lagi.

Pada 1938 seorang bernama Robert yang berusaha mempengaruhi orang-orang menjadi anggota *pinkstergemeente*. Sebagai pembantu dan penerjamahnya adalah anak laki-laki dari kepala kampung bernama A. Bombong alias To Gandang. Ia pernah menjadi pejabat *parenge* untuk waktu yang lama, tetapi tidak memenuhi harapan dan dikenal luas sebagai seorang yang berkarakter buruk. Pertama-tama mereka aktif di Mamasa, dan kemudian di dataran Tawalian. Ia mengajarkan suatu pelajaran agama yang hampir sama dengan yang diajarkan oleh Pendeta Bikker, tetapi hanya penekanannya pada sisi lain, yaitu pada ajaran segera kiamat dunia, dengan tujuan orang-orang Toraja yang tidak berpendidikan dan baru saja menganut agama Kristen untuk menjadi anggota dari "*pinksterpgemeente*. Karena itu Pendeta Bikker mengundangnya untuk berdebat, namun Robert kalah sehingga ia langsung melanjutkan perjalanannya. Suatu hal yang tidak dapat dibayangkan bahwa seorang penginjil bekerja, tanpa pemikiran yang masak-masak, dan tingkah laku yang tidak terpuji dari gereja Hindia Belanda, Zending dan *Christelijk Gereformeerde* yang sudah 25 tahun lamanya menginjil agama Kristen dan selama bertahun-tahun lamanya bekerja sudah memperoleh sejumlah orang yang menganut agama Kristen.¹⁹²

KESEHATAN

Pemerintah kolonial Belanda menempatkan tiga orang dokter di Afdeling Mandar; yaitu dr. Van Cordt (dokter *gubernemen*) di Majene untuk daerah Subafdeling Majene dan Subafdeling Polewali,

¹⁹² Robert digambarkan seorang yang tidak pandai, yang tidak mempunyai pendidikan diploma, tidak tenang, yang sudah 4 kali berpindah keyakinan beragamanya (Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm.177).

yang kedua adalah dr. Rollingswier (perwira kesehatan) di Mamuju untuk daerah Subafdeling Mamuju; dan terakhir dr. Rotti (seorang dokter Jawa) untuk daerah Subafdeling Mamasa yang dipekerjakan oleh Zending sejak 1 Nopember 1939. Ketiga dokter itu dibebankan dengan tugas dari dinas kesehatan, di daerahnya masing-masing dan diberikan tunjangan sebesar f. 50 sebulan. Selain itu, dokter juga tersebut diberi tunjangan sebesar f. 100 karena tidak berpraktek.

Pendahulunya adalah dokter Kainama (Jawa) tidak mempunyai hak atas tunjangan semacam itu. Sebaliknya dia sebagai seorang ahli bedah yang diakui dan Majene yang sejak lama membutuhkan seorang ahli bedah diberikan tunjangan sebesar f. 150 sebulan, dengan rincian f. 50 dibayar Mandar dan sisanya dibayar oleh *landschap-landschap* sekitar Mandar melalui kas Mandar. Sewaktu dr. Kainama pergi ke di Utrecht, ada usaha untuk mencari seorang pengantinya. Orangnyanya ditemukan pada waktu ia belum berdinis di *gubernemen* dan kepadanya tidak diberi tunjangan bedah oleh dinas kesehatan, tetapi seperdua dari tunjangannya dibayar oleh keuangan daerah-daerah sekitar di Majene.

Tenaga kesehatan lainnya adalah kebanyakan tidak pendidikan diploma. Untuk memperoleh tenaga diploma, perlu anak-anak muda Mandar dengan kemampuan yang tinggi dikirim ke Jawa dan tinggal di sana untuk memperoleh pendidikan selama waktu yang ditentukan. Namun hanya sedikit yang tertarik untuk itu, terutama tentang anak gadis hampir tidak pernah mendapat izin dari orang tua mereka. Demikian pula dengan yang tidak berpendidikan diploma adalah sangat terbatas di Majene. Di samping seorang dokter, terdapat 25 orang yang bekerja, dan menjelang akhir tahun 1935 tinggal 22 orang. Perlu juga dikemukakan bahwa membuat makanan, memperbaiki pakaian dan kelambu dan sebagainya diatur

tersendiri.¹⁹³

Di Majene ada sebuah rumah sakit besar dengan sebuah ruang besar untuk operasi, beberapa sel untuk orang gila, sebuah ruang besar untuk anggota tentara yang sakit. Perabot rumah tangganya juga diusahakan oleh tentara, malah sebagian dari pajak mereka juga yang membayarnya, dan sebuah ruang cadangan besar yang biasanya tidak dipakai, tetapi untuk menggantikan pemanfaatan kegunaan agak sulit. Selain itu, di Mamuju juga ada sebuah rumah sakit bantuan, yang didirikan dengan bantuan dan dikelola oleh *landschap* serta dilengkapi dengan sebuah kamar untuk militer. Sementara di Mamasa ada sebuah rumah sakit yang seluruh pembangunannya diongkosi Zending, sangat praktis dan kira-kira menurut denah normalnya adalah untuk bangunan dari dinas kesehatan.

Keseluruhan jumlah pemasukan tentang perawatan, penjualan obat-obatan, operasi, bantuan diberikan oleh <i>landschap</i> lainnya dan sebagian:		Keseluruhan jumlah pengeluaran dari dinas kesehatan, dikeluarkan oleh kas <i>landschap</i> , tentang pemeliharaan dan pembaharuan tidak termasuk:	
1930	f. 4.498,08	1930	f. 57.975,67
1931	f. 3.506,57	1931	f. 38.982,50
1932	f. 2.930,06	1932	f. 57.971,70
1933	f. 3.152,62	1933	f. 44.086,16
1934	f. 2.550,31	1934	f. 25.937,82
1936	f. 3.852,59	1936	f. 36.791,72
1936	f. 3.975,76	1936	f. 39.333,68
1937	f. 4.318,95	1937	f. 40.893,41
1938	f. 4.027,98	1938	f. 47.849,90
1939	f. 4.669,20	1939	f. 47.849,38

¹⁹³ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm.178.

Pekerjaan yang terpenting dari para dokter di Mandar bukan berada di rumah sakit, tetapi di kampung. Perlu diusahakan supaya para dokter itu selalu menghubungi penduduk, karena perlu bantuan untuk memberantas penyakit yang diderita pada umumnya. Oleh karena paling banyak diderita oleh rakyat bukan hanya dengan bantuan perawatan secara pribadi, tetapi terutama diberantas juga dengan mengikuti ketentuan-ketentuan higienis.

Malaria adalah penyakit yang pertama-tama yang harus dikemukakan di Mandar. Majene sendiri dan kebanyakan kampung di pesisir dekat Majene hampir bebas dari penyakit tersebut, karena adanya pengawasan aktif atas pelbagai tambak ikan, genangan air, dan parit kecil. Sebab jika diadakan hubungan yang terbuka antara permukaan dari genangan air dengan air laut maka akan menghambat proses pembiakan nyamuk. Tentang rawa-rawa dekat Rangas (enam kilometer dari Majene) yang kadang-kadang digenangi air, kadang-kadang juga tidak, sudah tidak berbahaya lagi untuk kesehatan. Di sebelah timur laut Kota Majene terdapat dataran rendah, diperkirakan dahulu adalah sebuah teluk di antara perbukitan. Karena itu dibuat sebuah saluran yang melingkar dan sebuah saluran penyalur air, sehingga seluruh dataran itu sudah bebas dari pembiakan nyamuk. Untuk membersihkan saluran air itu secara teratur, diangkat seorang mandor khusus dan dibantu oleh beberapa orang wajib kerja *haminte*. Pada 1939 dilakukan pergantian mandor yang lebih baik.

Sebaliknya di Polewali, Napo, dan Campalagian yang terdapat cukup banyak malaria. Tentang Polewali, telah dibuat sebuah saluran air dan jaringan saluran yang berfungsi dengan baik, tetapi agak terbatas pemakaiannya. Karena itu keadaan tentang penyakit malaria di Polewali tidak memuaskan dan tidak mantap. Pada 1940 tempat pembuangan air di Lontarak selesai pekerjaannya, dan hal

ini diharapkan dapat mengatasi persoalan malaria di daerah itu. Di daerah kolonisasi terdapat cukup banyak orang yang menderita malaria, banyak orang-orang kolonis yang belum pernah menderita malaria, sehingga penyakit itu berkembang dengan pesatnya. Itulah sebabnya daerah kolonisasi yang kosong, di mana penyaluran air merupakan suatu masalah yang hampir sama beratnya dengan masalah pengairan. Di antaranya karena tanahnya tidak rata, penuh kolam, saluran air, dan genangan air yang sedang digarap, sebenarnya adalah untuk menghindari perkembangan penyakit malaria itu sendiri.

Pada umumnya penyakit malaria juga terdapat di daerah perbukitan dan pegunungan, seperti Ulu Mandak, Pupuring, dan Tubie. Bahkan dataran Lakahan juga diserang malaria dengan hebatnya. Dataran yang indah di ujung utara dari *Pitu Ulunna Salu* itu, sudah lama ditempati orang Toraja dari pelbagai distrik yang kurang cocok atau tidak terdapat tanah untuk persawahan, seperti di Bambang. Persoalan penyakit itu terjadi karena penduduk seringkali mengambil tanah dari sembarang tempat untuk memperlebar sebuah jalan atau membikin sebuah tanggul, sehingga menimbulkan sebuah lubang atau genangan air yang menjadi tempat pembiakan nyamuk. Kepala subafdeling sudah berulang kali menyatakan bahwa menurut perhitungan tanah yang diambil itu hanya dari penggalian selokan yang lebih mendalam atau untuk penggalian selokan untuk penyaluran air yang memadai.¹⁹⁴

Selain malaria, penduduk Mandar juga menderita penyakit frambusia. Jika semua penduduk mempergunakan kesempatan dengan baik untuk dirawat dengan *neo-salversan*, maka penyakit frambusia sudah tidak muncul lagi atau secara sporadis saja.

¹⁹⁴ Leyds, 1940, *Memoir van Overgave*, hlm.183.

Sebagian besar dari kunjungan dokter secara teratur ke tempat-tempat poliklinik dan ke tempat-tempat suntikan *salversan* sangat membantu penduduk dalam mengatasi persoalan ini. Karena itu penderita frambusia tingkat ketiga sebagai akibat dari ketidakpedulian merupakan pengecualian. Tampaknya bahwa ketidakpedulian penduduk pesisir yang begitu menyolok sehingga hanya sebagian saja yang dirawat, bahkan anak-anaknya hampir tidak disuruh berobat. Itulah sebabnya dokter melakukan percobaan dengan membebaskan biaya penyuntikan bagi anak-anak yang sedang menderita penyakit frambusia selama satu waktu tertentu, karena penderita kanak-kanak diperkirakan masih cukup besar pada 1939.¹⁹⁵

Penyakit lainnya adalah lepra dan jumlah penderita di Mandar adalah cukup besar. Sebab, lebih dari 1.500 penderita dari jumlah 300.000 penduduk. Keterlibatan dokter dalam penanganan penyakit ini belum begitu intensif, sehingga perlu diadakan suatu perawatan secara sistematis dengan mengisolasi penderita di kampungnya sendiri. Walaupun pada penduduk masih tetap ada pengertian bahwa seorang penderita lepra harus diasingkan. Sangat disayangkan karena terkadang tidak disadari bahwa penderita itu berada pada stadium menular, dan mengasingkan penderita yang sudah sehat. Sementara leproseri dekat Majene, adalah satu-satunya di Mandar, juga untuk sebagian besar dianggap sebagai sebuah lembaga sosial. Terdapat 250 orang penderita di leproseri itu. Di leproseri itu dibangun poliklinik kecil dengan kamar pemeriksaan dan kamar penderita dengan batu bata pada 1939. Selebihnya keseluruhan bangunan leproseri dibangun menurut kebiasaan orang kampung.

¹⁹⁵ Para penderita tidak hanya cukup dengan satu suntikan saja, tetapi diharuskan tiga kali suntikan berturut-turut, dan diharuskan langsung membayar semuanya biaya suntikan, sehingga dengan sendirinya hampir setiap orang mengambil juga suntikan yang kedua dan ketiga.

Karena tanahnya kurang subur dan terutama tidak ada pimpinan yang efektif, sehingga penghuni tidak banyak yang bercocoktanam untuk makanan sehari-hari.¹⁹⁶

Biasanya para penderita lepra yang akan dibebaskan, diharuskan tinggal di leproseri, di mana terdapat dua buah kamar yang masing-masing untuk satu orang. Setelah beberapa hari menempati kamar itu (sebenarnya tidak baik untuk menggunakan kedua kamar itu, karena tidak ada pengawasannya), kemudian mereka dibebaskan, namun mereka tidak boleh meninggalkan leproseri. Penderita-penderita lainnya boleh. Seharusnya dibuat sebuah pagar yang tidak dapat dilewati atau ditambah dengan penjagaan yang dapat dipercaya di pintu masuk untuk mencegah mereka keluar, tetapi hal itu tidak mungkin karena tidak ada uang. Karena itu asisten residen Mandar mengusulkan pada residen, sehubungan dengan adanya kecenderungan kriminalitas pada sejumlah penderita lepra di Mandar, untuk membangun sebuah penjara bagi mereka di Makassar yang diperuntukkan untuk seluruh keresidenan, tetapi usul tersebut tidak diterima. Juga hal masuk-keluar para penderita nyatanya tidak dapat mengubah jalan pikirannya. Tetapi sebenarnya ada perubahan sejak dibangun dua buah kamar dekat penjara Majene, khusus untuk penderita lepra. Kedua sel itu dengan pekarangannya yang luas untuk berjalan-jalan atas perintah residen akan dipagari dan atapnya harus ditutup dengan atap sirap, karena atap seng dianggap sangat panas.

Makanan dan makanan ringan para penderita lepra sama dengan biaya makanan seorang tahanan dan yang sakit, semuanya

¹⁹⁶ Menurut W.J. Leyds bahwa harus ada perubahan yang membawa perbaikan. Sebab para penderita lebih banyak bermalas-malasan, sehingga tidak menjadi contoh yang baik. Juga adanya kecenderungan bahwa masyarakat pada umumnya mengucilkan mereka semakin menjadi-jadi. Di tahun 1938 ternyata bahwa kebanyakan penderita lepra itu melakukan pencurian di kampung-kampung, dan barang curian mereka disimpan di leproseri. Oleh karena ternyata seorang pencuri yang terkenal adalah penderita lepra, dan dia adalah seorang calo (Leyds, *Memori van Overgave*, hlm.184).

adalah tanggung jawab dokter. Dalam keadaan demikian, para penderita lepra untuk masuk dan keluar dengan bebasnya. Karena itu pemerintah kolonial Belanda beranggapan bahwa hal itu sangat tidak memuaskan. Seperti halnya dengan penderita baru yang justru dikatakan baru saja terjangkit, praktis tidak diobati kecuali mereka yang tinggal di leproseri sebagai suatu pengecualian.

Demikian pula di Mamasa perlu dilakukan pembangunan sebuah leproseri. Sebab penderita lepra dari daerah Totaja tidak diterima di leproseri dekat Majene. Mereka juga tidak dapat tinggal dengan tenang di pesisir dan mengasingkan diri dari pergaulan dengan penduduk di pesisir. Sebaliknya mereka dipandang rendah. Para kepala distrik pernah mengajak warga mereka untuk memperhatikan masalah ini dan beranggapan bahwa baik pembangunan maupun pengelolaannya ditanggung oleh penduduk. Para keluarga dari setiap penderita lepra yang diterima di leproseri tersebut akan menyediakan sejumlah padi pada setiap tahun sebagai bekal hidup bagi mereka yang sakit. Kebetulan pada waktu itu belum ada dokter di Mamasa, sehingga masalah ini ditangguhkan sampai adanya seorang dokter.

Selain itu, penderita penyakit TBC juga cukup banyak di Mandar, khusus keluarga raja dan keluarga kepala-kepala kampung dalam Subafdeling Majene menderita penyakit tersebut. Di antaranya anak laki-laki dari *mara'dia* Majene dan *pabbicara* Pengalipangali. Bahkan yang terakhir disebutkan pernah dirawat di Sanatorium Batu selama satu tahun lebih dan sekarang sudah dapat bekerja kembali. *Pabbicara* Uki dari Totoli, salah seorang kepala kampung yang baik pekerjaannya meninggal akibat penyakit tersebut pada 1939. Di tempat itu tidak dapat membrantas penyakit TBC dengan baik, karena tidak ada ahlinya dan alat-alat khusus.

Penyakit kelamin juga banyak dialami penduduk di *Pitu Ulunna Salu*, terutama orang-orang Toraja yang sangat lambat berkembang biak dan tidak banyak anak yang dilahirkan. Terlebih karena belum ada seorang dokter dari Mandar yang ditempatkan di daerah *Pitu Ulunna Salu*. Karena itu tidak banyak yang diketahui mengenai perkembangan penyakit tersebut, dan pasti akan menjadi salah satu pekerjaan yang penting dari dinas kesehatan, baik dalam hal mengumpulkan data tentang kelahiran, perkawinan dan kematian maupun tentang perawatan orang sakit dan usaha untuk mengikuti ketentuan-ketentuan medis. Sementara di Mamuju terdapat beberapa anggota militer yang menderita penyakit beri-beri pada 1938. Penduduk pribumi kurang sekali berpenyakit beri-beri. Penanganan awal berpenyakit beri-beri di antara murid sekolah pada waktu yang tepat dapat diatasi.

Disentri basil terdapat di seluruh daerah Mandar, dengan tempat perkembangbiakan khusus, seperti di Kota Majene, daerah kolonisasi, Pupuring, dan Taramanu. Sebaliknya dengan disentri amuba jarang sekali muncul, tetapi tersebar luas. Demikian pula dengan tifus jarang sekali muncul. Sedangkan anjing gila, banyak terdapat di Mandar. Di Majene dan Polewali selama tiga tahun (1937-1940) berlaku ketentuan yang cukup tegas tentang pemeliharaan anjing di Mandar. Karena itu, di Mamasa dan Mamuju juga harus dibuat peraturannya. Anjing yang disangka gila, jika tidak ada yang sungguh-sungguh berkeliaran (hal ini jarang sekali terjadi) harus dibunuh. Pembunuhan anjing yang berkeliaran secara teratur mengakibatkan sangat berkurangnya dalam jumlah yang signifikan.[]

IX KESIMPULAN



PEMERINTAHAN Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*) sebelum Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan (*Zuid Celebes Expeditie*) 1905 adalah wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang secara *de jure* meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sekarang. Secara *de facto*, wilayah yang berada dalam pemerintahan langsung yang disebut *gouvernement landen* hanya meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) yang meliputi Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar, Distrik-distrik Bagian Timur (*Ooster Districten*) yang meliputi Sinjai. Sementara wilayah lainnya terbagi atas dua kategori, yaitu kerajaan pinjaman (*leen vorstendom*) dan kerajaan sekutu (*bondsgenootschappelijke landen*).

Kerajaan pinjaman adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan, namun tidak diperintah secara langsung, seperti Tallo, Parepare, Tanete, Wajo, dan Bone. Disebut kerajaan pinjaman karena pelaksanaan pemerintahan dipinjamkan kepada penguasa lokal untuk menyelenggarakan pemerintahan atas nama pemerintah kolonial Belanda. Sementara kerajaan-kerajaan lainnya disebut dengan kerajaan sekutu atau sahabat, antara lain Kerajaan Gowa, Luwu, Soppeng, Barru, Sanrobone, Buton, Lima Ajattappareng

(Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta), Persekutuan Massenrempulu (Maluwa, Kassa, Alla, Batulappa, Buntubatu, Enrekang, dan Maiwa), Persekutuan Turatea (Bangkala, Laikang, dan Binamu), Persekutuan Mallusetasi (Soreang, Bacikiki, Bojo, Napo, dan Palanro), dan Konfederasi Mandar yang terdiri atas *Persekutuan Pitu Babana* Binanga (Balanipa, Sendana, Majene, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang) dan *Persekutuan Pitu Ulunna Salu* (Tabulahan, Aralle, Mambi, Rantebulahan, Matangnga, Tabang, dan Tu'bi atau Bambang). Kerajaan-kerajaan ini berstatus merdeka dan berdaulat, namun harus menempatkan penguasa Belanda sebagai pelindung dan perantara sehingga dipandang sebagai wilayah protektorat.

Ketika J. B. van Heutzs menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia memprogramkan "politik perdamaian" (*pasificatie politiek*). Inti dari program ini adalah melaksanakan pemerintahan langsung terhadap kerajaan-kerajaan lokal, baik yang berstatus kerajaan sekutu maupun kerajaan pinjaman. Sehubungan dengan itu, maka dikirim ekspedisi militer Sulawesi Selatan pada Juni 1905. Pasukan ekspedisi ini akhirnya berhasil melakukan tindakan penaklukan dan memaksa kerajaan-kerajaan lokal menandatangani "pernyataan pendek" (*korte verklaring*). Isi pokok dari pernyataan pendek itu adalah pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Implikasi dari ekspedisi militer itu adalah: 1) sirna kedudukan kerajaan, baik yang berkedudukan kerajaan pinjaman maupun kerajaan sekutu; 2) seluruh wilayah kerajaan-kerajaan di jazirah selatan Sulawesi Selatan secara *de facto* telah menjadi wilayah pemerintahan Hindia Belanda; 3) penguasa lokal (para bangsawan) kehilangan kedudukan kekuasaan mereka; dan 4) awal dari pemerintahan kolonial Belanda di jazirah selatan Sulawesi.

Wilayah yang telah dikuasai sepenuhnya itu tetap menggunakan penyebutan yang sama, yaitu "Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*). Pemegang kendali pemerintahannya adalah seorang gubernur (*gouverneur*). Wilayah pemerintahan ini dibagi atas tujuh bagian pemerintahan (*afdeling*), yaitu Afdeling Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Luwu, Mandar, Buton dan Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*). Setiap afdeling dijabat oleh seorang asisten residen dan setiap afdeling terbagi atas beberapa subafdeling atau cabang pemerintahan (*onderafdeeling*). Setiap *onderafdeeling* dijabat oleh seorang kontrolir (*controleur*) dan setiap *onderafdeeling* terbagi atas beberapa distrik (*district*). Setiap distrik dikepalai oleh seorang kepala distrik yang penyebutannya terkadang berbeda antara satu distrik dengan distrik lainnya, misalnya regen (*regent*), *karaeng*, *arung*, *papuangan*, dan *pabbicara*. Setiap distrik terbagi pula atas beberapa kampung (*banua*, *lembang*, *bori*, dan *wanua*) dan setiap kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.

Pejabat pemerintahan pada tingkat gubernur hingga kontrolir dijabat oleh pegawai Belanda. Sementara pejabat kepala distrik dan kepala kampung dijabat oleh pegawai bumiputra. Sehubungan dengan itu, wilayah distrik ditentukan berdasarkan pada latar kesejarahannya, baik sebagai bekas *papuangan* maupun *banua kaiyang*. Oleh karena itu, maka kesatuan wilayah ini sering disebut dengan daerah adat (*adat-gemeenschap*). Berdasarkan penataan ini jelas bahwa bangsawan kerajaan tersisihkan dalam birokrasi pemerintahan kolonial atau dengan kata lain bangsawan kerajaan kehilangan kedudukan kekuasaan dalam birokrasi kolonial. Hal ini berdampak pula pada mereka, yaitu kehilangan sumber-sumber ekonomi atau kesejahteraannya yang selama itu berada dalam kewenangan mereka.

Pengalihan kekuasaan itu menghadapkan pemegang kendali kekuasaan baru (pemerintah kolonial Belanda) pada kelompok bangsawan kerajaan yang kehilangan kedudukan kekuasaan. Tidak dapat dielakkan pihak yang terakhir merasa dirugikan dan tidak puas dengan sistem pemerintahan kolonial. Untuk membendung tindak perlawanan atau tanggapan penolakan, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan pemerintahan militer-sipil untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menunjukkan tanggapan penolakan dan bersikap menentang. Mereka ditawan dan jika dipandang perlu diasingkan. Sementara terhadap kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama dirangkul dan diperbaiki kedudukannya. Pemerintah kolonial berusaha pula memperlemah kedudukan lapisan bangsawan dengan mengambil alih tanah penguasa (*lita susuan*) yang merupakan sumber penghasilan mereka.

Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil itu dilakukan dengan menetapkan dan mengangkat pimpinan pasukan militer pendudukan menjadi kepala pemerintahan pada daerah yang ditaklukkannya. Penempatan dan pengangkatan itu jelas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah kolonial bukan merupakan pejabat yang berpengalaman dan memiliki wawasan pengetahuan di bidang pemerintahan. Selain itu, pengangkatan mereka juga dalam hubungan dengan keberhasilan yang dicapainya dalam usaha penaklukan yang baginya merupakan suatu penghargaan dan penghormatan yang menimbulkan perasaan kebanggaan. Hal inilah yang menyebabkan mereka menggantungkan kegiatan pemerintahan pada pegawai bumiputra yang diperbantukan kepada mereka yang berakibat rakyat dan pemimpin-pemimpin tradisional dirugikan.

Kenyataan itu tentunya mempengaruhi langsung keberadaan dari yang diperintah (lapisan bangsawan dan orang merdeka) di daerah itu. Tindakan penaklukan yang berlangsung pada bulan Juni 1905 dan baru berakhir pada awal tahun 1908 menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Penguasaan sumber politik dan ekonomi berakibat bukan saja lapisan bangsawan kehilangan kedudukan politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga sebagian orang merdeka yang merupakan pengikut dari bangsawan, yang bergantung pada bidang pertanian bangsawan, kehilangan sumber pendapatan dan hilangnya sarana jalinan hubungan antara lapisan bangsawan dengan lapisan orang merdeka. Sikap pemerintah kolonial terhadap lapisan bangsawan menimbulkan persaingan dan pertetangan diantara mereka.

Dalam membina hubungan antara pemerintah kolonial dengan kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama, pemerintah memberikan bantuan, kemudahan, keutamaan dan hak-hak istimewa. Hal ini menampakkan terjadinya tawar-menawar dalam hubungan kekuasaan menyangkut jual-beli jasa. Jaminan dan kebebasan diberikan kepada yang bersedia bekerjasama di satu pihak, dan pemerintah menentukan apa yang ia kehendaki dilakukan oleh yang tidak bekerjasama di pihak lain. Perubahan sikap pemerintah dan langkah yang ditempuh untuk menanggapi kegagalan menjamin hubungan dengan kelompok yang tidak bersedia bekerjasama menciptakan kemungkinan bagi yang bekerjasama mencapai keuntungan dan yang tidak bekerjasama merasakan penekanan. Dalam hal ini jurang pemisah antara kelompok-kelompok itu semakin lebar. Selain itu, tanggapan mereka yang tidak bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya memandang tidak adanya kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran dan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pokok-pokok bahasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa: para bangsawan kerajaan kehilangan kedudukan kekuasaan; para bangsawan kerajaan kehilangan sumber-sumber ekonomi atau kesejahteraan; pejabat pemerintah kolonial tidak melaksanakan tugas dengan baik dan hanya menggantungkan kegiatan pemerintahan pada kekuatan militer dan pegawai bumiputra; pelaksanaan kekuasaan diwarnai tindakan manipulasi kekuasaan; penataan pemerintahan kolonial Belanda tidak mempertimbangkan budaya politik lokal yang menempatkan derajat kebangsawanan berkaitan sejajar dengan kepangkatan kekuasaan; pemerintah menciptakan pertentangan antara sesama kelompok bangsawan (antara yang bekerjasama dan menolak kerjasama); dan yang terakhir adalah pemerintah selalu mencurigai dan mengawasi gerak langkah kelompok bangsawan. Hal inilah mendorong pihak pemerintah kolonial membebaskan bangsawan yang dipenjarakan dengan syarat bersedia bekerjasama dan menjadi mata-mata pemerintah kolonial Belanda.

Akhirnya, latar kesejarahan inilah yang mendasari penyebutan dalam penataan pemerintahan kolonial Belanda di daerah Mandar setelah berhasil memaksakan kerajaan-kerajaan di kawasan itu menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*) dengan menyebut wilayah persekutuan *Pitu Ulunna Salu* sebagai negeri-negeri pedalaman Balanipa (*bovenlanden van Balanipa*) serta Polewali dan Kerajaan Binuang sebagai negeri pesisir dari Balanipa (*beneden landen van Balanipa*). Dalam penamaan wilayah di kawasan itu, tampaknya pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan untuk menyebut berdasarkan nama daerah. Oleh karena pembentukan wilayah itu terdiri atas beberapa kerajaan yang bergabung menjadi satu federasi ataupun berbentuk konfederasi.

Itulah sebabnya pusat pemerintahan dijadikan patokan penamaan wilayah di daerah itu, sebagai contoh wilayah *Pitu Ulunna Salu* yang berpusat di Mamasa (wilayah Tabulahan) menjadi nama wilayah *Pitu Ulunna Salu*. Sementara Balanipa dan Binuang yang berpusat di Polewali disebut saja dengan Polewali.[]

DAFTAR PUSTAKA



- Abbas, Ibrahim, 1999. *Pendekatan Budaya Mandar*. Majene: Hijrah Grafika.
- Abduh, Muhammad, dkk., 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Abdullah, Taufik, 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abu Hamid, 2007. "Profil Pemimpin Menurut Budaya Politik Masyarakat Sulawesi Selatan", dalam Jurnal *Walasuji*, Vol. II, No. 3, hlm. 22-29.
- Adam, Asvi Warman, 2007. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri, 2007. "Nilai-nilai Budaya Politik Dalam Mitos To-Manurung di Sulawesi Selatan", dalam Jurnal *Walasuji*, Vol. II, No. 3
- Alimuddin, Muhammad Ridwan, 2005. *Orang Mandar Orang Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

- Andaya, Leonard Y., 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Inninawa.
- Anonim, 1909. Mededeelingen Betreffende Eenige Mandharsche Land-schappen, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch – Indie, 62, hlm. 649-746.
- Anonim, "Nota van Toelichting Betreffende het Landschap Balangnipa", dalam Ph.S.van Ronkel, (ed.), 1912. *Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde*. Batavia: Alberecht M. Nijhoff, hlm. 503-535.
- Arsip Makassar No. 362. Verslag van Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, Bakkers. (Koleksi Arsip, Edward L. Poelinggomang).
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5,
- Asba, A. Rasyid, 2007. *Kopra Makassar Perbutan Pusat dan Daerah, Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Asdy, Ahmad, 2003. *Mandar dalam Kenangan tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa Ke-52*. Makassar: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Baharuddin Lopa, 1982. *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*. Bandung: Alumni.
- Carr, Edward H., 1986. *What is History ?* Harmondsworth: Penguin Books.
- Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983. *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Daeng Patunru, Abd, Razak, dkk. 1989. *Sejarah Bone*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Garraghan, Gilberr J., 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press.

- Geertz, Clifford, 19743. *Penjajah dan Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: LPEM Universitas Indonesia.
- Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hafid, Abd., 2000. *Sistem Pemerintahan Tradisional Pada Masyarakat Mandar di Kabupaten Polmas*. Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Inventaris Arsip Majene (1951-1961). Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Kamaruddin, dkk., 1986. *Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok, Transliterasi dan Terjemahan*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kila, Syahrir, 2001. *Sejarah dan Budaya Masyarakat Mandar*. Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga.
- Lapian, Adrian B., 1987. *Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Disertasi.
- Leur, J.C. van dan F.R.J. Verhoeven, 1974. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhartara.
- Leyds, W.J., 1940, *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*. Majene: 9 Februari 1940.

- Mallinckrodt, J., 1933. Zuid – Celebes Serie P. No. 77, Gegevens over Mandar en Andere Landschappen van Zuid – Celebes, dalam Adat-rechtbundels, Koninlijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde (KITLV) XXXVI. 'S Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 303-367.
- Mandadung, Arianus, 2005. *Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu, Kondo-sapata, dan Mamasa*. Mamasa: Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- Mandra, A. Muis, 1987. *Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar*. Majene: Yayasan Saq – Adawang.
- Mandra, 1990. *Mandar dan Bone Dalam Lontar Mandar*. Mejena: Pemda Majene.
- Mattulada, 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropolgi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press.
- Nawair, 2007. Konflik di Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) Kabupaten Polmas Pasca UU N. 11 Tahun 2002, dalam *Jurnal Sejarah Sulesana* Vol. I, No, 1, Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Pemda Sulawesi Selatan, 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poelinggomang, Edward L., 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.

- Poelinggomang, Edward L. dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Rahman, Darmawan Mas'ud, 1988. *Puang dan Daeng, Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi Pascasarjana Unhas.
- Reid, Anthony, 2007. *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Resink, G.J., 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta: Djambatan.
- Resing, G.J., 1973. *Negara-Negara Pribumi di Kepulauan Timur*. Jakarta: Bhratara.
- Saharuddin, 1977. "Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa Dahulu Dalam Hubungannya dengan Kebudayaan Daerah Mandar", dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Saharuddin, 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang; CV. Mallomo Karya.
- Sahuding, Sarman, 2004. *Pitu Ulunna Salu dalam Imperium Sejarah*. Makassar: Selatan Jaya.
- Sinrang, A. Syaiful, 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*. Majene: Pemda Tk. II Majene.
- Sjamsuddin, Helius, 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sumadi, Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tholikhah, Imam, 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta: Raka Grafindo Persada.
- Syah, M.T. Azis, 1992. *Alih Aksara dan Terjemahan Lontarak Pattodioloang di Mandar*. Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja.

- Syah, MT. Azis, 1997. *Sejarah Mandar Jilid I, II, dan III*. Ujung Pandang: Yayasan Al Azis.
- Yasil, Suradi, 1999. "Asal Usul Nama dan Ringkasan Isi Naskah Lontarak Pattappingang Mandar dan Kajian Atasnya", dalam Buletin *Bosara* No. 14 Tahun VI/1999. Makassar: Balai Kajian Sejarah Nilai Tradisional Makassar.

I N D E K S



A

afdeling 97
Afdeling 97
Asisten Residen 90, 91
Australia 82

B

bangsawan 92, 93, 94, 95, 96
Belanda 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97
Bone 94, 96

C

Controleur 97

D

Dewan Hadat 92
distrik 94, 95, 96, 97
Distrik 97

G

Gowa 94, 96

K

kelompok bangsawan 95, 96
Kerajaan Bone 94, 96

L

Luwu 96

O

onderafdeling 97

P

pasifikasi 21, 60, 61
Pasifikasi 21, 60
pejabat bumiputra 90, 97
Pemerintahan Swapraja 96
pemerintah Hindia Belanda 22,
66, 67, 68, 82, 91, 94

Pemerintah Hindia Belanda 20,
21, 60, 92, 93, 94, 95, 96
petoro 97

R

regent 92, 93
Regent 94
Residentie Zuid Celebes en On-
derhoogrigheden 97

S

Sarekat Islam 95, 96
Soppeng 96
Sulawesi Selatan 21, 61, 63, 82,
83, 94, 95, 96
Suppa 68
Swapraja 96

W

Wajo 96
wanua 94

TENTANG PENULIS



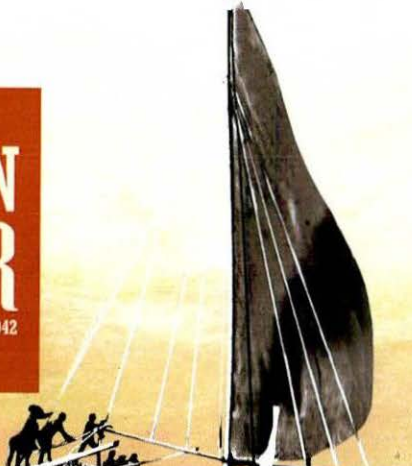
MUHAMMAD AMIR dilahirkan di Bone (Darampa), Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (1977) dan SMP (1981) di ArasoE, dan SMA di Mare pada 1984. Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1990), dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin – Program Studi Antropologi – Konsentrasi Ilmu Sejarah

(2011). Lulus Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Dasar (2001) dan Tingkat Lanjutan (2003). Menjadi tenaga honorer pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan (1990-1995), dan tenaga SP3 Bidang Kebudayaan di Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru (1996-1997). Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ambon (1998-2000), dan BKSNT Makassar (2000 hingga sekarang). Sejak tahun 1990 telah aktif dalam penelitian dan penulisan tentang aspek kesejarahan.

Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku baik tim maupun mandiri, antara lain; Biografi Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo (1990), Biografi Pahlawan Opu Daeng Risaju (1991), Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1993), Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang (1994), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan I (1995), Biografi Pahlawan La Sinrang, Bakkalolona Sawitto (1996), Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905 (2003), Kerajaan Gowa Pada Abad XIX (2004), Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 ((2005), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan Jilid 2 (2005), Sejarah Polewali Mandar (2006), Biografi Pahlawan I Makkulau Sultan Husain (2007), Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir (2008), Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Selatan (2009), Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat: Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (2010), Tiga Srikandi Dari Mandar – Sulawesi Barat (2011), Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat (2011), Membela Republik Indonesia: Kajian Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (2012), Konflik dan Perubahan Sosial: Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan (2012), Perlawanan Rakyat Ajatappareng; Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1905-1906 (2013), dan Gerakan Mara'dia Tokape di Mandar – Sulawesi Barat Pada 1870-1873 (2014).

PENATAAN MANDAR

MASA KOLONIAL BELANDA 1905-1942



Latar kesejarahan yang mendasari penyebutan dalam penataan pemerintahan kolonial Belanda di daerah Mandar. Peristiwa itu terjadi setelah kerajaan-kerajaan di kawasan Mandar dipaksa menandatangani pernyataan pendek. Isinya, menyebut wilayah persekutuan Pitu Ulunna Salu sebagai negeri-negeri pedalaman Balanipa, serta Polewali dan Kerajaan Binuang sebagai negeri pesisir dari Balanipa.

Dalam penamaan wilayah di kawasan Mandar, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan untuk menyebut berdasarkan nama daerah. Karena pembentukan wilayah tersebut dilatari atas bergabungnya beberapa kerajaan menjadi satu federasi ataupun berbentuk konfederasi.

Dengan alasan itu penamaan wilayah pusat pemerintahan dijadikan patokan di daerah itu. Sebagai contoh wilayah Pitu Ulunna Salu yang berpusat di Mamasa (wilayah Tabulahan) menjadi nama wilayah Pitu Ulunna Salu. Sementara Balanipa dan Binuang yang berpusat di Polewali disebut dengan Polewali.

ISBN: 978-602-6350-00-8



9 786026 135000 8

ARUS TIMUR
Enak Dibaca Dan Berkah!

Wahana
Buku

KELOMPOK PUSTAKA REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No.10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5047064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172
Email: arusbook@yahoo.co.id

Perpustakaan
Jenderal